



PUTUSAN
Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan Sumber Dana APBN Melalui DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I**, PT Supin Raya, berkedudukan di Jalan Bacan Nomor 60 Makassar, Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 321675, 310151, 310530; -----
- 2) **Terlapor II**, PT Anugerah Langgeng Sentosa, berkedudukan di Jalan Toddopuli Raya Ruko Blok F2 Nomor 15, 17 Makassar, Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 445834;
- 3) **Terlapor III**, PT Istana Bunga Baru, berkedudukan di Perum. Beringin Permai Blok E Nomor 20, Makassar, Sulawesi Selatan, Telp (0411) 456180; -----
- 4) **Terlapor IV**, Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangs Mamuju 91513, Sulawesi Barat; -----
- 5) **Terlapor V**, Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010, yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangs Mamuju 91513, Sulawesi Barat; -----

- 6) **Terlapor VI**, Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010, yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangas Mamuju 91513, Sulawesi Barat; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan Sumber Dana APBN Melalui DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----

4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A3);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A4); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 1/KMK/Kep/I/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 (*vide* bukti A8); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1); -----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), Terlapor IV (Muchtar Bello

- selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) tidak hadir memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi I Perkara 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi II Perkara 12/KPPU-L/2011 dan Surat Panggilan II kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti pemeriksaan A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35); -----
14. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor yang tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I (*vide* bukti B2); -----
15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut hanya dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (PT Supin Raya) (*vide* bukti B2); -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2): -----
- 16.1 Tentang Persekongkolan Horizontal ; -----
- 16.1.1 Bahwa pada saat pendaftaran pelelangan ulang terdapat 6 peserta lelang, tetapi pada pemasukan penawaran hanya satu peserta lelang yang memasukan penawaran; -----
- 16.1.2 Bahwa keenam pendaftar lelang ulang pada prinsipnya tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam pengadaan kakao SE, dimana keenam perusahaan tersebut (PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya, PT

- Anugerah Langgeng Sentosa) tidak pernah menjadi rekanan pemenang pengadaan kakao SE sebelumnya; -----
- 16.1.3 Bahwa PT. Anugerah Langgeng Sentosa pada dasarnya belum memenuhi nilai KD yang dipersyaratkan dalam Lelang Ulang (Rp 25.600.000.000,00); -----
- 16.1.4 Bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh 5 (lima) perusahaan yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak memiliki KD cukup, menunjukkan adanya upaya memenuhi prasyarat prosedur lelang (minimal 3 pendaftar), kondisi ini didukung fakta kelima perusahaan tidak memasukkan penawaran sebagai tindak lanjut keseriusan mengikuti proses tender; -----
- 16.1.5 Bahwa dengan demikian kelima perusahaan tersebut menciptakan persaingan semu dengan pemenang tender; -----
- 16.1.6 Tentang Kesamaan Personil Yang Mewakili Perusahaan; -----
- 16.1.7 Kesamaan Personil antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa ; -----
- 16.1.7.1 Bahwa dalam tender lelang ulang PT Anugerah Langgeng Sentosa hanya mengikuti pendaftaran tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran. Tetapi ditemukan kesamaan personil antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa; -----
- 16.1.7.2 Bahwa dalam dokumen pelelangan awal Dinas Perkebunan Sulbar 2010 sebagaimana tercantum dalam BAP *Anwijzing* No.03/PPBJ/KakaoSE/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, PT Anugerah Langgeng Sentosa diwakili Saudara Zainal Arifin; -----
- 16.1.7.3 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan KPPU pada tanggal 7 Februari 2011, PT Supin Raya diwakili oleh Saudara Zainal Arifin dengan jabatan kepala cabang PT Supin Raya di Mamuju; -----
- 16.1.7.4 Bahwa berdasarkan fakta diatas jabatan rangkap dari Saudara Zainal Arifin pada 2 (dua) perusahaan tersebut

menjadi petunjuk adanya tindakan saling koordinasi
diantara para peserta; -----

- 16.1.8 Kesamaan Personil antara PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru;-----
- 16.1.8.1 Bahwa berdasarkan dokumen Daftar nama Rekanan penerima Bibit Kakao Asal SE Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, terdapat kesamaan personil yang mewakili PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru, yaitu Saudara Donatus Marru; -----
- 16.1.8.2 Bahwa meskipun PT Istana Bunga Baru tidak mengikuti proses tender ulang dan hanya memasukkan dokumen penawaran pada tender awal, namun berdasarkan dokumen Daftar nama Rekanan penerima Bibit Kakao Asal SE Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka menjadi petunjuk adanya hubungan antara PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru; -----
- 16.1.9 Kesalahan Pengetikan Pada Dokumen Bagan Struktur Organisasi Dan Kesamaan Format Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru; -----
- 16.2 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 16.2.1 Tentang Penyatuan Paket Tender ; -----
- 16.2.1.1 Bahwa pada lelang awal terdapat 2 paket tender dengan nilai masing-masing Rp.15.200.000.000,00 dan Rp. 10.400.000.000,00, yang kemudian dinyatakan batal oleh PPK; -----
- 16.2.1.2 Bahwa PPK dengan persetujuan KPA pada lelang ulang menyatukan 2 paket tender diatas menjadi 1 paket dengan nilai Rp.25.600.000.000,00 dengan dasar pertimbangan keterbatasan waktu; -----
- 16.2.1.3 Bahwa penyatuan paket tersebut secara tidak langsung membatasi pelaku usaha yang potensial untuk mengikuti tender ulang; -----

- 16.2.1.4 Bahwa menurut keterangan Ahli, alasan keterbatasan waktu yang dijadikan sebagai dasar penggabung paket pada lelang ulang tidak dapat dibenarkan, karena akan menjadi sesuatu yang riskan untuk dilakukan karena pemenang tender dibebankan untuk mengerjakan proyek yang seharusnya dilakukan oleh 2 perusahaan; -----
- 16.2.1.5 Bahwa PPK mengetahui dan menandatangani RKS Lelang ulang dimana terdapat klausul bahwa pelelangan ini gagal apabila dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) pelaku usaha, tetapi PPK membiarkan Panitia untuk melanjutkan proses lelang, meskipun penawaran yang masuk hanya satu pelaku usaha serta menyetujui proses penetapan pemenang yang dilakukan oleh Panitia; -----
- 16.2.1.6 Bahwa dengan disatukannya paket berdasarkan keputusan PPK dan persetujuan terhadap proses tender ulang yang tidak sesuai prosedur, memperjelas bahwa PPK turut memfasilitasi adanya persekongkolan vertikal. Bahwa terdapat pergantian susunan Panitia Lelang pada proses Lelang Ulang yang diangkat oleh KPA, tanpa dilandasi alasan yang kuat, padahal dalam Keppres No.80/2003, pergantian Panitia dimungkinkan apabila ditemukan dugaan KKN; -----
- 16.2.1.7 Bahwa dalam proses lelang ulang ini, KPA menunjuk Panitia yang berbeda dan menyetujui penyatuan paket yang justru melanggar prosedur sehingga dengan demikian tindakan tersebut menunjukkan peran KPA dalam mengatur dan menentukan pemenang tender yaitu PT Supin Raya; -----
- 16.2.1.8 Bahwa PPK dan KPA secara tidak langsung turut memfasilitasi adanya persekongkolan vertikal dengan

menyetujui dan memutuskan pemenang lelang dengan
mengindahkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003; --

- 16.3 Tentang Proses Tender Yang Dilakukan Oleh Panitia ;-----
- 16.3.1 Bahwa Panitia Tender tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 penawaran yang masuk padahal berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, pelelangan dinyatakan gagal apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 buah (*vide* bukti B10); -----
- 16.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan LKPP dengan penyatuan paket tender, maka lelang yang dilakukan oleh Panitia Tender Ulang bukan merupakan lelang ulang, sehingga proses tender seharusnya mengikuti proses tender pertama (*vide* bukti B53); -----
- 16.3.3 Bahwa proses pelelangan ulang Gernas Kakao tahun 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat menyalahi ketentuan Keppres No. 80/2003 karena pada saat penawaran hanya terdapat satu perusahaan yang memasukkan penawaran dan langsung dilakukan penunjukkan ulang; -----
- 16.3.4 Bahwa dalam RKS Lelang Ulang terdapat klausul “Pelelangan ini dinyatakan gagal apabila dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) pelaku usaha”, tetapi Panitia tetap meneruskan proses pelelangan padahal Dokumen Penawaran yang diterima hanya dari 1 perusahaan yaitu PT Supin Raya (*vide* bukti C56); -----
- 16.3.5 Bahwa alasan penyatuan paket tender bertolak belakang dengan kondisi teknis dan keterbatasan waktu pengerjaan dimana apabila pekerjaan dilakukan oleh 1 perusahaan akan memakan waktu yang lebih panjang; -----
- 16.3.6 Bahwa dengan demikian alasan penyatuan paket tidak dapat dibenarkan dan proses tender yang dilakukan oleh Panitia menunjukkan adanya upaya untuk memfasilitasi PT Supin Raya menjadi pemenang tender;-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor I (PT Supin Raya) (*vide* bukti B2); -----

18. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi III Perkara 12/KPPU-L/2011 dan Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (*vide* bukti A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47); -----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; --
20. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi III tersebut dihadiri oleh Investigator, kuasa hukum dari Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) yaitu Saudara Muhammad Hatta, S.H. serta kuasa hukum dari Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) yaitu Saudara Imran Eka Saputra, S.H. (*vide* bukti B3);-----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C105):-----
 - 21.1 Analisa Formil atas Laporan Hasil Penyelidikan oleh Investigator: -----
 - 21.1.1 Bahwa Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak

menjelaskan tentang asal muasal perkara sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara apakah berdasar atas laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi ataukah inisiatif Komisi, hal ini terkait dengan tahapan-tahapan atas proses-proses tersebut di atas sehingga terjadi proses yang fair dan transparan atas diri Terlapor;-----

- 21.1.2 Bahwa Investigator tidak memberikan secara lengkap Laporan Hasil Investigasi dimana pada Terlapor 5 halaman 23 dan 30 yang tidak lengkap dan pada Terlapor 1 halaman 28 yang tidak lengkap hal ini mesti dipertimbangkan sebagai hak Terlapor dalam melakukan pembelaan; -----
- 21.1.3 Bahwa Laporan Hasil Investigator mencampurkan antara peristiwa/kegiatan tender Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao SE (Somatic Embryogenesis) Tahun Anggaran 2010 antara tender pertama yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2010 dan tender ulang yang diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2010. Hal ini membuat posisi Terlapor menjadi tidak seimbang mengingat hal yang dituduhkan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga proses tanggapan dan pembelaan oleh Terlapor menjadi berat dan tidak berimbang padahal jelas setiap dugaan pelanggaran sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mesti jelas peristiwanya seperti apa; --
- 21.1.4 Bahwa Terlapor ingin memperjelas apakah Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 didasari oleh penyelidikan yang benar dan jelas mengingat sesuai surat panggilan yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Nomor 12/SJ/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011 tertera bahwa terkait kegiatan Pelelangan Gernas Kakao Satuan Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Barat didasari oleh Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010. Kalau kita mengikuti kode surat diatas berdasar atas angka romawi XII artinya pada bulan Desember tahun 2010, artinya penyelidikan yang dilakukan oleh Investigator berlangsung selama hampir satu tahun berdasarkan proses Sidang Majelis Komisi I

tanggal 17 Januari 2011, apakah dibolehkan sebuah dugaan pelanggaran dilakukan penyelidikan selama hampir satu tahun, sampai sebelum adanya panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Sidang Majelis Komisi I, Terlapor tidak pernah mendapatkan perkembangan Laporan Hasil Penyelidikan. Hal ini membuktikan bahwa kerja-kerja Investigator tidak memenuhi prinsip due process law, cenderung sepihak dan tidak berimbang; -----

- 21.1.5 Bahwa walaupun ini didasari oleh Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010, ada hal krusial yang patut dicermati dimana pada saat itu Terlapor III adalah Bapak Ir. Abd. Waris Bestari (Pejabat Pembuat Komitmen) namun pada saat perkara ini berlangsung menjadi Terlapor V, demikian pula Terlapor II adalah Bapak Muchtar Bello (Kadis Perkebunan Provinsi Sulbar), sekarang menjadi Terlapor IV. Hal ini diperjelas mengingat setiap tindakan hukum mesti memenuhi asas kepastian hukum dan asas profesional;
- 21.2 Analisa Fakta dan Yuridis atas Laporan Investigasi: -----
- Bahwa Terlapor mengkritisi tentang objek pelanggaran yang menyatakan bahwa objek tender yang ingin diperiksa adalah tentang tender ulang pengadaan Bibit Kakao SE sumber APBN melalui DIPA bagian anggaran 999 tahun 2010 Satker Dinas Perkebunan Sulbar; -----
- 21.2.1 Bahwa uraian fakta banyak menyinggung persoalan tender pertama tertanggal 9 Juli 2010 padahal hal ini tidak bisa dikaitkan dengan proses tender ulang tanggal 18 Oktober 2010, dikarenakan hal ini didasari oleh surat keputusan yang berbeda dan pelaku usaha yang berbeda, Panitia Lelang yang berbeda sehingga sangat keliru mengkaitkan tender pertama dan kedua; -----
- 21.2.2 Bahwa mengenai analisa yang mengkaitkan antara Terlapor 1, 2, 3 seolah-olah mempunyai hubungan adalah sangat tidak beralasan mengingat jelas sesuai akta perusahaan tidak ada kesamaan personil, hubungan kekeluargaan diantara 3 (tiga) pelaku usaha tersebut; -----
- 21.2.3 Bahwa mengenai uraian laporan pada halaman 26 yang menyatakan bahwa adanya kesamaan personil antara PT Supin Raya dan PT

Anugerah Langgeng Sentosa yakni Saudara Zainal Arifin. Hal ini terlalu prematur untuk dihubungkan mengingat tanda tangan yang dilakukan oleh Saudara Zainal Arifin yang tercantum pada BAP *Aanwijzing* pada saat lelang awal selaku PT Anugerah Langgeng Sentosa adalah perintah Panitia Lelang awal untuk bertandatangan di lembar tersebut dikarenakan tidak adanya perwakilan dari PT Anugerah Langgeng Sentosa dimana langkah ini dilakukan oleh Panitia lelang awal untuk memenuhi syarat formal dan administrasi dari lelang awal. Hal ini salah satu dasar yang menjadi kelemahan Panitia awal sehingga KPA melakukan pergantian kePanitiaan;-----

21.2.4 Bahwa mengenai uraian laporan pada halaman 26 yang menyatakan bahwa PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru ada hubungan dikarenakan adanya nama Donatus Marru adalah hal yang prematur dan dini untuk dikaitkan mengingat dalam struktur akte perusahaan jelas menunjukkan bahwa nama Donatus Marru tidak rangkap kedudukan atas dua perusahaan dimaksud. Mengenai kesamaan nama rekanan penerima Bibit Kakao yang dimiliki oleh Puslitkoka atas order barang dimaksud tidak bisa digeneralisasi dan disimpulkan sebagai hal yang sama untuk dua perusahaan, mengingat Saudara Donatus Marru mempunyai nama yang kredibel, kapabel pada Puslitkoka untuk melakukan order bibit atas setiap pengadaan bibit, terkait hal ini Donatus Marru mempunyai MoU dengan PT Istana Bunga Baru untuk pengadaan bibit yang mana secara hukum bisnis, hal ini diperbolehkan mengingat reputasi Saudara Donatus Marru pada Puslitkoka; -----

21.2.5 Bahwa mengenai dokumen penawaran yang mempersoalkan tentang struktur organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru yang tertukar dan adanya kesamaan format penulisan, hal ini tidak boleh dikaitkan dengan keberadaan PT Supin Raya sebagai pemenang lelang ulang, mengingat tindakan yang dilakukan tersebut diatas adalah tindakan pada saat lelang pertama sehingga tidak logis kemudian hal ini dihubungkan atau dikaitkan; -----

- 21.2.6 Bahwa mengenai tuduhan bahwa PT Supin Raya melakukan pembelian bibit sebelum ditetapkan oleh sebagai pemenang tender adalah hal yang keliru mengingat Puslitkoka juga melakukan penjualan bibit kakao di luar program gernas dimana untuk mensuplai bibit yang dibutuhkan oleh UNHAS dan IPB Bogor, terlalu prematur kemudian PT Supin Raya dikatakan pembeli sebelum penetapan sebagai pemenang justru kalau logika itu digunakan ada tindakan yang dilakukan sebelum ditetapkan pemenang justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan justru PT Supin Raya dikenakan denda berdasarkan temuan BPK RI dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman bibit di Kabupaten Mamuju sebanyak 448.460 bibit dan 180.800 bibit di Kabupaten Mamuju Utara. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila betul PT Supin Raya melakukan pembelian awal seperti yang dituduhkan oleh Investigator; -----
- 21.2.7 Bahwa mengenai pergantian Panitia Lelang pada proses lelang ulang jelas mempunyai dasar mengingat KPA mengeluarkan keputusan dimaksud berdasarkan kajian proses sanggah yang dilakukan oleh PT Supin Raya pada saat lelang awal tentang kinerja Panitia. Hal ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada lampiran I Bab II proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penyedia barang dan jasa pada poin k tentang sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat poin d dikatakan bahwa apabila pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa maka dilakukan pemilihan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Panitia/pejabat pengadaan yang baru. Hal ini menjadi dasar dari KPA untuk melakukan pergantian; -----
- 21.2.8 Bahwa mengenai penyatuan paket yang dilakukan oleh KPA tentunya didasari oleh penilaian teknis mengingat keterbatasan waktu dan dalam Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 hal ini

dibolehkan dan perlu diketahui bahwa kegiatan dimaksud berdasarkan DIPA pokok;-----

21.2.9 Bahwa Panitia Lelang dianggap memberikan syarat yang dalam RKS yang hanya dipenuhi oleh rekanan tertentu adalah hal yang keliru mengingat tindakan dimaksud dilakukan jelas adalah untuk mendapatkan perusahaan yang mempunyai kualifikasi layak dan *capable* dan memenuhi target waktu yang sesuai tahun anggaran berjalan;-----

21.2.10 Bahwa mengenai tuduhan Panitia sengaja membuat kontrak 45 hari untuk kegiatan ini adalah keliru mengingat dalam hal 6 pedoman teknis penyedia benih kakao SE dan entries yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan Tahun 2010 dijelaskan pada poin B standar mutu benih kakao SE siap tanam dimana dalam poin 4 terkait lama pembesaran minimal 2 bulan dimana penjelasannya dikatakan sejak penanaman diproses pembesaran jika plantlet yang diterima tinggi 10-15cm (untuk tinggi plantlet lebih dari 15cm pembesaran minimal selama 1,5 bulan) dalam pedoman teknis daerah gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 2010 pada halaman 3 penjelasan poin 4.2 benih khusus kakao, dikatakan bahwa dalam kasus dimana benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi yang dikirim oleh Puslitkoka melebihi umur normal (lebih dari 2 bulan) maka dalam rangka pemulihan, penyegaran dan adaptasi benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi tersebut diperlukan waktu minimal selama satu bulan untuk pembesaran hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu dimaksud adalah pertimbangan waktu yang diberikan oleh DIPA mengingat tanggal 20 Desember 2010 adalah batas waktu pencairan anggaran sesuai instruksi KPPN. Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh PT Supin Raya dalam penyaluran bibit dimana perusahaan dimaksud diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 73.493.519,40. Hal ini menandakan

bahwa kegiatan dimaksud memang di deadline waktu untuk dikerjakan;-----

- 21.2.11 Bahwa mengenai dasar penyatuan paket, hal ini dapat dibenarkan mengingat kondisi waktu yang mesti dipertimbangkan sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 tentang efisisensi waktu, yang kedua adanya pengamatan yang dilakukan di lapangan dimana petani gernas pada saat itu sudah melakukan desakan untuk segera bibit diturunkan mengingat petani sudah melakukan proses penggalian lubang untuk penanaman bibit dimaksud, dan penyatuan paket dimaksud tersebut juga tidak melanggar DIPA yang dikeluarkan dari dana APBN 2010. Hal ini juga dikuatkan oleh hasil temuan Irjen Kementerian Pertanian dan hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan tidak mempersoalkan tentang hal dimaksud, sehingga Terlapor berpendapat bahwa tender yang dilakukan oleh Panitia Tender pada tanggal 18 Oktober 2010 adalah tender ulang bukan tender baru;-----
- 21.2.12 Bahwa mengenai dugaan bahwa Panitia Lelang tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 penawaran adalah jelas dasarnya mengingat dalam Keppres 80 Tahun 2003 lampiran I Bab II tentang proses pengadaan barang dan jasa dalam poin m tentang pelelang gagal dan pelelang ulang pada poin e. Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 maka dalam poin 2 dijelaskan dalam hal peserta tender yang memenuhi syarat hanya 1 maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung. Hal inilah dasar sehingga kemudian PT Supin Raya ditetapkan menjadi pemenang; -----
- 21.3 Kesimpulan;-----
- 21.3.1 Bahwa Terlapor I, IV, V dan VI tidak benar melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal sesuai dengan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999; -----
- 21.3.2 Bahwa proses formil penanganan awal perkara *a quo* tidak didasari oleh prinsip due process law yang fair dan adil serta transparan; ----

- 21.3.3 Bahwa UU No.5 tahun 1999 tidak mensyaratkan masa daluwarsa sebuah laporan atau temuan yang terindikasi melanggar hukum persaingan usaha;-----
- 21.3.4 Bahwa PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru bukanlah grup perusahaan yang berkonspirasi untuk mensukseskan tender ulang dimana 3 badan hukum diatas adalah berbeda satu sama lain;-----
- 21.3.5 Bahwa pelelangan yang dilakukan pada saat PT Supin Raya menjadi pemenang lelang adalah lelang ulang bukan lelang baru. Hal ini dikuatkan oleh nama perkara dan undangan panggilan yang ditujukan pada Terlapor terkait tender ulang paket pekerjaan bibit SE sumber dana APBN melalui DIPA bagian anggaran 999 tahun 2010 satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----
- 21.3.6 Bahwa penyatuan paket dapat dibenarkan dalam Keppres 80 tahun 2003; -----
- 21.3.7 Bahwa tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia lelang, KPA dan PPK sudah mendapat penilaian dari Irjen Kementerian Pertanian pada tahun 2011 dan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2011 dimana temuan hanya menemukan praktek keterlambatan penyaluran bibit SE bukan menyalahkan proses pengadaan barang dan jasa;-----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C106): -----
- 22.1 Bahwa secara jelas kami selaku Terlapor II dan Terlapor III tidak mendapatkan keuntungan atas proses tender pengadaan bibit SE pada Program Gernas Kakao Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2010; -----
- 22.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III bukanlah perusahaan yang mempunyai personil dan pengurus yang sama apalagi dengan Terlapor I sama sekali tidak memiliki hubungan atas tindakan-tindakan yang dilakukan;-----

- 22.3 Bahwa mengenai proses lelang yang dianggap telah terjadi persekongkolan secara vertikal itu merupakan hanya mencari-cari kesalahan saja karena kami adalah bukan pemenang tender dan pada saat pelelangan ulang kami tidak memasukkan dokumen penawaran karena persyaratan perusahaan kami tidak memiliki cukup KD (Kemampuan Dasar) yang dipersyaratkan Panitia Lelang;-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Investigator menyerahkan daftar nama pihak dan atau Saksi untuk dipanggil di Sidang Majelis pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut:-----
- 23.1 Saudara Zulkifli Salam, Ketua Panitia Tender Awal Gernas Kakao 2010;-----
- 23.2 Saudara M. Hasan, Ketua Panitia Tender Ulang; -----
- 23.3 Saudara Sadly, Panitia Tender Ulang Gernas Kakao 2010; -----
- 23.4 Direktur Utama PT Unisari Adiprima, Peserta Lelang Ulang tidak memasukkan penawaran;-----
- 23.5 Direktur Utama PT Mamuju Raya, Peserta Lelang Ulang tidak memasukkan penawaran; -----
- 23.6 Direktur Utama CV Puncak Harapan, Peserta Lelang Ulang tidak memasukkan penawaran;-----
- 23.7 Direktur CV Raja Mas Agro, Peserta Lelang Ulang tidak memasukkan penawaran; -----
- 23.8 Direktur Utama CV Rahmat Rodel, Peserta Lelang Awal; -----
- 23.9 Saudara Zainal Arifin, Pimpinan Cabang PT Supin Raya di Mamuju; -----
- 23.10 Direktur Utama PT Triwana Lestari, Peserta Lelang Awal dan dikalahkan; ---
- 23.11 Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), c.p. Bapak Suryo Wardani;-----
- 23.12 Saudara Donatus Marru, Direktur Utama PT Supin Raya; -----
- 23.13 Saudara Setya Budi Arijanta, Saksi Ahli LKPP;-----
- 23.14 Saudara Gamal Nasir, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian; -----
- 23.15 Saudara Hadi Prasetyo, Staf Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian; -----
- 23.16 Saudara Sahala Sianturi, Auditor Itjen Perkebunan Kementerian Pertanian; --
- 23.17 Saudara Didy Soppandie, Dekan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB; -----
- 23.18 Saudara Yunus Musa, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin; ----

24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor I (PT Supin Raya) menyerahkan daftar nama pihak dan atau Saksi untuk dipanggil di Sidang Majelis pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut: -----
 - 24.1 Saudara Hasanuddin, Sekretaris Panitia Lelang Awal Gernas Kakao tahun 2010; -----
 - 24.2 Saudara Mas'ud, Ketua LSM Poli-Poli Sulbar, LSM Pendamping Gernas Kakao Kabupaten Mamuju; -----
25. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi dengan dibantu oleh Panitera menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A48); -----
26. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011; -----
27. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 19/KPPU/Pen/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A49); -----
28. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 111/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A50); -----
29. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 6/KMK/Kep/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 2012 (*vide* bukti A54); -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A56, A57, A58, A59, A60, A61); -----

31. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Internal berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti B4); -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----
 - 32.1 Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao somatic Embriogenesis (SE) Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C1); -----
 - 32.2 Pengumuman Pelelangan Umum (*vide* bukti C2); -----
 - 32.3 Pakta Integritas (*vide* bukti C3); -----
 - 32.4 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) (*vide* bukti C4); -----
 - 32.5 Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao SE Paket II (*vide* bukti C5); -----
 - 32.6 Pengumuman Peserta Lelang yang Lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Bibit Kakao SE Paket I dan II Provinsi Sulawesi Barat Kegiatan Gernas Pro-Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C6); -----
 - 32.7 Berita Acara Evaluasi Merit Point System (*vide* bukti C7); -----
 - 32.8 Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis (*vide* bukti C8); -----
 - 32.9 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (*vide* bukti C9); -----
 - 32.10 Berita Acara Evaluasi Merit Point System (*vide* bukti C10); -----
 - 32.11 Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis (*vide* bukti C11); -----
 - 32.12 Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan (*vide* bukti C12); -----
 - 32.13 Surat Permintaan Perpanjangan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pekerjaan (*vide* bukti C13); -----
 - 32.14 Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (Sampul 2) tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao SE Paket I (*vide* bukti C14); -----
 - 32.15 Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (Sampul 2) tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao SE Paket II (*vide* bukti C15); -----
 - 32.16 Surat Usulan Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Bibit Kakao SE Wilayah Kab. Mamasa dan Polman dari Panitia ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti C16); -----

- 32.17 Surat Usulan Penetapan Pemenang Paket Pengadaan Bibit Kakao SE Wilayah Kab. Majene, Mamuju dan Mamuju Utara dari Panitia ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti C17); -----
- 32.18 Surat permintaan Tim Pengawalan (Evaluasi) Pengadaan Barang dan Jasa Gernas Pro Kakao 2010 dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ditujukan kepada Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (*vide* bukti C18); -----
- 32.19 Surat Perintah Tugas (*vide* bukti C19); -----
- 32.20 Laporan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat oleh Tim Ditjen Perkebunan (*vide* bukti C20); -----
- 32.21 Nota Dinas Perihal Laporan Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan barang/jasa Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao, pada Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti C21); -----
- 32.22 Surat Permintaan Klarifikasi Paket pengadaan Bibit Somatic Embriogenesis (SE) Wilayah Kab. Majene, Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara, Paket Pengadaan Bibit Somatic Embriogenesis (SE) Wilayah Kab. Mamasa dan Kab. Polman, Paket Pengadaan Pupuk NPK, Paket Pengadaan Pestisida, dan Paket Pengadaan Fungisida (*vide* bukti C22); -----
- 32.23 Surat Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dari Plh. Dirjen Perkebunan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti C23); -----
- 32.24 Berita Acara Klarifikasi (*vide* bukti C24); -----
- 32.25 Berita Acara tentang Evaluasi Teknis Pengadaan Bibit Kakao SE Paket I dan Paket II Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 (*vide* bukti C25); -----
- 32.26 Surat Perihal Usulan Penetapan Pemenang Paket Bibit Somatic Embriogenesis (SE) Wil. Kab. Mamasa dan Polman dari Panitia Pengadaan ditujukan kepada Kepala Bidang PLA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti C26); -----

- 32.27 Surat Perihal Usulan Penetapan Pemenang Paket Bibit Somatic Embriogenesis (SE) Wil. Kab. Majene, Mamuju dan Mamuju Utara dari Panitia Pengadaan ditujukan kepada Kepala Bidang PLA Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*vide* bukti C27);
- 32.28 Surat Penetapan Calon Pemenang Lelang dari PPK kepada Panitia (*vide* bukti C28); -----
- 32.29 Surat Penetapan Calon Pemenang Lelang dari PPK kepada Panitia (*vide* bukti C29); -----
- 32.30 Surat Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dari Plh. Dirjen Perkebunan ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (*vide* bukti C30); -----
- 32.31 Laporan Hasil Pengawalan atas Satker Gerakan Peningkatan Produksi dan mutu Kakao Nasional (Gernas Kakao) di Provinsi Sulawesi Barat TA 2010 (*vide* bukti C31); -----
- 32.32 Pengumuman Calon Pemenang Lelang pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) Wil. Kab. Polman dan Kab. Mamasa pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C32); -----
- 32.33 Pengumuman Calon Pemenang Lelang pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) Wil. Kab. Majene, Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C33); -----
- 32.34 Surat Pengumuman Calon Pemenang Lelang Bibit SE Wil. Kab. Mamasa, dan Kab. Polman dari Panitia ditujukan kepada Direktur PT. Supin Raya (*vide* bukti C34); -----
- 32.35 Surat Pengumuman Calon Pemenang Lelang Bibit SE Wil. Kab. Majene, Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara dari Panitia ditujukan kepada Direktur CV. Rahmat Rodel (*vide* bukti C35); -----

- 32.36 Surat Sanggahan atas Penetapan Calon Pemenang Lelang Untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) Wilayah Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar dari PT. Supin Raya ditujukan kepada PPK (*vide* bukti C36); -----
- 32.37 Surat Sanggahan atas Penetapan Calon Pemenang Lelang Untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) Wilayah Kab. Majene, Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Utara dari PT. Supin Raya ditujukan kepada PPK (*vide* bukti C37); -----
- 32.38 Surat Sanggahan atas Penetapan Calon Pemenang Lelang Untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao somatic Embyogenesis (SE) Wil. Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2010 dari PT. Anugerah Langgeng Sentosa ditujukan kepada PPK (*vide* bukti C38); -----
- 32.39 Surat Sanggahan atas Penetapan Calon Pemenang Lelang Untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao somatic Embyogenesis (SE) Wil. Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2010 dari PT. Anugerah Langgeng Sentosa ditujukan kepada PPK (*vide* bukti C39); -----
- 32.40 Jawaban atas Sanggahan PT. Supin Raya terhadap penetap calon pemenang lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Mamasa dan Kab. Polman Paket I Gernas Pro-Kakao Prov. Sulawesi Barat Tahun 2010 dari Panitia kepada PPK (*vide* bukti C40); -----
- 32.41 Jawaban atas Sanggahan PT. Anugerah Langgeng Sentosa terhadap penetapan calon pemenang lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Majene, Mamuju dan Kab. Matra Paket II Gernas Pro-Kakao Prov. Sulawesi Barat Tahun 2010 dari Panitia kepada PPK (*vide* bukti C41); -----
- 32.42 Jawaban Sanggahan PT. Supin Raya terhadap calon Pemenang lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Majene, Kab. Mamuju, dan Kab. Mamuju Utara Kegiatan Gernas Pro Kakao Prov. Sulbar ditujukan kepada Direktur PT. Supin Raya dari PPK (*vide* bukti C42); -----

- 32.43 Jawaban Sanggahan PT. Anugerah Langgeng Sentosa terhadap calon Pemenang lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Majene, Kab. Mamuju, dan Kab. Mamuju Utara Kegiatan Gernas Pro Kakao Prov. Sulbar ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah Langgeng Sentosa dari PPK (*vide* bukti C43); -----
- 32.44 Jawaban Sanggahan PT. Anugerah Langgeng Sentosa terhadap calon Pemenang lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Mamasa, dan Kab. Polewali Mandar Kegiatan Gernas Pro Kakao Prov. Sulbar ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah Langgeng Sentosa dari PPK (*vide* bukti C44);-----
- 32.45 Pembatalan Lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Paket I Wil. Kab. Mamasa dan Kab. Polman ditujukan kepada Panitia dari PPK (*vide* bukti C45); -----
- 32.46 Pembatalan Lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Paket II Wil. Kab. Majene, Mamuju dan Kab. Mamuju Utara ditujukan kepada Panitia dari PPK (*vide* bukti C46); -----
- 32.47 Surat Pembatalan Hasil Penetapan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Gernas Kakao TA 2010 Provinsi Sulawesi Barat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ditujukan kepada PPK (*vide* bukti C47); -----
- 32.48 Pengumuman Pembatalan Lelang Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Majene, Mamuju dan Mamuju Utara, Pengadaan Bibit Kakao SE Wil. Kab. Mamasa dan Polman, Pengadaan Pupuk NPK, Pengadaan Pestisida dan Pengadaan Fungisida pada Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C48); -----
- 32.49 Surat Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari PPK kepada Panitia Lelang Ulang (*vide* bukti C49); -----
- 32.50 Surat Undangan Rapat Persiapan (*vide* bukti C50); -----
- 32.51 Berita Acara Rapat Persiapan (*vide* bukti C51); -----
- 32.52 Surat Panitia kepada Pimpinan Media Tempo perihal Pengumuman Pelelangan Umum Ulang (*vide* bukti C52); -----
- 32.53 Surat Panitia kepada Pimpinan Radar Sulbar perihal Pengumuman Pelelangan Umum Ulang (*vide* bukti C53); -----

- 32.54 Pengumuman Pelelangan Umum Ulang (*vide* bukti C54); -----
- 32.55 Pengumuman Pelelangan Umum Ulang (*vide* bukti C55); -----
- 32.56 Dokumen Pelelangan Umum Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C56); -----
- 32.57 Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) (*vide* bukti C57); -----
- 32.58 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* bukti C58); -----
- 32.59 Berita Acara Evaluasi Dokumen Administrasi (*vide* bukti C59);-----
- 32.60 Berita Acara Evaluasi Dokumen Teknis (*vide* bukti C60); -----
- 32.61 Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga (*vide* bukti C61);-----
- 32.62 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (*vide* bukti C62); -----
- 32.63 Surat ditujukan kepada Pimpinan PT. Supin Raya dari Panitia perihal Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi dan Negosiasi (*vide* bukti C63); -----
- 32.64 Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (*vide* bukti C64); -----
- 32.65 Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (*vide* bukti C65); -----
- 32.66 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (*vide* bukti C66);-----
- 32.67 Surat dari Panitia kepada PPK perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang (*vide* bukti C67); -----
- 32.68 Surat dari Direktur PT. Triwana Lestari Abadi kepada DPP LIMIT (Pelapor) Pengaduan atas Pembatalan Hasil Pelelangan Pengadaan Bibit SE Paket 1 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2010 (*vide* bukti C68);
- 32.69 Surat dari Direktur Operasional CV. Rahmat Rodel kepada DPP LIMIT (Pelapor) perihal Pengaduan atas Pembatalan Hasil Pelelangan Pengadaan Bibit SE Paket 2 Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2010 (*vide* bukti C69); -----
- 32.70 Surat dari PPK kepada Panitia perihal Penetapan Calon Pemenang Lelang (*vide* bukti C70); -----
- 32.71 Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) pada Kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010 (*vide* bukti C71);-----

- 32.72 Surat dari Panitia kepada Pimpinan PT. Supin Raya perihal Pengumuman Calon Pemenang Lelang Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) (*vide* bukti C72); -----
- 32.73 Surat dari DPP LIMIT (Pelapor) kepada KPPU perihal Laporan Masyarakat atas Dugaan Pesekongkolan yang Dapat Merugikan Negara (*vide* bukti C73);
- 32.74 Surat dari Kepala KPD KPPU di Makassar kepada DPP LIMIT (Pelapor) perihal Kelengkapan Laporan (*vide* bukti C74); -----
- 32.75 Surat dari A.n Direktur Puslitkoka kepada Sekjen KPPU perihal Permintaan Data (*vide* bukti C75); -----
- 32.76 Struktur Organisasi PT. Anugerah Langgeng Sentosa (Tertulis Struktur Organisasi PT. Istana Bunga Baru) pada Dokumen Data Administrasi dan Teknis Paket I PT. Anugerah Langgeng Sentosa (*vide* bukti C76); -----
- 32.77 Struktur Organisasi PT. Istana Bunga Baru (*vide* bukti C77); -----
33. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B5);-----
- 34.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Gamal Nasir, M.S. selaku Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia; -----
- 34.2 Bahwa penancangan Gernas Kakao dilakukan oleh Wapres dan ditindaklanjuti dengan adanya pertemuan 4 (empat) Gubernur di Sulbar. Bahwa Indonesia memiliki 1,6 hektar lahan dalam kondisi memprihatinkan dan mengingat sentra kakao terdapat di Sulbar sehingga diusulkan Program Gernas Kakao dengan mata anggaran 999 Kemenkeu. Mekanisme pembinaan ada di pusat dan pelaksanaan diserahkan ke daerah.;-----

- 34.3 Bahwa pusat menugaskan tim Pembina ke daerah, menindaklanjuti surat permohonan Kadis untuk dilakukan evaluasi terhadap proses tender sebelum dilakukan penetapan pemenang; -----
- 34.4 Bahwa penugasan ini dalam rangka pembinaan Gernas Kakao yang merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Hal tersebut diawali dengan surat dari Dinas Perkebunan yang meminta untuk mengevaluasi tender gernas, lalu Saksi menurunkan tim internal untuk pembinaan dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang isinya menghimbau supaya daerah mengadakan tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak untuk membatalkan tender gernas kakao di Sulbar;
- 34.5 Bahwa pada saat tim datang ke Sulbar tanggal 3-4 September 2010, Panitia menyampaikan evaluasi belum selesai sehingga dapat diartikan belum ada usulan pemenang. Pusat melihat bahwa tidak ada sanggahan, namun ada permintaan evaluasi dari Kadis sehingga pusat mengirim tim untuk mengecek kebenaran apakah Panitia dalam pelaksanaannya melanggar aturan, mengingat fungsi Saksi sebagai pembina; -----
- 34.6 Bahwa mengingat personil tersebut merupakan staf terpilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yaitu Saudara Hadi dipilih oleh Dirjen dan Saudara Sahala dipilih oleh Inspektur III;-----
- 34.7 Bahwa Pusat tidak tahu nama pemenang tender, penjelasannya adalah dengan adanya KPA di daerah maka setelah tender selesai, dalam laporan kegiatan disampaikan bahwa tender sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Namun nama pemenang tender tidak selalu disampaikan ke pusat. Saksi hanya memantau mulai dari persiapan dan sampai tahap mana pelaksanaannya; -----
- 34.8 Bahwa laporan evaluasi tim pusat hanya bersifat mengingatkan, mengenai persepsi mereka dalam mengimplementasikan hasil laporan tersebut bukan kebijakan Saksi untuk meminta dilakukan tender ulang; -----
- 34.9 Bahwa Pusat selalu memberikan pembinaan tidak hanya terkait tender Gernas kakao ini, namun juga terhadap tender pada program-program pemerintah lain di bawah Ditjen Perkebunan; -----

35. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6);-----
- 35.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Suryo Wardani selaku Kepala Bidang Usaha Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; -----
- 35.2 Bahwa Saksi menjelaskan Puslitkoka adalah lembaga pemerintah yang mendapat mandat untuk melakukan penelitian mengenai komoditas kopi dan kakao baik itu dari tingkat hulu hingga tingkat hilir dimana pembiayaannya dilakukan secara mandiri. Ada beberapa penelitian yang telah ditemukan, antara lain adalah program gernas kakao pada tahun 2007, dimana Saksi telah menemukan perbanyakan bibit kakao SE. Berawal dari penemuan penelitian tersebut maka Saksi mendapat tugas dari Ditjen Perkebunan untuk menyediakan bibit kakao SE untuk program gernas kakao pada tahun 2009, 2010 dan 2011; -----
- 35.3 Bahwa pada tahun 2007 Saksi mendapat alih teknologi dari Nestle, perusahaan dari Perancis dengan mengirimkan 2 orang staf ke Nestle untuk kemudian ilmu tersebut dikembangkan di Puslitkoka; -----
- 35.4 Bahwa dari sisi teknologi, Saksi melihat ada beberapa institusi yang mampu mengembangkan bibit SE seperti misalnya IPB, hanya saja perbedaannya ada pada tingkat perbanyakan dimana Saksi lebih tinggi untuk dikembangkan secara komersial; -----
- 35.5 Bahwa perbedaan tingkat perbanyakan antara Puslitkoka dan Institusi lain tersebut cukup signifikan yang apabila diukur dengan perbandingan rupiah, untuk bahan tanam serupa yang diproduksi IPB adalah di atas Rp. 75.000/batang sedangkan Puslitkoka hanya Rp.5.500/batang sedangkan untuk program gernas kakao itu sendiri hanya sebesar Rp. 4.500/batang; -----
- 35.6 Bahwa mengenai waktu perbanyakan yang dibutuhkan, pada awalnya dilakukan perbanyakan di laboratorium dengan dilakukan *eksplant* hingga menjadi planlet kemudian dilakukan aklimatisasi ke lingkungan yang terkontrol dan terbuka kurang lebih selama 11 bulan dan akhirnya dalam kurun waktu 3-4 bulan, planlet tersebut siap diserahkan kepada rekanan; -----

- 35.7 Bahwa ada instansi lain untuk perbanyak embriogeniknya, yaitu kerjasama dengan IPB serta Unhas, hanya saja jika dengan Unhas, kerjasamanya tidak dari tahapan awal; -----
- 35.8 Bahwa perbanyak bibit kakao SE secara komersial hanya dilakukan oleh Puslitkoka; -----
- 35.9 Bahwa Puslitkoka tidak dengan sengaja menitipkan penemuan Puslitkoka tersebut di Ditjen Perkebunan maupun di Kementerian Pertanian namun Puslitkoka melihat adanya peluang untuk komersialisasi, sehingga Puslitkoka sering menyampaikan penemuan ke beberapa instansi dan bukan hanya ke Ditjen Perkebunan maupun di Kementerian Pertanian saja namun juga ke BUMN perkebunan sehingga Puslitkoka memandang itu merupakan hal yang wajar untuk melakukan promosi; -----
- 35.10 Bahwa hubungan kerjasama antara Puslitkoka dengan IPB dan Unhas berlangsung selama kurang lebih 2 tahun yaitu awal tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2011. Secara khusus untuk bibit kakao SE, ada perjanjian kerjasama antara Puslitkoka dengan IPB serta kerjasama Puslitkoka dengan Unhas dalam hal pembesaran fase dini (pra aklimatisasi).;-----
- 35.11 Bahwa planlet yang diserahkan kepada pemenang tender harus dilakukan aklimatisasi terlebih dahulu, kemudian pihak pemenang tender membesarkan dalam *polybag* untuk kemudian disalurkan kepada kelompok tani. Planlet yang Saksi serahkan kepada IPB dan Unhas dalam fase pra aklimatisasi dimana mereka harus melakukan aklimatisasi itu sendiri. Tentang kerjasama dengan IPB dan Unhas, mereka punya hak untuk mengkomersialisasikan planlet itu sendiri dengan jumlah terbatas sesuai dengan yang disepakati; ----
- 35.12 Bahwa waktu yang dibutuhkan dari proses aklimatisasi ke dalam proses pembesaran di *polybag* sesuai dengan kaidah. Puslitkoka harus menyediakan planlet dengan ketinggian di atas 10 cm sehingga rekanan mempunyai waktu 3-4 bulan untuk membesarkan di *polybag*. Tinggi yang dipersyaratkan minimal menjadi 20 cm sesuai standar dari Ditjen Perkebunan sehingga standar tinggi minimum dari Puslitkoka ke rekanan tidak boleh kurang dari 10 cm, sedangkan standar tinggi minimum dari rekanan ke kelompok petani tidak diperbolehkan kurang dari 20 cm. -----

- 35.13 Bahwa waktu yang dibutuhkan dari proses pembesaran di *polybag* hingga nantinya disalurkan kepada kelompok petani setelah menerima planlet dari Saksi adalah rekanan harus memelihara planlet tersebut dengan ketentuan dimana 21 hari pertama planlet harus ditutup rapat dalam plastik, baru setelah kurang lebih 15 hari dapat dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan terbuka sehingga paling cepat waktu yang dibutuhkan sejak penyerahan planlet dari Puslitkoka hingga diserahkan kepada kelompok petani adalah kurang lebih 36 hari; -----
- 35.14 Bahwa alur administrasi pemenang tender dengan Puslitkoka dalam penyediaan bibit kakao SE yaitu Dinas atau instansi penyelenggara akan mempersyaratkan bagi para rekanan untuk memiliki jaminan *supply*. Rekanan tersebut akan mengajukan permohonan jaminan *supply* tersebut dari Puslitkoka, kemudian Saksi kirimkan nota terkait syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan jaminan *supply* dimana para rekanan bersedia menandatangani nota kesepahaman. Jika rekanan ingin memperoleh jaminan *supply* tersebut maka mereka perlu menyanggupi untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan harga. Puslitkoka juga akan menyediakan jaminan *supply* sesuai harga dan kualitas yang dibutuhkan. Di samping itu, Saksi juga meminta komitmen terkait tenaga teknis dari rekanan yang dianggap mampu untuk memelihara planlet tersebut hingga siap disalurkan serta terkait kemampuan *financing* rekanan itu sendiri ; -----
- 35.15 Bahwa dalam jaminan *supply* tersebut jelas tertulis rekanan akan mengikuti tender dimana dan jumlah planlet yang dibutuhkan dalam tender terkait ; ----
- 35.16 Bahwa semua rekanan yang mengajukan dapat memperoleh jaminan *supply*;
- 35.17 Bahwa waktu ideal yang dibutuhkan untuk diterbitkannya surat jaminan *supply* sampai dengan waktu pelaksanaan pengiriman planlet itu sendiri dari Puslitkoka ke rekanan, biasanya Saksi sudah mendengar informasi sebelumnya terkait jumlah planlet yang dibutuhkan sebelum diterbitkannya jaminan *supply* sehingga diharapkan ketika surat jaminan *supply* tersebut Saksi terbitkan maka planlet tersebut telah tersedia meskipun hal tersebut mengandung resiko dan Saksi dapat membuang planlet yang sudah terlalu besar karena waktu yang misalnya mundur dari perkiraan waktu awal; -----

- 35.18 Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan bibit dari Puslitkoka ke rekanan tergolong cepat dimana jika hari ini diumumkan pemenangnya maka pemenang tersebut akan segera menginformasikan kepada Saksi untuk melakukan pertemuan dalam pembahasan lebih lanjut terkait pengirimannya. Bahwa pada awal pembuatan surat jaminan *supply*, para rekanan diminta membayar sejumlah biaya sebesar 5% dan nantinya bagi yang kalah tender maka biaya tersebut akan dikembalikan sedangkan bagi rekanan yang menang tender maka biaya 5% yang sudah dibayarkan itu Saksi anggap sebagai uang muka dan pada proses selanjutnya akan dilakukan pembayaran uang muka kedua yaitu sebesar 25%; -----
- 35.19 Puslitkoka mengetahui jika rekanan tersebut yang akan menjadi pemenang tender biasanya rekanan akan menginformasikan kepada Saksi dan kemudian hal tersebut Saksi konfirmasi lagi ke Dinas terkait dan jika sudah benar maka planlet siap untuk diserahkan; -----
- 35.20 Bahwa terkait informasi PT Supin Raya melakukan kontrak dengan Puslitkoka jauh sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender, khusus untuk tender tahun 2010 tersebut tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2010, Saksi dipanggil oleh Dirjen Perkebunan untuk rapat evaluasi gernas kakao di Pontianak. Pada saat itu, Saksi sudah mengetahui bahwa proses tender di Sulbar belum selesai, padahal waktu sudah sangat mendesak sehingga sekitar tanggal 2/3 November 2010 Saksi dikontak oleh PT Supin Raya untuk membuat kontrak dimana kondisi yang disampaikan pada saat itu PT Supin Raya sudah diusulkan oleh Panitia sebagai pemenang tender. Pertimbangan Saksi untuk memberanikan diri melakukan kontrak adalah karena PT Supin Raya merupakan satu-satunya perusahaan yang meminta surat jaminan *supply* pada tender ulang sehingga Saksi memberanikan diri untuk menandatangani kontrak dengan PT Supin Raya pada tanggal 4 November 2010. Hal tersebut Saksi lakukan karena khawatir jika waktu kontraknya mundur lagi maka planlet yang sudah siap tersebut akan sia-sia. Pada saat itu waktu sudah sangat mendesak mengingat rentang-rentang waktu yang dibutuhkan untuk memulai proses penyerahan planlet dari Puslitkoka ke

- rekanan hingga disalurkan ke kelompok petani adalah cukup panjang dan Saksi khawatir tidak dapat terpenuhi; -----
- 35.21 Bahwa proses pengiriman planlet akhirnya dilakukan pada tanggal 5 November 2010. Menurut Saksi, waktu yang tersisa masih cukup untuk penyerahan planlet ke rekanan hingga planlet tersebut disalurkan ke kelompok petani. Mengingat waktu yang sudah cukup lama mundur dari perkiraan waktu awal, maka tinggi planlet pada saat itu sudah lebih dari 10 cm; -----
- 35.22 Bahwa pengiriman planlet terakhir tersebut dilakukan pada tanggal 8 Desember 2010; -----
- 35.23 Bahwa secara teknis, tanggung jawab di pembibitan ada pada rekanan, namun Saksi secara moril tidak akan melepaskan begitu saja dimana selama rekanan melakukan proses pembesaran maka Saksi akan mengirimkan tim teknis untuk bisa melakukan *sharing* dengan rekanan.;-----
- 35.24 Bahwa waktu sejak inkubasi hingga standar tinggi 10 cm itu tercapai yang dibutuhkan adalah: 21 hari untuk inkubasi, 15 hari untuk penyesuaian dan sisanya 1 bulan untuk pertumbuhan hingga standar tinggi 10 cm itu tercapai;
- 35.25 Bahwa fungsi kontrol Puslitkoka terhadap rekanan hanya sebatas memantau kesulitan teknis yang dihadapi dan memberikan saran; -----
- 35.26 Bahwa sebelum Saksi mengirimkan planlet, Saksi akan melakukan sertifikasi ijin peredaran terlebih dahulu di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk kemudian *dipacking* dan diserahkan kepada rekanan. Selanjutnya rekanan akan meminta lembaga ekspedisi melakukan pengiriman dari Jember ke Makassar yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Namun terkadang ada kendala yaitu membusuknya planlet ketika planlet tersebut dikeluarkan dari pesawat sejak di bandara hingga ke lokasi karena adanya terik panas matahari. Tanggung jawab dari Jember hingga ke bandara terdekat ada di bawah ekspedisi yang ditunjuk rekanan itu sendiri;---
- 35.27 Bahwa paket bibit kakao ini bukan satu-satunya paket bibit yang ada di daerah melainkan juga terdapat upah penyediaan lahan, upah lubang tanam dan lain-lain. Apabila bibit ini gagal, akan berdampak pada tender lain yang

- ditenderkan secara terpisah sehingga Saksi mengingatkan Dirjen Perkebunan sebelumnya dan rekanan untuk menyegarkan proses tender; -----
- 35.28 Bahwa Saksi pernah menyampaikan agar proses tender ini disegerakan mengingat Saksi memiliki kepentingan terkait dengan biaya laboratorium yang sudah dikeluarkan untuk persiapan penyediaan planlet sesuai dengan kebutuhan di Sulbar sehingga ketika ada masalah di tender, Saksi juga akan ikut menanggung kerugian; -----
- 35.29 Bahwa planlet yang telah dikirim ke Sulbar pada 1 karton kecilnya terdapat sekitar 700-800 batang sehingga jika sudah berupa planlet besar maka akan menjadi sekitar 1200-1250 batang; -----
- 35.30 Bahwa informasi yang didapat dari PT Supin Raya pada saat penandatanganan kontrak adalah selisih planlet sebesar 1.000.000 tersebut akan dipenuhi melalui pembelian planlet pra-aklimatisasi Puslitkoka yang sudah ada di IPB dan Unhas dengan proporsi masing-masing sebesar 500.000; -----
- 35.31 Bahwa Direktur Puslitkoka mengajak Dekan fakultas pertanian Unhas yaitu Yunus Musa dan Dekan fakultas pertanian IPB yaitu Didy Soepandie untuk berbisnis. Hasil penjualan planlet di IPB dan Unhas tersebut dimaksudkan untuk pengembangan laboratorium di lingkungan mereka; -----
- 35.32 Bahwa Puslitkoka memasarkan beberapa benih diantaranya kopi dan kakao berupa bibit asal biji, asal sambungan, atres, alat dan mesin pengolahan dari hulu sampai hilir serta produk-produk hilir kopi dan kakao siap saji;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7);-----
- 36.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Haris Cahyono selaku staf PT Unisari Adiprima mewakili Direktur Utama PT Unisari Adiprima berdasarkan surat kuasa Nomor 01/UA-ST/IV/2012; -----
- 36.2 Bahwa PT Unisari bergerak di bidang pengadaan bibit/reboisasi penanaman bibit perkebunan sejak tahun 2009 terkait pengadaan Gernas Kakao oleh Ditjen Perkebunan;-----
- 36.3 Bahwa PT Unisari belum pernah memiliki pengalaman memenangkan tender pengadaan bibit kakao; -----

- 36.4 Bahwa PT Unisari mengikuti tender 2 paket di wilayah Sulawesi Barat; -----
- 36.5 Bahwa Kemampuan Dasar (KD) PT Unisari sebesar Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar rupiah);-----
- 36.6 Bahwa PT Unisari mengenal PT Supin hanya sebatas sesama peserta tender;-
37. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Saudara Zulkifli Salam selaku Ketua Panitia Tender Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B8);-----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Saudara Ir. Abdul Rahman selaku Direktur Utama CV Rahmat Rodel, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut dengan alasan sudah tidak bekerja di CV Rahmat Rodel, dan posisi berada di luar kota (*vide* bukti B9);-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Direktur Utama PT Mamuju Raya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B10); -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B11); -----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sadly selaku Panitia Tender Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat -----
- 40.2 Bahwa Saksi memiliki sertifikat dengan Grade L-4; -----
- 40.3 Bahwa Saksi pada tahun 2009 menjadi Panitia pada pengadaan bibit, dan pengadaan pupuk untuk program gernas kakao; -----
- 40.4 Bahwa yang menyusun RKS adalah Panitia; -----
- 40.5 Bahwa Saksi tidak pernah melihat RKS sebelumnya.;-----

- 40.6 Bahwa dokumen yang Saksi terima pada saat ditunjuk selaku Panitia yaitu Persuratan dari PPK tentang pelaksanaan tender, spesifikasi, DPA; -----
- 40.7 Bahwa menurut Saksi alasan tender digabung menurut PPK adalah efisiensi waktu;-----
- 40.8 Bahwa keputusan paket digabung berada dalam kewenangan KPA dan hal tersebut berdasarkan aturan.. Bahwa PPK menyampaikan surat kepada Panitia mengenai penggabungan paket; -----
- 40.9 Bahwa Panitia tidak mempunyai daftar kompetensi peserta/pelaku usaha; ----
- 40.10 Bahwa lelang diulang karena lelang awal digagalkan ; -----
- 40.11 Bahwa waktu kontrak hingga SPMK adalah selama 14 hari setelah surat penunjukkan (SPBJ); -----
- 40.12 Bahwa Terkait dengan HPS, penawaran dari perusahaan dirinci per itemnya;
- 40.13 Bahwa kondisi yang membuat Panitia memilih *unit price* pada saat kontrak adalah alasan teknis supaya bibit langsung siap tanam;-----
- 40.14 Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, alasan tender diulang adalah karena kesalahan prosedur. Panitia hanya menyampaikan kepada Saksi tentang gagalnya tender awal namun tidak secara rinci dijelaskan dan Saksi tidak diberi dokumen tender awal;-----
- 40.15 Bahwa Saksi meminta kepada PPK terkait dokumen tender awal tersebut secara tidak resmi (tanpa surat) kepada PPK namun PPK beralasan tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut; -----
- 40.16 Bahwa tender ulang menggunakan metode 1 sampul;-----
- 40.17 Bahwa alasan terdapat perbedaan persyaratan antara tender awal dengan ulang, seperti metode penilaian yang menggunakan *merit point system* pada tender ulang adalah terkait keterbatasan waktu. Oleh sebab itu diubah persyaratannya (ada persyaratan yang diturunkan); -----
- 40.18 Bahwa Gernas dilaksanakan pada kurun waktu tertentu yaitu dari tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2011. Diawali dari juknis, pedum (pedoman umum) hingga POK khusus bibit sudah diatur mengenai berapa harga planlet yang membedakannya dengan proyek lain; -----
- 40.19 Bahwa paket *full* yang diterima petani adalah bibit SE, pupuk beserta obat-obat, maupun pembersihan kebun (di kabupaten), semuanya saling terkait; ---

- 40.20 Bahwa di pedum (pedoman umum) pengadaan SE, sesuai prosedur harus lebih dulu pupuk daripada bibit; -----
- 40.21 Bahwa bila pupuk sudah ada namun bibit belum ada maka petugas melakukan penyuluhan kepada petani mengenai bibit yang terlambat, lalu disimpan menunggu bibit datang. Sepanjang penyimpanan bibit bagus maka bisa bertahan hingga 1 tahun;-----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 26 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, yaitu CV. Puncak Harapan, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B12); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13); -----
- 42.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Prof. Dr. Ir. Yunus Musa, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin ; -----
- 42.2 Bahwa pada bulan Januari tahun 2010, Saksi diundang oleh Dirjen Perkebunan saat itu yaitu Bapak Ahmad Manggabarani dimana turut diundang pula dinas dari berbagai provinsi ke Surabaya tentang sosialisasi SE. Posisi Unhas dalam Gernas Kakao sebagai pihak dalam bidang pendidikan dan penelitian serta terlibat dalam pelatihan, penelitian, maupun penyuluhan mengenai kakao;-----
- 42.3 Bahwa Unhas memiliki sejumlah laboratorium kultur jaringan, dan sudah dipakai untuk somaklon tebu. Dari 1 batang tebu bisa menjadikan ratusan bibit somaklon tebu. Untuk kakao, Saksi tidak memiliki pengalaman dan sudah mencoba namun tidak berhasil menjadikan bibit;-----
- 42.4 Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2010 tim Unhas berkunjung ke Puslitkoka Jember dengan membawa sejumlah ahli kultur jaringan. Bersamaan dengan pihak IPB yang juga mengirimkan ahli. Terkait perbanyakan, Jember mempunyai fermentor besar untuk menghasilkan banyak kalus sementara Unhas tidak. Unhas meminta bagaimana proses untuk mendapatkan transfer teknologi SE. Puslitkoka mengatakan tidak bisa

memberikan formula terkait HAKI yang telah mereka miliki. Dari beberapa tahapan teknologi tersebut, pihak Puslitkoka tidak memungkinkan untuk mentransfer teknologi dari tahap 1 (mengambil explant, mengkultur explant dan memasukkan ke dalam media), maka dimulailah dari langkah ke-8 yaitu pada tahap pembesaran planlet, mengeluarkan planlet untuk di aklimatisasi, transfer ke pembibitan, lalu dicabut dan dikirimkan ke penangkaran. Transfer teknologi tersebut pun berbasis bisnis; -----

- 42.5 Bahwa pada poin kerjasama kontrak yang ditandatangani antara Fakultas Pertanian Unhas dengan Puslitkoka berlangsung sejak 24 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dan setelah itu tidak ada perpanjangan lagi.; -----
- 42.6 Bahwa pihak yang menerima bibit dari Unhas adalah PT Supin Raya untuk wilayah Sulbar; -----
- 42.7 Bahwa PT Supin Raya meminta penyediaan bibit kepada Fakultas Pertanian Unhas pada tanggal 12 November 2010 dengan rincian 2 kali penyerahan bibit (sekitar tanggal 20 November 2010) total sebesar 500.000 bibit; -----
- 42.8 Bahwa terkait prosedur perjanjian jual beli bibit tersebut, Unhas diberi oleh pihak Puslitkoka sejumlah 500.000 batang. Setelah bibit laku, Saksi mengembalikan/membayar kepada Puslitkoka dengan harga pembelian sebesar Rp.3.500,-/bibit. Fakultas Pertanian Unhas tidak memegang dana, hanya berupa jasa pembesaran planlet. Setelah planlet laku baru dibayarkan kepada Puslitkoka.; -----
- 42.9 Bahwa terkait pembesaran planlet setelah bibit tersebut dewasa, pada kontrak tidak disebutkan untuk PT Supin namun hanya tertera kepada pengguna siapa saja; -----
- 42.10 Bahwa mengenai proses di lapangan, teorinya bibit tidak boleh dibuka terlebih dahulu. Prosedural penanganan bibit harus sesuai SOP, karena resiko apabila bibit tersebut rusak/mati maka Saksi yang menanggung. Bibit datang pada tanggal 20-21 Oktober, dimana sebelumnya Saksi menyiapkan sarana pendewasaan, pengisian kantong, penanaman, penyungkupan dan pemeliharaan. Lokasi di Polewali dan Mamuju, dengan mengirimkan tenaga ahli hama penyakit, maupun ahli agronomi dari Fakultas Pertanian Unhas. Saksi ingin terlibat didalamnya, mengetahui apa kelemahan/kekurangannya;-

- 42.11 Bahwa rincian penerimaan bibit adalah: pada tanggal 20 Oktober sejumlah 100.000 batang, tanggal 21 Oktober sejumlah 200.000 batang , 22 Oktober 100.000 batang, 2 November 61.750 batang dan 5 November 38.750 batang;
- 42.12 Bahwa penyerahan bibit ke PT Supin Raya sekitar tanggal 20 November sejumlah 400.000 batang; -----
- 42.13 Bahwa sesuai syarat perjanjian yang dikirim dari Jember adalah daunnya berjumlah 6 helai, dengan tinggi 10cm. Namun ternyata bibit yang dikirim sudah lebih tinggi diatas 10cm bahkan ada yang mencapai 20cm. Sesuai SOP memang dijelaskan ada minimum spesifikasi, namun hal tersebut masih masuk ke dalam kategori. Lalu bibit dimasukkan ke dalam *polybag*, disungkup, aklimatisasi hingga *recovery* dan timbul *flush* (daun muda), buka-tutup sungkup, diseleksi mana yang sehat dan itulah yang diberikan. Jika tidak sehat maka akan Saksi pelihara; -----
- 42.14 Bahwa faktanya ada beberapa bibit yang rusak namun jumlahnya tidak signifikan, mengingat Saksi juga diberikan 5% kelebihan (rafraksi) oleh Puslittoka. Intinya Saksi tetap menyeter sejumlah 500.000 bibit kepada pengguna; -----
- 42.15 Bahwa sebelum Puslittoka mengirimkan bibit, ada prosedur pihak Saksi harus mengirimkan tenaga untuk mengikuti pelatihan ke Jember. Pertimbangan setelah itu adalah adanya lokasi pembibitan (di tempat petani), hingga kemudian pihak Jember baru bisa mengirim bibit. Selain itu terkait Sulbar sebagai sentra pengembangan kakao, dilihat apakah bibit tersebut mampu berkembang baik di tempat dia diambil. Contoh dintaranya adalah jenis klon sulawesi 1, klon sulawesi 2, dimana klon tersebut berasal dari Sulbar. Saksi berkeyakinan akan laku di wilayah Sulawesi Barat, oleh sebab itu lokasi pembibitan pun di Sulbar karena lebih murah daripada dipindah ke Sulsel;-----
- 42.16 Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan Unhas ketika PT Supin datang dan memesan bibit, hanya berupa lisan bahwa Saksi memiliki sejumlah 500.000 bibit dan dari pihak PT Supin pun menjelaskan bahwa mereka sering melakukan pembesaran bibit kakao dan memenangkan tender pengadaan bibit kakao di Sulbar; -----

- 42.17 Bahwa PT. Supin Raya sebelumnya menanyakan berapa bibit yang dipunya oleh Unhas, dan Saksi menjawab sejumlah 500.000 bibit. Bukan PT Supin yang menyatakan terlebih dahulu kebutuhan bibit yang diperlukan;-----
- 42.18 Bahwa yang merekomendasikan lokasi pembibitan di Polewali dan Mamuju adalah hasil diskusi rekan-rekan kerja Unhas yang bekerja di Sulbar;-----
- 42.19 Bahwa kronologis penyaluran dari Unhas kepada PT Supin Raya, resmi diserahkan ke pengguna pada akhir November sejumlah 400.000 batang, sisanya sejumlah 100.000 batang terlambat diserahkan, yaitu sekitar bulan Januari tahun 2011 karena Unhas menerima bibit dari Puslitkoka baru awal bulan November. Keadaan tersebut kondisional, karena apabila bibit sudah siap maka bisa disalurkan; -----
- 42.20 Bahwa sebelum disalurkan, bibit disertifikasi oleh Balai Besar di Surabaya (Jember) dan setelah pendewasaan juga disertifikasi. Kewajiban Puslitkoka mensertifikasi sebelumnya sedangkan sesudah penakaran diminta pihak kedua yang memberi sertifikasi dan Saksi meminta pengguna untuk mensertifikasi sebelum penyaluran; -----
- 42.21 Bahwa terkait penelitian Fakultas Pertanian Unhas tentang SE, dimana belum memiliki pengalaman teknologi SE tidaklah berorientasi pada keuntungan, namun lebih kepada pengembangan penelitian. Saksi bukan sebagai penghasil SE, hanya teknologi tersebut Saksi aplikasikan untuk mengevaluasi bibit tersebut; -----
- 42.22 Bahwa selisih dari harga jual sejumlah Rp. 1.000,- masuk sebagai pendapatan (PNBP) bagi Universitas;-----
- 42.23 Bahwa kewenangan menentukan harga jual dari Unhas ke pengguna sudah ditentukan oleh Puslitkoka. Pada kontrak, Puslitkoka telah menetapkan harga sebesar Rp. 4500,- setelah menghitung biaya pengangkutan dan pemeliharaan. Harga jual kepada pengguna sudah ditetapkan dalam kontrak;-
- 42.24 Bahwa sesuai perjanjian pembayaran, total harga 500.000 batang x Rp. 3.500,- setelah laku terjual dan dibayarkan/dikembalikan ke Puslitkoka. Total keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp. 500.000.000,- dari selisih harga penjualan ke pengguna dan dikurang biaya pengiriman dan biaya operasional pembibitan;-----

- 42.25 Bahwa Terkait biaya operasional, dana untuk pemilikan lahan berasal dari Fakultas;-----
- 42.26 Bahwa Unhas meminta kepada Puslitkoka sejumlah 500.000 bibit pada tahun 2011. Pada tahun 2012 sudah meminta namun belum ada jawaban; -----
- 42.27 Bahwa lokasi pembibitan pada tahun 2011 di Sulteng. Penjelasan mengenai pemilihan lokasi pembibitan sebelumnya Saksi meminta data ke Jember mengenai lokasi konsentrasi dimana bibit disebar; -----
- 42.28 Bahwa pada kontrak, kewajiban bayar oleh Fakultas Pertanian Unhas sebesar 25% sebagai uang muka dari nilai perjanjian namun ada dispensasi bahwa pembayaran setelah laku terjual. Tidak ada transfer sepeser pun dari Unhas ke Puslitkoka;-----
- 42.29 Bahwa terdapat transfer dari PT Supin ke Unhas pada bulan Februari tahun 2011 sejumlah Rp.195.000.000,- sebagai margin keuntungan. Biaya produksi, biaya-biaya lain (tenaga kerja) dibayar PT Supin kepada Unhas sesudah kontrak yaitu sekitar tanggal 17 Desember 2010. Nominalnya sekitar Rp.160.000.000,- dibayar tunai. Biaya pengiriman barang ditanggung oleh PT Supin kepada Ekspedisi; -----
- 42.30 Bahwa terkait ekspedisi ditentukan oleh Puslitkoka;-----
- 42.31 Bahwa pada pokoknya nominal sebesar Rp.500.000.000,- terbagi menjadi 3 bagian biaya yaitu pengiriman, operasionalisasi di lapangan, dan margin; ----
- 42.32 Bahwa sesuai kontrak, Saksi menyerahkan kepada PT. Supin sejumlah 400.000 batang pada bulan November, namun tenaga lapangan Unhas tetap berada di Sulbar sampai bulan Januari tahun 2011. Sisanya sejumlah 100.000 batang dititipkan PT Supin kepada Saksi karena belum memenuhi syarat, namun telah memiliki syarat *recovery* sehingga bisa ditaruh di lapangan; ----
- 42.33 Bahwa tidak ada addendum dalam kontrak mengenai adanya keterlambatan penyerahan/pengiriman bibit melewati waktu kontrak tanggal 31 Desember 2010, melainkan hanya berupa kesepakatan lisan;-----
- 42.34 Bahwa penyerahan bibit dari Fakultas Pertanian Unhas ke PT Supin sebanyak dua kali;-----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----
- 43.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Lidwina Arrungan, S.E. selaku Direktur PT Triwana Lestari; -----
- 43.2 Bahwa sebelum pada tahun 2010 PT Triwana pernah menangani tender bibit kakao SE di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur, dengan nilai Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) dengan kualifikasi perusahaan besar; -----
- 43.3 Bahwa kegiatan operasional perusahaan dijalankan oleh Saudara Herson (wakil Direktur) juga selaku manager operasional di lapangan. Saksi sebagai penanggung jawab umum dalam perusahaan; -----
- 43.4 Bahwa alasan perusahaan tidak ikut tender ulang dan tidak memasukkan penawaran adalah terkait kemampuan dasar perusahaan pada saat itu tidak cukup kuat sehingga tidak cukup yakin mengikuti ikut tender ulang. Pada saat yang sama Saksi sedang mengerjakan bibit SE di Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Utara dan Luwu Timur tahun anggaran 2009 dengan total 850.000 bibit; -----
- 43.5 Bahwa Saksi menyatakan mekanisme mendatangkan bibit oleh Puslitkoka dilakukan dengan cara membayar 25% dari jumlah total planlet dan prosesnya membutuhkan waktu 2-3 Bulan sampai diserahkan kepada petani;
- 43.6 Bahwa Saksi menyatakan antar perusahaan terbiasa saling meminjam dengan perusahaan lain dalam suatu tender apalagi jika dalam satu grup; -----
- 43.7 Bahwa harga pembelian dari Puslitkoka sebesar Rp. 4500,- biaya ekspedisi sebesar Rp. 500,- dan biaya pembesaran kurang lebih sebesar Rp. 1000,-; ----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Saudara Zainal Arifin selaku Kepala Kantor PT Supin Raya Cabang Mamuju, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sakit (surat keterangan istirahat Nomor 1400/SKI/RSUIF/W/2012 dari Rumah Sakit Umum Islam Faisal Makassar) (*vide* bukti B15); -----

45. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Panitia Tender Ulang Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B16); -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 46.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Prof. Dr. Ir. Didy Soepandy, M. Agr. selaku Guru Besar Fakultas Pertanian IPB -----
- 46.2 Bahwa Saksi terlibat dalam kerjasama antara IPB dengan Puslitkoka terkait dengan program Gernas Kakao oleh Pemerintah;-----
- 46.3 Bahwa pada awalnya dimulai dengan adanya undangan dari Ditjen Perkebunan Pertanian pada tanggal 30 Januari 2010 di Surabaya yang intinya membahas mengenai adanya program Gernas Kakao. Adanya agenda akan diikutsertakannya kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu kemudian pertemuan dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 2010 di Jakarta yang dihadiri oleh Dirjen Perkebunan Pertanian, Puslitkoka, Unhas, IPB dan juga hadir Kepala Dinas dimana intinya dibahas mengenai Puslitkoka yang diberi mandat untuk melakukan kerjasama dengan Unhas dan IPB meskipun pada saat itu belum dibahas secara detail mengenai bentuk kerjasamanya. Pada tanggal 16 Februari 2010, IPB diundang oleh Puslitkoka di Jember untuk melihat proses pembibitan SE kakao dan dilakukan pembicaraan kerjasama ke depan terkait perkembangan protokol non-Nestle. Hal ini mengingat sebelumnya, Puslitkoka pernah mengadakan kerjasama dengan Nestle yang diatur oleh hak paten. Oleh karena itu, kerjasama IPB dengan Puslitkoka ini akan mengembangkan teknologi untuk menginduksi jaringan sel-sel somatik menjadi sel-sel embriogenik melalui kultur jaringan untuk ke depan dalam jangka panjang sehingga untuk memulai kegiatan tersebut, Puslitkoka berinisiasi melibatkan IPB dan juga Unhas untuk diikutsertakan dalam pendewasaan dari bibit SE kakao tersebut dari fase pra aklimatisasi ke fase pasca aklimatisasi selama

kurang lebih 2 bulan yang nantinya akan mendapatkan margin dari kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan keterlibatan IPB adalah melakukan pembesaran bibit di lapangan. IPB membeli planlet fase dini dengan harga Rp. 3.500,- untuk kemudian Saksi jual dengan harga Rp. 4.500,-. Hasil penjualan tersebut akan menjadi menjadi margin untuk IPB, hanya saja masih merupakan margin kotor untuk nantinya dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya transport, biaya pembibitan, dan lain-lain; -----

- 46.4 Bahwa pemilihan IPB adalah karena IPB memiliki kultur teknologi jaringan sedangkan Unhas karena berada di wilayah Sulawesi yang memang merupakan wilayah sentra kakao di Indonesia; -----
- 46.5 Bahwa Direktur Puslitkoka menyampaikan disamping kerjasama transfer teknologi dan transfer *knowledge*, kerjasama tersebut diawali dengan bantuan pendanaan sebagai dukungan Puslitkoka terhadap Unhas dan IPB dengan adanya penitipan bibit SE kakao tersebut untuk didewasakan sehingga pada nantinya IPB akan memperoleh margin; -----
- 46.6 Bahwa pada saat pertemuan di Surabaya pernah dibicarakan mengenai persiapan-persiapan apa saja yang diperlukan induksi. Saksi juga secara tidak langsung telah dimudahkan dengan adanya Unhas untuk melakukan survey pencarian lokasi persemaian yang cocok sehingga Saksi tinggal mengikuti lokasi mana yang sudah di *survey* dan dirasakan cocok oleh Unhas. Jika Unhas menggunakan lokasi persemaian seluas 1 ha maka Saksi juga menggunakan persemaian seluas 1 ha. Lokasi persemaian itu ada di Mamuju yang sebelumnya telah ditentukan oleh Puslitkoka bahwa lokasi persemaian untuk tahun 2010 akan dilakukan di wilayah Sulawesi Barat. Setelah lokasi persemaian ditentukan maka baru dilakukan pengiriman-pengiriman bibit kurang lebih sekitar bulan Oktober 2010;-----
- 46.7 Bahwa pembahasan penentuan lahan persemaian Sulawesi Barat baru ada setelah kontrak dan itu atas rekomendasi Puslitkoka; -----
- 46.8 Bahwa IPB memang sengaja dilibatkan dalam kerjasama pengembangan metode induksi SE kakao ini karena dimaksudkan untuk transfer teknologi dan transfer *knowledge*; -----

- 46.9 Bahwa awalnya ada kekhawatiran besarnya biaya yang Saksi sampaikan ke Direktorat Puslitkoka, namun diinformasikan bahwa pembayaran tidak perlu dilakukan tahap awal melainkan nanti setelah selesai. Sebagian biaya akan ditanggung oleh Puslitkoka terlebih dahulu, seperti biaya pengiriman dan biaya pembelian bibit sehingga IPB tinggal menerima margin bersihnya saja di akhir ; -----
- 46.10 Bahwa terkait biaya pembelian bibit beserta biaya transport dan biaya pengiriman bibit kakao SE dari Jember-Mamuju dibebankan kepada IPB namun pembayaran akan ditanggung oleh Puslitkoka terlebih dahulu. Biaya penggantian transport tersebut akan dikurangi dari margin kotor yang diperoleh dari penjualan bibit kakao SE dari IPB kepada pihak ketiga; -----
- 46.11 Bahwa pengiriman pertama bibit kakao SE dari IPB ke PT Supin Raya adalah tanggal 23 Oktober 2010;-----
- 46.12 Bahwa terdapat 5 kali pengiriman yaitu pada tanggal 23 Oktober 2010, 28 Oktober 2010, 29 Oktober 2010, 1 November 2010 dan tanggal 5 November 2010; -----
- 46.13 Bahwa ada sedikit perbedaan ketinggian bibit kakao SE pada fase pra aklimatisasi (fase dini) yaitu mendekati 10-15 cm, sedangkan pada teknis di lapangan ada yang tingginya sudah lebih dari 20 cm, namun menurut Saksi perbedaan tersebut tidak terlalu ekstrim;-----
- 46.14 Bahwa bentuk kerjasama antara IPB dengan PT Supin Raya pada awalnya dibantu dengan intermediasi dari Puslitkoka kemudian dilanjutkan dengan hubungan melalui telepon oleh PT Supin Raya untuk pembahasan secara detail dan dilanjutkan dengan surat menyurat; -----
- 46.15 Bahwa pihak PT Supin Raya yang aktif menghubungi IPB dalam kerjasama pembelian bibit kakao SE ini adalah Saudara Donates Marru ;-----
- 46.16 Bahwa mekanisme pembayaran tersebut telah tercantum di dalam kontrak, dimana akan terbagi 2 *term* pengiriman dan pembayaran yaitu *term* 1 pada tanggal 3 November 2010 adalah sebesar 350.150 bibit dengan nilai sebesar Rp. 1.750.000.000,- dan langsung dibayarkan dari PT Supin Raya kepada Puslitkoka dan bukan pada IPB. Pembayaran *term* pertama tersebut dikirimkan ke Puslitkoka dengan pertimbangan pembayaran tersebut

nantinya akan digunakan untuk penggantian seluruh biaya yang seharusnya dibayarkan oleh IPB dari awal untuk pembelian bibit kako SE, biaya transportasi, dan biaya pembibitan yang sebelumnya ditanggung oleh Puslitkoka. Sisanya pada *term* II yaitu pada tanggal 27 November 2010 dilakukan pengiriman bibit sebesar 149.850 bibit dengan nominal kurang lebih Rp. 215.000.000,- dimana jumlah tersebut menjadi margin bersih bagi IPB; -----

- 46.17 Bahwa ;okasi persemaian menurut arahan dari Puslitkoka di samping juga dengan pertimbangan bahwa sentra kakao di Indonesia adalah Sulawesi dan mungkin karena pertimbangan alasan DIPA;-----
- 46.18 Bahwa pihak Puslitkoka yang sering melakukan kontak dengan IPB dalam hal pengembangan metode induksi bibit kakao SE adalah Bapak Teguh selaku Direktur Puslitkoka.; -----
- 46.19 Bahwa pihak Ditjen Perkebunan yang sering melakukan kontak dengan IPB dalam hal pengembangan metode induksi bibit kakao SE adalah Dirjen Perkebunan.; -----
- 46.20 Bahwa jumlah bibit kakao SE sebesar 500.000 tersebut merupakan keputusan Puslitkoka; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----
- 47.1 Bahwa majelis Komisi telah memeriksa Hadi Prasetyo selaku Staf Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian; -----
- 47.2 Bahwa Saksi mendapat surat tugas dari pimpinan untuk melakukan pembinaan di Sulbar pada tanggal 3-4 September 2010, mengingat program gernas ini merupakan program pusat. Di sana Saksi bertemu dengan seluruh anggota Panitia dan PPK. Saat itu Saksi tanyakan sejauhmana proses tender ini berlangsung dan dijawab oleh Panitia bahwa tender ini masih berlangsung yaitu pada proses evaluasi tender sehingga itu bukan ranah Saksi. Saksi bertanya kepada Bapak Zulkifli sebagai Ketua Panitia mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Panitia belum menyelesaikan proses tender dalam program gernas ini dan masih berlangsung proses evaluasi.

Sepengetahuan Saksi pembukaan dokumen penawaran sudah dilakukan sejak tanggal 20 Juli 2010 sehingga Saksi merasa perlu melihat ada permasalahan apa saja hingga membuat waktu proyek gernas kakao ini mundur. Kemudian Saksi meminta dokumen tender kepada Panitia dan dari situ terlihat bahwa ada beberapa kesalahan prosedur seperti dokumen tender yang tidak ditandatangani sehingga dapat dianggap belum sah serta surat penawaran dan jangka waktu penawaran juga sudah melampaui dari jangka waktu yang seharusnya;-----

- 47.3 Bahwa ang Saksi lakukan adalah hanya sebatas melakukan koordinasi dengan Panitia terkait permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Panitia, mengingat sampai dengan Saksi datang proses tender masih belum selesai dan masih dalam proses evaluasi tender. Kemudian untuk melihat bentuk masalah yang terjadi, Saksi melihat dokumen tender dan dari hasil pemeriksaan dokumen tersebut Saksi menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur sebagaimana yang telah Saksi jelaskan; -----
- 47.4 Bahwa dinas bertanggung jawab kepada Departemen Dalam Negeri namun secara organisasi keuangan maka pertanggungjawaban keuangan dinas adalah melalui Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Dan karena proyek Gernas Kakao SE ini merupakan program Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian sehingga selayaknya Saksi mengetahui sejauhmana proyek pengadaan kakao SE ini telah berjalan dan apabila proyek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Saksi dapat memberikan bantuan melalui pembinaan; -----
- 47.5 Bahwa dinas yang diwakili oleh PPK ini seharusnya melaporkan kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian terkait hasil pelaksanaan gernas dalam proyek kakao SE tahun 2010 karena proyek kakao SE ini merupakan program dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Dan akhirnya disampaikan kepada Saksi bahwa belum ditunjuk dan ditetapkan pemenang dari waktu yang sudah ditetapkan sedangkan tahun anggaran akan segera terlampaui maka Saksi sebagai satu kesatuan program ingin mengetahui permasalahan apa yang terjadi hingga dapat terjadi kondisi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh dinas melalui surat kepada Saksi dan kondisi

- itulah yang akhirnya mendorong Saksi untuk datang ke sana dan melakukan koordinasi dan pengecekan secara langsung di lapangan; -----
- 47.6 Bahwa Saksi bertugas di bagian perlengkapan, salah satunya tugasnya adalah melakukan pembinaan dan evaluasi pengadaan. Meskipun proses pengadaan adalah kewajiban dan kewenangan dari Panitia namun karena Panitia ada di bawah Kepala Dinas maka selayaknya Saksi meminta ijin dari Kepala Dinas terlebih dahulu untuk melihat kinerja dan permasalahan pengadaan yang dilakukan oleh Panitia sehingga proyek kakao SE ini mundur dari waktunya;
- 47.7 Bahwa Saksi dan Pak Sahala yang meminta kepada Kepala Dinas untuk melakukan diskusi dalam melihat permasalahan apa yang dihadapi oleh Panitia. Saksi tidak ikut campur dalam proses tender; -----
- 47.8 Bahwa Saksi tidak melakukan review untuk ikut campur kinerja Panitia dalam proses pengadaan ini. Saksi hanya menanyakan ada permasalahan apa dengan melihat dokumen tender Panitia dan itu sudah seijin Panitia. Jika ada permasalahan, Saksi sudah meminta untuk segera diselesaikan antara Kepala Dinas dan Panitia; -----
- 47.9 Bahwa kesalahan prosedur yang mungkin terjadi dalam suatu proses pengadaan adalah dimana dokumen tender tidak ditetapkan, surat penawaran dan surat jaminan penawaran telah terlampaui sehingga akan gugur dan Keppres mengatur bahwa itu harus segera diminta perpanjangan waktunya kepada para peserta tender; -----
- 47.10 Bahwa perihal penggabungan paket menurut Saksi hal itu bisa terjadi tergantung dari *case per case* dimana penggabungan maupun pemisahan paket itu merupakan kewenangan penuh dari PPK; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19); -----
- 48.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sahala Sianturi S selaku auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; -----
- 48.2 Bahwa pada saat Saksi bertugas di Sulawesi Selatan, ada permintaan dari TU Irjen Kementan untuk mendampingi tim pembinaan dari Kementan yaitu

- Bapak Hadi Prasetyo. Namun belum dijelaskan mengenai apa, karena hanya dihubungi secara lisan; -----
- 48.3 Bahwa tugas Saksi dijelaskan secara lisan hanya melakukan konsultasi terkait pengadaan atau tender di Sulbar; -----
- 48.4 Bahwa Saksi mengetahui pada lelang tersebut terjadi keterlambatan. Pengadaan tersebut merupakan pendukung program strategis Ditjen Perkebunan sehingga dibutuhkan pengawalan. Ketika dijelaskan bahwa bulan September belum selesai tender, Saksi memperkirakan terdapat permasalahan karena bibit belum diadakan mengingat butuh waktu pemeliharaan 2 bulan; -----
- 48.5 Bahwa Saksi hanya menyaksikan pengawalan yang dilakukan oleh Pak Hadi, Secara teknis posisi Pak Hadi sebagai Pembina bidang pengadaan di lingkup Dirjen Perkebunan, sehingga secara tupoksi berwenang melakukan pembinaan terhadap pengadaan di Lingkungan Dirjen Perkebunan Kementan agar program strategis tercapai; -----
- 48.6 Bahwa Saksi mendapatkan penugasan oleh Inspektur;-----
- 48.7 Bahwa Saksi ditunjukkan dokumen lelang oleh Panitia;-----
- 48.8 Bahwa Saksi mengkritisi/memberi masukan mengenai kriteria penilaiannya yang lemah (tidak jelas); -----
- 48.9 Bahwa Saksi hanya mendampingi Pak Hadi dalam pengawasan dan pembinaan tersebut dan Saksi melaporkan secara lisan kepada Inspektur mengenai hal tersebut;-----
- 48.10 Bahwa Saksi membuat berita acara di lapangan yang di tandatangani Ketua Panitia dan PPK; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Mansur D. Lossen M.S. selaku pemilik CV Rahmat Rodel ; -----
- 49.2 Bahwa Saksi mendapatkan dokumen proses lelang dari Panitia; -----
- 49.3 Bahwa alasan Saksi tidak mengikuti lelang adalah: paket yang dirubah dari 2 paket SE menjadi 1 dan hal tersebut seharusnya tidak boleh, pelaksanaan

- kegiatan secara teknis tidak bisa dilaksanakan di lapangan mengingat waktu yang pendek dan setelah dirubah pakatnya Saksi tidak memenuhi KD; -----
- 49.4 Bahwa teknis pelaksanaan penyaluran bibit SE adalah sebagai berikut: minimal 2 bulan dibesarkan oleh pemenang tender, Informasi dari Puslitkoka adalah kemampuan Puslitkoka untuk mencabut planlet setiap hari hanya 500.000 batang untuk melayani seluruh peserta Gernas Kakao Indonesia sehingga kegiatan penyediaan ini tidak mungkin bisa terlaksana dari segi waktu dan jumlah yang besar, tidak ada pesawat/ekspedisi yang memungkinkan untuk bisa dicarter mengirimkan barang. Selama ini proses SE tidak mungkin dilaksanakan dibawah 2 bulan;-----
- 49.5 Bahwa planlet yang sudah dibesarkan oleh Puslitkoka tidak bisa langsung disalurkan, karena akar yang telah tumbuh selama berada di Puslitkoka harus dipotong dan konsekuensinya Puslitkoka harus mengirim beserta tanahnya. Faktanya Puslitkoka mengirim dalam bentuk dus. Planlet tetap harus di besarkan untuk penyesuaian selama minimal 2 bulan; -----
- 49.6 Bahwa Saksi menyatakan kemampuan dasar perusahaan bisa diketahui dari nilai kontrak. Saksi tidak mengetahui nilai kontrak tertinggi sebuah perusahaan peserta tender; -----
- 49.7 Bahwa menurut Saksi, seharusnya pemecahan paket berdasarkan wilayah dan bukan dipecah hanya untuk menghindari penunjukan langsung; -----
- 49.8 Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kronologis waktu yaitu usulan pemenang pada tanggal 31 Agustus 2010, kemudian ada proses pembinaan, lalu pada tanggal 15 September 2010 penetapan pemenang dan pembatalan sebagai pemenang adalah pada tanggal 29 September 2010;-----
- 49.9 Bahwa CV Rahmat Rodel mengikuti proses lelang diwakili oleh Saudara Abdul Rahman, karena secara hukum perusahaan diwakili oleh beliau. Semua proses lelang diikuti sesuai prosedur pemasukan dokumen dan evaluasi. Tanpa ada proses surat menyurat, lelang dibatalkan secara sepihak, selanjutnya CV Rahmat Rodel dan peserta lain yang mengikuti menanyakan pada Panitia. Panitia berpendapat bahwa lelang dilakukan sesuai prosedur, bahwa tidak adanya penjelasan pembatalan lelang menyebabkan Saksi melapor. Bahwa Panitia melakukan lelang ulang, namun kemudian lelang

- tersebut digabung pakatnya yang menyebabkan perusahaan Saksi tidak mendaftar; -----
- 49.10 Bahwa Puslitkoka hanya menyiapkan fase awal planlet yang telah disiapkan dalam proses 1 tahun sebelumnya, selanjutnya Puslitkoka harus membesarkan hingga menjadi minimal 10cm. Bahwa pembesaran memerlukan perlakuan khusus dan waktu yang cukup untuk mencapai kondisi planlet yang ideal. Puslitkoka tidak ada kaitannya dengan proses tender, tugas Puslitkoka hanya menyediakan planlet kepada pemenang lelang. Setelah Puslitkoka membesarkan, tetap tidak bisa langsung disalurkan karena harus dibesarkan 2 bulan di lahan pembesaran pemenang lelang; -----
- 49.11 Bahwa terkait persyaratan lokasi persemaian pada lelang awal adalah harus memiliki surat keterangan lahan atau sewa lahan di wilayah Kabupaten yang telah ditentukan berdasarkan persyaratan teknis lahan. Setiap Kabupaten tempat penyaluran harus memiliki tempat pembesaran. Mamuju Utara, Mamuju dan Majene adalah ketiga lokasi persemaian yang harus dimiliki; --
- 49.12 Bahwa Saksi tidak pernah memiliki lahan di luar daerah penyaluran. Alasan pemilihan lahan mempertimbangkan hal berikut: mendekati lokasi penyaluran, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap bibit yang akan disalurkan dan pada setiap kabupaten ada petugas teknis yang akan mengawasi, karena petugas tersebut sudah ditugaskan di wilayah tersebut; ---
- 49.13 Bahwa Saksi mengetahui PT Supin Raya menjadi pemenang lelang di beberapa daerah di Sulawesi seperti Sulbar dan Sulteng dengan memiliki perusahaan lain. Saksi mengetahui salah satu perusahaan yang paling sering digunakan PT Supin Raya adalah PT Anugerah Langgeng Sentosa, karena biasa dibawa orang-orang yang bekerja di PT Supin Raya; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yaitu Saudara Hasanuddin, Sekretaris Panitia Tender Awal Program Kakao Tahun 2010, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B21); -----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (PT Supin Raya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22);---
- 51.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Donatus Marru selaku Direktur PT Supin Raya;-----
- 51.2 Bahwa PT Supin Raya terdiri dari James Sugianto selaku Komisaris, Yusuf Sugianto selaku Direktur Utama, Saksi selaku Direktur Operasional dan Badaruddin sebagai pelaksana teknis;-----
- 51.3 Bahwa bisnis perusahaan Terlapor fokus pada pengelolaan bibit sejak tahun 1990-an yaitu kelapa hibrida untuk seluruh Indonesia. Perusahaan juga mengelola kacang mete tipe MR 31 dan BALITRO pada tahun 1996 di Bogor, kemudian tahun 2004 dipatenkan; -----
- 51.4 Bahwa Terlapor tidak memiliki laboratorium, hanya mengaplikasikan produk unggul yang dihasilkan;-----
- 51.5 Bahwa Terlapor menyatakan memiliki ada kebun khusus untuk mete di Maros. Perusahaan juga memiliki bibit kapas hibrida dan sejak tahun 2006 di Jambi memiliki kebun bibit karet; -----
- 51.6 Bahwa tugas pengurus PT Supin Raya adalah pada bagian keuangan oleh Yusuf Sugianto, bagian mencari pekerjaan oleh Terlapor sendiri dan Bapak Baddarudin bagian menyiapkan fasilitas;-----
- 51.7 Bahwa Terlapor mengetahui proyek pengadaan bibit sesuai tahun pengadaan. Terlapor juga sudah mengetahui kegiatan pengadaan bibit tahun 2013 karena perusahaan selalu mencari informasi tentang bibit dari pihak terkait; -----
- 51.8 Bahwa keunggulan perusahaan Terlapor adalah dalam mengembangkan sarana prasarana pembibitan. Mengenai lahan telah Terlapor siapkan sejak belum dilaksanakan pekerjaan. Perusahaan Terlapor merupakan satu-satunya perusahaan pembibitan yang memiliki pegawai tetap. Terlapor sudah dari awal menyiapkan lahan dan *polybag* sejak sebelumnya dari Surabaya, karena apabila disiapkan baru sejak beberapa bulan sebelumnya maka akan kesulitan. Terlapor mengetahui perencanaan tender yang akan disiapkan oleh Pemerintah, sebagai contoh pengadaan bibit SE sudah Terlapor ketahui sejak 2 tahun sebelum dilaksanakan berdasarkan informasi dari Puslitkoka; -----

- 51.9 Bahwa Terlapor berinisiatif menyiapkan diri untuk adanya tender yang akan dilakukan pemerintah; -----
- 51.10 Bahwa terkait inti bisnis perusahaan Terlapor pada bibit, perusahaan Terlapor sudah menyiapkan lahan di Sidrap, Pinrang, Bone, Luwuk Utara, Mamuju, Sulawesi Barat pada 5 Kabupaten, Sulawesi Tenggara pada 4 Kabupaten, Maluku Utara dan Maluku sejak tahun 2009 dan baru pada tahun 2011 Terlapor mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di wilayah Sumatera terdapat lahan di Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Palembang;-----
- 51.11 Bahwa terkait pelaksanaan tender ini yang menggunakan sistem *merit point*, Terlapor yakin pasti menang dengan pengalaman yang Terlapor miliki. Terlapor melihat pada tender pertama ada permainan tender, karena Terlapor dikalahkan. Terlapor melihat ada kejanggalan dalam tender ini yaitu adanya jaminan penawaran yang kadaluarsa dan RKS tidak ditandatangani oleh PPK;
- 51.12 Bahwa mengenai tender yang dipecah menjadi 2 paket, sepengetahuan Terlapor anggarannya hanya untuk 1 paket dalam DIPA dan jika tidak ada revisi POK maka harus tetap 1 paket; -----
- 51.13 Bahwa Terlapor mengetahui dari Dinas Perkebunan seharusnya 1 paket, namun dipecah-pecah untuk memenangkan peserta yang menang pada tender awal ;-----
- 51.14 Bahwa Terlapor mengetahui pada tender ini Panitia yang mengatur untuk menentukan paket digabung atau dipecah dan diajukan ke PPK;-----
- 51.15 Bahwa terkait penggabungan paket yang menyebabkan persyaratan kemampuan dasar (KD) perusahaan menjadi tinggi, sepengetahuan Terlapor masih banyak perusahaan yang memiliki KD yang cukup untuk mengikuti tender tersebut. Contohnya perusahaan PT Global dan teman Terlapor yaitu PT Unisari dan PT Ulima, lalu PT Fajar Agro Bisnis dan PT Kama Jaya;----
- 51.16 Bahwa Puslitkoka menginformasikan terdapat kerjasama dalam rangka transfer teknologi kepada IPB dan Unhas. Puslitkoka memilih daerah Sulawesi Barat untuk IPB dan Unhas dalam rangka transfer teknologi bibit SE selain karena adanya kedekatan dengan pejabat Sulawesi Barat juga karena disana tempat dicanangkan awal program Gernas Kakao; -----

- 51.17 Bahwa tidak ada hubungan khusus, afiliasi, pemegang saham maupun pekerja PT Supin Raya di PT Anugerah Langgeng Sentosa. Namun untuk sertifikasi tenaga teknis, Terlapor suka saling meminjam. Apabila terdapat kekurangan administrasi, Terlapor selalu *memback-up* juga pada saat pelaksanaan kontrak;-----
- 51.18 Bahwa terdapat pengiriman bibit kakao dari Puslitkoka ke perusahaan lain yaitu PT Istana Bunga Baru atas nama Terlapor. Hal tersebut mengingat histori hubungan baik antara Terlapor dengan Puslitkoka, sehingga Terlapor membantu menjembatani antara Puslitkoka dengan PT Istana Bunga Baru, dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa maupun CV Trio;-----
- 51.19 Bahwa Terlapor membantu dalam hal keuangan atau sebagai penjamin di Puslitkoka untuk perusahaan yang membutuhkan bibit. Saksi membantu memesankan bibit ke Puslitkoka; -----
- 51.20 Bahwa terkait tandatangan Terlapor sebagai penerima dan Puslitkoka selaku penyedia bibit dikarenakan masalah permodalan yang dialami perusahaan pemenang tender. Perusahaan melakukan kontrak dengan Dinas Perkebunan, selanjutnya Terlapor menyediakan bibit dengan cara membuat kontrak dengan Puslitkoka;-----
- 51.21 Bahwa Terlapor mengakui terdapat permasalahan dalam penyaluran bibit, dimana pada tanggal 10 November 2010 perusahaan melakukan kontrak. Bibit yang disiapkan oleh Puslitkoka seharusnya sudah disalurkan pada Juli-Agustus, namun karena tingginya diatas 20cm maka tidak boleh langsung disalurkan karena harus disungkup. Selanjutnya planlet disungkup selama 21 hari, yang seharusnya 1,5 bulan untuk disalurkan. Terlapor mengakui bahwa perusahaan terlambat menyalurkan sejumlah 681.000 batang dan Terlapor telah didenda oleh BPK;-----
- 51.22 Bahwa bibit yang akan disalurkan telah sesuai spesifikasi dan telah disertifikasi oleh BP2MB di bawah Dinas Perkebunan Sulawesi Barat;-----
- 51.23 Bahwa Terlapor mencarter pesawat AURI Hercules untuk mengangkut bibit langsung ke Makassar; -----
- 51.24 Bahwa biaya yang keluar dalam proses penyediaan benih adalah 5% jaminan, selanjutnya 25% uang muka; -----

- 51.25 Bahwa terkait kesamaan format harga analisa harga satuan antara perusahaan Terlapor dengan CV Rahmat Rodel maupun PT Istana Bunga Baru dimungkinkan terjadi karena tim pembuat dokumen melihat pada dokumen pemenang tender sebelumnya di daerah lain;-----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Saudara Mas'ud S.Sos selaku Ketua LSM Poli-Poli Mamuju, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B23);-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Saudara Ir. Abdul Rahman, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B23);-
54. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25);-----
- 54.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Zainal Arifin selaku Kepala Kantor PT Supin Raya Cabang Mamuju; -----
- 54.2 Bahwa jabatan Saksi selaku Kepala Cabang bertugas mengelola kantor cabang dan mengikuti tender apabila ditugaskan; -----
- 54.3 Bahwa terkait tender Kakao SE Sulbar tahun 2010, Saksi hanya ikut menghadiri *aanwijzing* tender awal dan Panitia meminta Saksi tanda tangan sebagai Saksi pada saat itu. Saksi hanya datang berdua dengan wakil dari PT Unisari. Pada tender kedua, Saksi terlibat pada saat klarifikasi dan negosiasi harga; -----
- 54.4 Bahwa terkait penandatanganan dokumen berita acara atas nama PT Anugerah Langgeng Sentosa, Saksi mengaku tidak paham karena hanya disuruh menandatangani dan hal tersebut merupakan formalitas. Ketua Panitia menyuruh Saksi untuk tanda tangan dan dibebaskan untuk mengatasnamakan perusahaan apa saja; -----
- 54.5 Bahwa Saksi tidak mengerti apakah hal tersebut dikondisikan, namun pada saat itu Saksi disuruh untuk menandatangani oleh Panitia;-----

- 54.6 Bahwa meskipun terdapat ketidakjelasan pada tender awal namun mengingat Saksi sebagai peserta maka Saksi harus hadir pada saat *aanwijzing*; -----
- 54.7 Bahwa terkait kesamaan dokumen pada tabel analisa harga satuan biaya antara PT Istana Bunga Baru dengan PT Supin Raya, Saksi mengaku tidak tahu, karena yang membuat dokumen adalah tim dari kantor pusat; -----
- 54.8 Bahwa pada saat lelang pertama Saksi hanya mengikuti proses *aanwijzing* setelah klarifikasi dan negosiasi harga;-----
- 54.9 Bahwa terkait sistem kontrak pada lelang awal dan ulang adalah sama-sama dengan harga lumpsum dan yang menyiapkan adalah pihak dari kantor pusat;
- 54.10 Bahwa Saksi yakin sanggup melaksanakan pekerjaan dalam waktu pekerjaan yang sempit yaitu 45 hari sesuai kontrak. Persiapan yang dilakukan adalah dengan memperbanyak tenaga kerja sehingga dapat dilaksanakan walaupun tidak selesai pada waktunya;-----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B26); -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B27); -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Saudara Zulkifli Salam, Ketua Panitia Tender Awal Kegiatan Gernas Prokakao, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B28); -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Saudara Muhammad Arman, Anggota Panitia Tender Awal Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010, namun yang

- bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B29); -----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Dr. Ir. Teguh Wahyudi, M. Eng., Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B30); -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Direktorat Jenderal Perkebunan–Kementerian Pertanian, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B31); -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B32);-
62. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B33); -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B34); -----
64. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Saudara Hasanuddin, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Panitia Lelang Awal Program Gernas Kakao 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, namun yang bersangkutan tidak hadir

- memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B35); -----
65. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Saudara Muhammad Arman selaku Anggota Panitia Tender Awal Kegiatan Gernas Prokacao Tahun 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B36); -----
66. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Saudara Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B37); -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) (tidak hadir), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B38); -----
68. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 (*vide* bukti A165); -----
69. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 208/KPPU/Kep/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A166);-----

70. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A170, A171, A172, A173, A174, A175);-----
71. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B39);-----
- 71.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Hudi Haryono selaku Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Direktorat Jenderal-Kementerian Pertanian;-----
- 71.2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Balai Besar, melaksanakan tugas sesuai dengan Permentan No. 08/Permentan/OT.140. Tugas Saksi secara garis besar adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium;-----
- 71.3 Bahwa UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) adalah lembaga yang berada di bawah Pemerintah Propinsi, dengan fungsi yang sama dengan UPT yang berada di bawah Kementerian Pertanian; -----
- 71.4 Bahwa kriteria yang diberikan dalam kewajiban sertifikasi sesuai ketentuan dalam UU Nomor 12 tahun 1992 dan PP Nomor 44 Tahun 1995 adalah setiap benih bina (sudah dilepas oleh Menteri) yang akan beredar harus melalui proses sertifikasi. Sesuai prosedur, pemilik benih harus mengajukan permohonan dengan surat resmi, karena apabila tidak ada permohonan tertulis maka Balai Besar tidak bisa memproses. Standar sertifikasi utamanya adalah SNI, apabila SNI belum ada untuk sementara dapat mengacu ke RSNI.; -----
- 71.5 Bahwa SOP dalam pensertifikasian tiap benih tidak sama untuk setiap komoditas;-----
- 71.6 Bahwa peran Balai Besar terhadap program Gernas Kakao hanya mensertifikasi bibit pasca aklimatisasi yang dalam permohonannya diajukan oleh sumber benih/Puslitkoka. Sedangkan bibit siap salur permohonannya diajukan oleh pembesar benih dan diajukan kepada UPTD setempat; -----

- 71.7 Bahwa bibit SE adalah bahan tanam kakao yang melewati proses kultur jaringan, sehingga setelah planlet keluar dari laboratorium SE kemudian dilakukan proses aklimatisasi ($\pm 3-4$ bulan). Setelah selesai, proses aklimatisasi, Puslitkoka mengajukan permohonan sertifikasi kepada BBP2TP Surabaya, selanjutnya disalurkan ke tujuan penerima untuk dilakukan proses pembesar ($\pm 2-3$ bulan) hingga sertifikasi siap salur oleh UPTD setempat; ----
- 71.8 Bahwa parameter dalam mengevaluasi benih mengacu pada pedoman dari Kementerian Pertanian (SNI/RSNI/standar Pedum Gernas Kakao); -----
- 71.9 Bahwa yang melakukan sertifikasi adalah Petugas fungsional (PBT) yang ada di BBP2TP, sedangkan struktural tidak boleh melakukan sertifikasi. Permohonan diajukan kepada Kepala Balai Besar, lalu disposisi ke Kabid Perbenihan kemudian diteruskan kepada Seksi Pelayanan Teknis, lalu ditugaskan tim sertifikasi (PBT) yang melaksanakan sertifikasi;-----
- 71.10 Bahwa biaya sertifikasi berasal dari APBN (DIPA BBP2TP Surabaya);-----
- 71.11 Bahwa sanksi akibat kelalaian/alpa pensertifikasian sesuai UU Nomor 12 tahun 1992 adalah pasal 60 ayat (1), yaitu apabila ada unsur kesengajaan akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,-. Pasal 62 ayat (2), apabila karena kelalaian di pidana kurungan paling lama 12 bulan/denda paling banyak Rp. 50.000.000,-; -----
72. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B40);-----
- 72.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Dr. Teguh Wahyudi selaku Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka); -----
- 72.2 Bahwa Puslitkoka membantu IPB dan Unhas dalam rangka transfer teknologi mengingat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, Saksi memberikan sebagian keuntungan kepada IPB dan Unhas. Mengenai pembayaran bibit sesuai ketentuan dalam perjanjian, pembayaran oleh pemenang tender langsung kepada Puslitkoka bukan kepada IPB/Unhas yang membayar ke Puslitkoka; -----
- 72.3 Bahwa atas usul Unhas, pengembangan bibit dilakukan di Sulbar; -----

- 72.4 Bahwa awalnya planlet aklimatisasi dijual seharga Rp.5.500,- namun karena program pemerintah, maka dinegosiasikan dengan Dirjen Perkebunan hingga tersebut harga sebesar Rp. 4.500,-; -----
- 72.5 Bahwa biaya pemenang ditanggung oleh pemenang tender. TranSaksi lewat Jember dengan harga Rp.4.500,- dimana biaya kirim oleh *customer*, Namun ada beberapa *customer* minta kepada Saksi untuk dikirim ke lokasi yang mereka maksud dengan pembiayaan ditanggung Puslitkoka terlebih dahulu lalu Saksi tagih ke *customer*; -----
- 72.6 Bahwa bibit kakao disertifikasi oleh BBP2TP; -----
- 72.7 Bahwa apabila saat dikembangkan terjadi kegagalan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab rekanan; -----
- 72.8 Bahwa apabila telah dipersiapkan namun tinggi planlet sudah melebihi spesifikasi maka menjadi resiko Puslitkoka; -----
- 72.9 Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa pihak yang ingin agar Gernas kakao ini menjadi gagal; -----
- 72.10 Bahwa provinsi yang terlibat dalam program Gernas kakao sejumlah 25 Provinsi;-----
- 72.11 Bahwa Sulbar sebagai tempat pengembangan karena sudah ada kajian sebelumnya dan pertimbangan dari jumlah alokasi untuk tender terbanyak sehingga lokasi persemaian mendekati lokasi tender supaya memudahkan penyaluran;-----
- 72.12 Bahwa Puslitkoka baru bisa mengeluarkan bibit hingga menunggu proyek setelah adanya penetapan pemenang karena terkait jatah alokasi; -----
73. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Direktur CV Puncak Harapan, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B41); -----
74. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan

Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B42); -----

75. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B43); -----

- 75.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Alexander selaku Direktur Utama PT Istana Bunga Baru.;-----
- 75.2 Bahwa pada saat tender Gernas Kakao berlangsung, kedudukan Terlapor selaku Dirut PT Istana Bunga Baru; -----
- 75.3 Bahwa pada sidang ini Terlapor menyatakan mencabut kuasa terkait perkara ini kepada Kuasa Hukum selama ini (Imran Eka Saputra); -----
- 75.4 Bahwa PT Istana benar beralamat di Jalan Toddopoli Raya. Awalnya Terlapor adalah sebagai kontraktor dan juga sebagai supplier pertanian, kehutanan maupun perkebunan;-----
- 75.5 Bahwa pengalaman PT Istana dalam pembibitan berlangsung sejak tahun 1990 yaitu bibit kopi maupun kakao dan tanaman-tanaman perhutanan sekitar tahun 2003-2004;-----
- 75.6 Bahwa terkait tender Gernas kakao, Terlapor mengikuti sejak awal diadakan yaitu pada tahun 2009. Tahun 2009, Terlapor ikut tender yang diadakan di Luwu Timur. Pada tahun 2010 juga mengikuti tender di Luwu Timur dan menang pada tender tahun 2010 di Gorontalo;-----
- 75.7 Bahwa nilai tender bibit SE tahun 2010 yang pernah Terlapor menangkan di Pinrang senilai Rp. 2.700.000.000,-;-----
- 75.8 Bahwa kebijakan PT Istana dalam mengikuti tender bisa dilakukan/diambil oleh Ibu Meri (salah satu pemegang saham yang juga adik dari Alexander) tanpa menunggu persetujuan Terlapor. Dokumen penawaran bisa berjalan dengan sendirinya dengan ditandatangani Direktur;-----
- 75.9 Bahwa Terlapor kemudian atas perintah Majelis Komisi (dengan diSaksikan oleh Majelis, Investigator maupun Panitera) membubuhkan contoh tandatangan terkait pengakuan Terlapor yang merasa tidak pernah

- menandatangani dokumen tender dan terlihat perbedaan antara tandatangan asli dengan yang tertera di dokumen;-----
- 75.10 Bahwa setiap mengikuti proses tender sudah disiapkan dari kantor. Beberapa kali Terlapor sempat meminta tolong menguasai kepada orang/kenalan di luar kota untuk mendaftarkan dokumen tender, namun untuk nama Simon Lepong maupun Sahibuddin Tahir, Terlapor tidak mengenal nama tersebut;--
- 75.11 Bahwa faktanya Terlapor pernah mengirimkan stempel dari Makassar untuk diterima staf Terlapor di Pinrang pada saat mengikuti tender. Namun stempel tersebut hanya diterima oleh staf yang Terlapor kenal dan stempel kembali lagi kepada Terlapor karena hanya ada 1. Terlapor membuat 3 stempel, terdiri dari 1 kayu, 2 trodat. Satu merupakan stempel untuk bank dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, tidak ada duplikat. Stempel kayu untuk di lapangan yaitu untuk berita acara penyaluran maupun ke petani; -----
- 75.12 Bahwa untuk mengikuti tender, stempel yang Terlapor gunakan selalu stempel trodat, dan seingat Terlapor berwarna, namun dalam dokumen penawaran ini tidak pakai stempel trodat dan hanya satu warna yaitu biru. Seingat Terlapor ada dua warna yaitu merah-biru; -----
- 75.13 Bahwa dokumen tender biasa dikerjakan oleh Aisyah (Icha) selaku staf Terlapor ; -----
- 75.14 Bahwa Terlapor pernah meminjamkan fotokopi akte, SIUP kepada PT Supin Raya;-----
- 75.15 Bahwa Terlapor menyimpan *master file* yang berisikan *company profile*, pengalaman maupun kontrak pada tempat fotokopian dekat *boulevard*. Jadi apabila Terlapor membutuhkan maka bisa langsung menghubungi fotokopian tersebut untuk diperbanyak. Terlapor mengikuti tender dimana-mana dan teman Terlapor meminjam dokumen; -----
- 75.16 Bahwa terdapat banyak tender yang pernah Terlapor ikuti bersama dengan PT Supin Raya. Pada tahun 2010 seingat Terlapor pernah mengikuti tender bersama-sama di tingkat Provinsi; -----
- 75.17 Bahwa terkait pemenang tender SE di Pinrang yaitu tender bibit sejumlah 250.000 dan alasan mengapa *contact person* yang tertera untuk PT Istana

- adalah Donatus Marru karena Donatus yang mempunyai referensi terkait pengadaan; -----
- 75.18 Bahwa staf PT Supin kenal dengan staf Terlapor yang bernama Made dan meminjam dokumen melalui Made; -----
- 75.19 Bahwa dahulu staf Donatus datang kepada Terlapor untuk meminjam dokumen sekitar tahun 2005-2007 yaitu rencana untuk proyek Gernas. Namun tidak jadi ikut tender dan dokumen sudah terlanjur diberikan kepada PT Supin;-----
- 75.20 Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 bertempat di Kantor KPD KPPU Makassar, Terlapor III yaitu Direktur Utama PT Istana Bunga Baru, Bapak Alexander telah meninggalkan ruangan pemeriksaan tanpa keterangan jelas. Majelis Komisi beserta Panitera berusaha mengontak Bapak Alexander, namun yang bersangkutan tidak menjawab. Dengan demikian, pihak diperiksa dalam hal ini Terlapor III tidak bertindak selayaknya dalam menghormati persidangan dan tidak secara kooperatif menandatangani Berita Acara Persidangan (BAP). Demikian, Terlapor III tidak menandatangani BAP ini; -----
76. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, Abdul Madjid, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) Sulawesi Barat, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sedang berada di luar kota (*vide* bukti B44); -----
77. Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 bertempat di Kantor KPD KPPU Makassar, Saksi, Abdul Madjid, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BP2MB) Sulawesi Barat menyerahkan sejumlah dokumen terkait perkara *a quo*(*vide* bukti B45);-----
78. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B46); -----
- 78.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Muhammad Arman selaku Anggota Panitia Tender Awal Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

- 78.2 Bahwa jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Kabag Hukum & Humas di Sekretariat KPU Provinsi Sulbar. Pada saat ditunjuk sebagai Panitia PBJ (pengadaan barang dan jasa) di Disbun saat itu Saksi menjabat sebagai Kabag Pengkajian Produk Hukum Pusat & Daerah yang berada di bawah Biro Hukum Provinsi Sulbar;-----
- 78.3 Bahwa ada permohonan untuk dijadikan Panitia tender, melalui Kabiro Hukum hingga akhirnya Saksi diberi rekomendasi untuk bekerja sebagai Panitia tender program Gernas Kakao tahun 2010 di Disbun; -----
- 78.4 Bahwa beberapa kali terlaksana rapat terbatas antara Kadis dan Panitia membicarakan mulai dari persiapan hingga kehati-hatian dalam pelaksanaan tender agar terlaksana dengan baik;-----
- 78.5 Bahwa terkait paket yang dibagi untuk Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar karena pertimbangan geografis dan topografi daerah. Anggarannya 1 namun menyebutkan untuk semua Kabupaten; -----
- 78.6 Bahwa ide pemecahan 2 paket merupakan inisiasi bersama-sama antara Panitia, PPK dan KPA;-----
- 78.7 Bahwa yang menyusun RKS/dokumen dan kriteria pengadaan adalah Panitia;
- 78.8 Bahwa kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan tender adalah berbeda tempat antar Panitia, hingga Saksi berkomunikasi melalui *handphone*, dan fungsi Sekretaris adalah menghubungi untuk kumpul membahas pelaksanaan; -----
- 78.9 Bahwa dokumen yang disusun Panitia telah diketahui oleh PPK;-----
- 78.10 Bahwa Panitia ditemui oleh tim dari Jakarta yaitu Bapak Sahala dan Bapak Hadi Susilo;-----
- 78.11 Bahwa Dokumen tender tidak diberikan, hanya kriteria penilaian karena Pak Sahala membutuhkan kriteria tersebut;-----
- 78.12 Bahwa kedatangan mereka menurut Saksi sebagai bagian dari intervensi terhadap Panitia;-----
- 78.13 Bahwa Saksi mere-evaluasi kriteria penilaian berdasarkan petunjuk dari tim Jakarta dan ternyata hasil tidak berubah mengingat indikator yang dilakukan sebenarnya sama saja. Karena mereka meminta diuraikan, maka skor berubah namun hasil namanya tidak berubah; -----

- 78.14 Bahwa terdapat re-evaluasi namun indikator tidak berubah, hanya diminta proses penguraian, contoh SDM yang dimiliki dengan pendidikan S3 yang diminta berapa, S2 berapa, S1 dengan kualifikasi bersertifikat SE, S1 biasa dan SMA; -----
- 78.15 Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan evaluasi, pada sore hari PPK memanggil Saksi dan Panitia untuk memperlihatkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat pada tender SE yang lalu tahun 2009. Tersebut ada perusahaan yang belum menyelesaikan pekerjaan tersebut tahun lalu, dan disebut nama perusahaan tersebut. Saksi hanya menyatakan hal tersebut urusan PPK dan jangan diperlihatkan kepada Saksi, karena apabila harus di *black-list* maka merupakan pekerjaan PPK. Mungkin pada saat itu maksud PPK agar Panitia mempertimbangkan. Namun Saksi berpendapat apabila ini ranah ditujukan ke Panitia, PPK seharusnya memberikan surat resmi kepada Panitia sebagai bahan pertimbangan;-----
79. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B47*);---
- 79.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa M. Hasan dan Sadly selaku Ketua dan Anggota Panitia Tender Ulang Kegiatan Gernas Prokakao Tahun 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;-----
- 79.2 Bahwa setelah terbentuk Panitia, Terlapor mendapat surat dari PPK yang menjelaskan tentang jenis pengadaan dan jumlah dari masing-masing kegiatan. Mengenai DIPA, Terlapor tidak melihat secara rinci; -----
- 79.3 Bahwa RKS dibuat dengan masukan dari PPK terkait dengan metode penilaian. Mengenai metode dengan satu sampul atau dua sampul, Terlapor yang menentukan;-----
- 79.4 Bahwa terkait informasi PPK, dokumen tender awal tidak ada pada beliau dan Terlapor pernah meminta kepada PPK.; -----
- 79.5 Bahwa terkait lamanya jangka waktu pelaksanaan, berdasarkan petunjuk teknis yang ada dan memperhitungkan waktu yang tersisa, jadi tidak menyeberang waktu anggaran ke tahun berikutnya. Secara umum Terlapor

- berinisiasi dan Terlapor sampaikan kepada PPK dan PPK menyampaikan kepada KPA, lalu disetujui;-----
- 79.6 Bahwa mengenai SOP Gernas Kakao terdapat petunjuk teknis daerah yang mencantumkan di dalamnya tentang tinggi planlet. Waktu yang sangat tidak memungkinkan membuat Terlapor mencari acuan yang bisa dipedomani dan Terlapor berpedoman pada buku petunjuk teknis daerah; -----
- 79.7 Bahwa penentuan bibit kakao ini adalah dari Kabupaten yang disampaikan ke Provinsi dan berdasarkan inventarisasi Kabupaten;-----
- 79.8 Bahwa terkait mekanisme pendaftaran peserta, Terlapor mrminta agar memperlihatkan SIUP dan akta yang masih berlaku. Jika bukan Direktorat, Terlapor meminta surat kuasa. Akibat Terlapor sudah beberapa kali pindah kantor maka akhirnya Terlapor tidak menemukan dokumen pendaftaran tersebut; -----
- 79.9 Bahwa karena ini merupakan lelang yang gagal maka berdasarkan hal tersebut menurut Terlapor jika ada yang memasukkan penawaran hanya satu maka dijadikan penunjukkan langsung; -----
- 79.10 Bahwa Terlapor hanya melihat dan fokus pada objeknya yang masih sama, baik tender pertama maupun tender kedua;-----
- 79.11 Bahwa jika dilakukan dengan dua paket maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan tender dan menjadi pekerjaan tambahan bagi Terlapor;-----
80. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B48); -----
- 80.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Hasanuddin, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Panitia Lelang Awal Program Gernas Kakao 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat ;-----
- 80.2 Bahwa Saksi menjabat sebagai staf Biro Ekonomi dan Pembangunan (Kasubbag) di Provinsi Sulbar;-----
- 80.3 Bahwa Saksi berpengalaman sebagai Panitia lelang dan di Disbun sudah 2 kali mengikuti tender mulai tahun 2009;-----

- 80.4 Bahwa Terkait pembahasan pembuatan RKS dikerjakan bersama-sama dengan Panitia Tender ; -----
- 80.5 Bahwa terkait dominasi Ketua dalam pembuatan dokumen tender, Saksi merasa tidak ada spesifikasi pekerjaan secara rinci yang harus dilakukan, mengingat terbatasnya mobilitas dan bukan menjadi sebuah permasalahan apabila semua didominasi Ketua karena draft awal oleh Ketua Panitia sudah dibuat dan antar Panitia juga sudah melakukan pembahasan;-----
- 80.6 Bahwa Saksi pernah menghadiri rapat yang dibuat KPA dan PPK dengan dihadiri anggota Panitia lain terkait pembahasan tender awal. Hal yang dibicarakan adalah bagaimana proses tender ini berjalan secepatnya. Masukan dari Panitia adalah terkait harapan Panitia agar lelang ini bisa berjalan sesuai aturan perundangan; -----
- 80.7 Bahwa Saksi membuat Berita Acara *Aanwijzing*. Saat proses *aanwijzing* Saksi meminta Saudara Kamaruddin untuk menginput data-data selama evaluasi. Saksi ketik saat itu dan saat itu juga selesai.;-----
- 80.8 Bahwa Ketua Panitia memimpin acara *aanwijzing*, Saksi selaku Sekretaris mencatat dalam BA *Aanwijzing* untuk hal-hal yang yang seharusnya dicatat dan menanyakan kepada ketua Panitia perihal HPS; -----
- 80.9 Bahwa tahapan yang Saksi ikuti adalah pembuktian kualifikasi, pembukaan harga dan usulan. Karena setelahnya yaitu sebelum penetapan dan pembukaan sampul 2, Saksi tidak ikut karena berobat ke Makassar; -----
- 80.10 Bahwa terkait kedatangan tim dari Jakarta, setelah itu diadakan pembuktian kualifikasi dan pembukaan penawaran. Hasilnya tetap sama. Saksi tidak terlibat langsung keseluruhan di dalam pelaksanaan proses tender;-----
- 80.11 Bahwa dalam pemeriksaan, Investigator menyatakan bila keterangan Saksi tidak bisa secara utuh diterima dan Majelis Komisi tidak bisa secara tegas mendapatkan gambaran, karena keterangan Saksi tidak lengkap dan kesaksiannya tidak bisa dijadikan dalil dalam menyusun laporan; -----
81. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (Bpk. Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), namun yang

bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B49); -----

82. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B50); -----

82.1 Bahwa jabatan Terlapor pada saat tender Gernas Kakao tahun 2010 adalah sebagai Kabid Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar; -----

82.2 Bahwa benar Terlapor yang memegang DIPA namun lupa terdapat berapa paket. Intinya meliputi pengadaan bibit SE juga pengadaan Pupuk; -----

82.3 Bahwa pada saat itu Terlapor tidak mengajukan revisi DIPA terkait tender Gernas Kakao/tender kakao SE tahun 2010; -----

82.4 Bahwa Terlapor tidak ingat siapa yang pertama kali menginisiasi untuk memecah tender menjadi 2 paket; -----

82.5 Bahwa Terlapor mengatakan tidak ada risalah rapat dalam koordinasi Panitia dengan PPK, hanya berupa penyampaian secara lisan saja bahwa sudah saatnya dibentuk KePanitiaan. Kadis secara internal mencari siapa yang layak menjadi Panitia. Setelah adanya pembahasan pembentukan KePanitiaan, langsung dilaksanakan. Setelah adanya SK dan Panitia terbentuk, mereka langsung bekerja; -----

82.6 Bahwa Terlapor selaku PPK membubuhkan tandatangan di dokumen pada saat tahap akhir selesai, dan percaya dengan omongan Ketua Panitia yang meyakinkan agar menandatangani dokumen setelah selesai saja. Terlapor hanya berusaha percaya dan yakin pada Panitia dan tidak pernah berpikir konsekuensi akibat terakhir menandatangani; -----

82.7 Bahwa terkait gagalnya tender akibat tidak ditandatanganinya dokumen oleh PPK yang artinya tidak bisa menyelenggarakan tender dengan baik, bukan berarti bahwa Terlapor melakukan kesengajaan dan memberikan peluang pada tender itu untuk gagal. Bahwa apa yang Terlapor lakukan karena hanya berusaha yakin kepada Panitia dan tidak menyangka akibatnya seperti ini;----

- 82.8 Bahwa Terlapor memberitahukan Kadis terkait Panitia yang tidak patuh dan bahwa ada beberapa dokumen yang belum Terlapor tanda tangani. Kadis bertanya mengapa bisa terjadi demikian dan Terlapor jawab karena Panitia meyakinkan Terlapor apabila dokumen ditandatangani terakhir saja. Oleh sebab itu Terlapor berdiskusi mengatasi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari, hingga akhirnya Kadis menyurati Dirjen untuk meminta pembinaan dari pusat; -----
- 82.9 Bahwa tim pengawalan datang dari Jakarta atas persuratan KPA ke Jakarta yang meminta pembinaan dari pusat;-----
- 82.10 Bahwa Terlapor menyetujui usulan pemenang di paket 1 yaitu PT Triwana Lestari dan Paket 2 yaitu CV Rahmat Rodel, setelah dilakukan rapat klarifikasi kriteria penilaian dengan Panitia; -----
- 82.11 Bahwa bentuk sanggah yang ditujukan kepada Terlapor adalah dokumen yang beredar tidak di sahkan oleh Panitia, Pakta Integritas ditandatangani PPK setelah selesai proses, dan terkait perpanjangan surat penawaran; -----
- 82.12 Bahwa apa yang Terlapor lakukan tidak pernah terbayangkan bahwa hal tersebut akan menjadi masalah terkait kedudukan dan wewenang Terlapor selaku PPK, namun Terlapor bukan dengan sengaja melakukan hal tersebut karena terlalu percaya pada apa yang disarankan oleh Panitia; -----
- 82.13 Bahwa alasan dijadikannya satu paket karena Panitia menyampaikan kepada Terlapor perlunya pertimbangan mengingat sudah masuk bulan ke 10 dan hanya tersisa 2 bulan lagi, maka sebaiknya dijadikan 1 paket;-----
- 82.14 Bahwa adanya masukan dari Panitia tender ulang terkait keterbatasan waktu pada saat rapat diskusi hingga mengusulkan untuk digabungkannya paket menjadi 1; -----
- 82.15 Bahwa terkait waktu perencanaan tender yang baru dimulai pada 31 Mei 2010 karena DIPA yang terlambat turun. Jika di awal tahun DIPA telah turun maka Terlapor akan bisa memperkirakan lebih cepat; -----
83. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (Saudara Mas'ud, S.Sos), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B51);-

84. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi (PT Mamuju Raya) , namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut tanpa menyampaikan alasan yang jelas (*vide* bukti B52) :
85. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B53); -----
- 85.1 Bahwa Majelis telah memeriksa Setya Budi Arijanta, S.H., C.N. selaku Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP ;-----
- 85.2 Bahwa Ahli mengatakan kewenangan KPA hanya bertugas menentukan/merencanakan kebutuhan dan kemudian mengangkat PPK serta Panitia pengadaan; -----
- 85.3 Bahwa pada Keppres 80 tahun 2003, kewenangan perencanaan paket ditetapkan oleh PPK; -----
- 85.4 Bahwa pada ketentuan Keppres 80 tahun 2003 mengenai tata cara pemaketan terdapat beberapa larangan. Bila pengadaan tersebar di beberapa lokasi maka tidak boleh disatukan karena tidak efisien. Pada Keppres 80 tahun 2003 tertera pemecahan paket dengan tujuan untuk menghindari lelang, namun hal tersebut tidak boleh; -----
- 85.5 Bahwa terkait larangan penyatuan paket yang tersebar, harus sesuai DIPA. Kecuali memang tidak bisa dipecah dan merupakan satu kesatuan sistem dan apa yang tertera di POK harus disesuaikan; -----
- 85.6 Bahwa apabila tidak sesuai dengan yang tertera di POK, maka PPK-lah yang bertanggungjawab; -----
- 85.7 Bahwa bila dokumen tidak di tandatangan oleh PPK maka prosedur tersebut dilanggar dan lelang harus dibatalkan; -----
- 85.8 Bahwa terkait pendampingan tim pengawalan, apabila selama tidak masuk ke substansi maka tidak masalah, namun bila sampai menilai maka tidak diperbolehkan. Karena evaluasi merupakan kewenangan Panitia dan hasilnya bersifat rahasia;-----
- 85.9 Bahwa apabila masukan oleh tim pengawalan pada saat menyusun dokumen maka tidak menjadi masalah, namun bila pada saat evaluasi sampai merubah

- maka hal tersebut disebut *postbidding*. Karena tidak boleh ada kata-kata yang ditambah ataupun dikurang; -----
- 85.10 Bahwa intinya dalam pemaketan tersebut tidak boleh membatasi peserta tender untuk mengikuti tender tersebut dimana syarat utama KD perusahaan yang harus dipenuhi haruslah senilai proyek; -----
- 85.11 Bahwa apabila Panitia terbukti KKN dimana harus dibuktikan terlebih dahulu, tidak kompeten dan tidak bersertifikasi maka harus diganti; -----
- 85.12 Bahwa menurut ahli bila Panitia dinilai tidak kompeten karena ditemukan dari monitoring, maka harus diganti. Terlihat bahwa Panitia tidak paham sehingga menyusun kriteria penilaiannya salah dan karena kriteria penilaiannya hanya secara umum sehingga memungkinkan ditambah/diganti;
- 85.13 Bahwa Ahli berpendapat mengenai kriteria lelang baru yaitu apabila berubah spek juga berubah nilai dan minimal 3 penawar yang masuk. Sedangkan lelang ulang berapapun yang menawar bisa masuk. Bila 2 penawar maka menjadi pemilihan langsung, bila 1 penawar maka menjadi penunjukkan langsung dan dinegosiasi. Lelang ulang tidak ada perubahan spek;-----
- 85.14 Bahwa Lumpsum hanya dipakai untuk pekerjaan yang sederhana, lumpsum tidak boleh berubah dan tidak boleh ada penyesuaian harga karena pada saat menawar sudah diprediksi biaya resikonya dan sudah diperhitungkan; -----
- 85.15 Bahwa apabila lelang ini gagal, mengenai apakah bisa dipastikan terdapat kerugian negara maka harus dinilai terlebih dahulu, apabila barangnya ada maka tidak bisa dihitung kerugian negara. Bila kontrak berakhir dan belum terlaksana karena adanya *force majeure* maka tidak didenda dan waktunya harus diperpanjang, atau putus kontrak dan tidak di *black list*. Tapi bila murni kesalahan penyedia maka diberi waktu 50 hari untuk memenuhi dengan di denda perhari sebesar 1 per Mil;-----
86. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B54); -----

- 86.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Ir. Muh. Nawir Bahar selaku Staf PT Anugerah Langgeng Sentosa berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama PT Anugerah Langgeng Sentosa; -----
- 86.2 Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa pernah menang tender di Kendari tahun 2010, namun bukan tender SE melainkan paket sambung samping;-----
- 86.3 Bahwa nilai proyek terbesar yang pernah diikuti senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) di tahun 2009 untuk pengadaan sambung samping; ---
- 86.4 Bahwa alasan Terlapor tidak memasukkan penawaran di tender ulang meskipun memenuhi syarat dengan alasan fokus pada tender sambung samping di Kendari yang pada saat itu berlangsung bersamaan dengan tender bibit kakao SE di Sulbar. Pada saat yang bersamaan tersebut, tender di Kendari sedang dalam tahap pendaftaran dan sedang membuat dokumen pendaftaran. Belum ditetapkan sebagai pemenang;-----
- 86.5 Bahwa Terlapor tidak menandatangani Pakta Integritas karena yang menandatangani Pakta Integritas seharusnya adalah Direktur dan Direktur Utama. Terlapor tidak pernah menandatangani Pakta Integritas di Panitia seperti pada dokumen yang diperlihatkan oleh Investigator, yang tertera nama Mustamin;-----
- 86.6 Bahwa terkait Pakta Integritas PT Anugerah yang ditandatangani oleh Saudara Mustamin, Terlapor mengaku tidak mengetahui nama tersebut karena yang dipercayakan untuk dimintai tolong mengurus dan mendaftarkan dokumen PT Anugerah adalah teman Terlapor yang bernama Andi; -----
- 86.7 Bahwa Terlapor mengakui kelalaian dalam membuat dokumen hingga tertera nama-nama tidak dikenal pada dokumen perusahaan, mungkin akibat mempercayakan kepada Saudara Andi untuk mengurus dokumen saat pendaftaran;-----
87. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B55); -
88. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: -----
- 88.1 **Tentang Persekongkolan Horizontal :**-----

- 88.1.1 Bahwa berdasarkan fakta dan penelitian terhadap dokumen tender, Investigator melakukan analisa sehingga diperoleh kesimpulan terkait dengan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru selaku perusahaan pendamping sebagai bentuk fasilitasi PT Supin Raya dalam proses Tender Awal dan Tender Ulang berdasarkan fakta; ---
- 88.1.2 Kesamaan Personil antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa. Bahwa dalam tender lelang ulang PT Anugerah Langgeng Sentosa hanya mengikuti pendaftaran tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran. Tetapi ditemukan kesamaan personil antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam dokumen pelelangan awal Dinas Perkebunan Sulbar 2010 sebagaimana tercantum dalam BAP *Aanwijzing* No.03/PPBJ/KakaoSE/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010, PT Anugerah Langgeng Sentosa diwakili Saudara Zainal Arifin; -----
- 88.1.3 Bahwa berdasarkan BAP Penyelidikan KPPU pada tanggal 7 Februari 2011, PT Supin Raya diwakili oleh Saudara Zainal Arifin dengan jabatan kepala cabang PT. Supin Raya di Mamuju; -----
- 88.1.4 Bahwa alibi Saudara Zainal Arifin menandatangani berita acara *aanwijzing* yang telah tertera nama PT Anugerah Langgeng Sentosa atas perintah Panitia, tidak dapat diterima dan merupakan keterangan palsu, karena berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Saudara Muhamad Arman dan Saudara Hasanuddin selaku Panitia yang mengikuti proses *aanwijzing*, menjelaskan bahwa penandatanganan tersebut adalah kesediaan dan inisiatif perwakilan peserta yang mengajukan diri untuk menandatangani Berita Acara *Anwijzing* dan membubuhkan cap perusahaan; -----
- 88.1.5 Bahwa analisis fakta dan dokumen tender awal dan tender ulang, Investigator menemukan adanya kesamaan personil pada Dokumen Penawaran Tender Ulang PT Supin Raya yaitu **Saudara Mustamin sebagai Tenaga Teknis Lapangan PT Supin Raya**. Namun dalam dokumen sertifikat yang dikeluarkan oleh Puslitkoka tanggal 24

Maret 2009 Nomor 32/PIP/III/2009 yang **diberikan kepada Saudara Mustamin adalah berasal dari Instansi/perusahaan PT Anugerah Langgeng Sentosa; -----**

- 88.1.6 Bahwa Saudara Mustamin yang berasal dari Instansi/perusahaan PT Anugerah Langgeng Sentosa dipinjam sebagai tenaga ahli PT Supin Raya pada Tender Ulang merupakan bentuk memfasilitasi dokumen penawaran ulang PT Supin Raya pada lampiran tenaga ahli/teknis;--
- 88.1.7 Bahwa analisis fakta dan dokumen tender ulang, Investigator menemukan adanya kesamaan personil pada Dokumen Penawaran Tender Ulang pada lampiran daftar riwayat hidup tenaga ahli PT Supin Raya yaitu Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar selaku Asisten perencanaan Wilayah Sulsel dan Sulbar dari sejak Januari 2008 sampai dengan tender berlangsung dan menjabat sebagai Kepala Administrasi Teknis PT Anugerah Langgeng Sentosa sejak tahun 2009 sampai saat ini;-----
- 88.1.8 Bahwa Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar selaku Kepala Administrasi Teknis PT Anugerah Langgeng Sentosa adalah pihak yang membuat dokumen lelang PT Anugerah Langgeng Sentosa;-----
- 88.1.9 Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Investigator menyimpulkan telah terjadi kerjasama, koordinasi dan bentuk fasilitasi persekongkolan tender antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa melalui penggunaan Personil PT Supin Raya dalam tahapan proses tender dan penggunaan tenaga ahli PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam proses tender ulang yang dimenangkan oleh PT Supin Raya; -----
- 88.1.10 Kesamaan Personil Antara PT Istana Bunga Baru dengan PT Supin Raya. Bahwa analisis fakta dan dokumen tender awal dan tender ulang, Investigator menemukan adanya kesamaan personil yaitu Saudara Simon Lepong sebagai tenaga ahli PT Supin Raya yang mendaftarkan PT Istana Bunga Baru dalam tender awal; -----
- 88.1.11 Bahwa analisis fakta dan dokumen tender awal dan tender ulang, Investigator menemukan adanya kesamaan personil Saudara Made

D.G. Sukaya sebagai bagian tenaga Ahli/Teknis PT Supin Raya dalam dokumen tender ulang, akan tetapi berdasarkan dokumen sertifikat yang dikeluarkan oleh Puslitkoka tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 299/PIP/VIII/2008, sertifikat diberikan kepada Saudara Made D.G. Sukaya yang berasal dari Instansi/perusahaan PT Istana Bunga Baru; -----

88.1.12 Bahwa fakta diatas diperkuat dengan pengakuan Saudara Made dalam konfirmasi via telepon pada saat Sidang Majelis terhadap PT Istana Bunga Baru bahwa dokumen perusahaan PT Istana Bunga baru dipinjam oleh PT Supin Raya untuk digunakan dalam tender pada tahun 2009-2010; -----

88.1.13 Bahwa terdapat kesamaan format bagan struktur organisasi antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru dimana berdasarkan analisis Investigator terhadap dokumen tender dan fakta pemeriksaan, menyimpulkan bahwa terdapat penyesuaian dokumen penawaran antara PT Istana Bunga Baru dan PT Anugerah Langgeng Sentosa sebagaimana terdapat dalam dokumen penawaran PT Anugerah Langgeng Sentosa melampirkan dokumen bagan struktur organisasi yang mencantumkan nama “Bagan Struktur Organisasi PT Istana Bunga Baru”, yang seharusnya “Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa”; -----

88.1.14 Bahwa alibi PT Anugerah Langgeng Sentosa yang menyatakan bahwa terdapat salah pengetikan adalah merupakan alasan yang **mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.** Kesamaan format tersebut merupakan bukti yang cukup mengenai tindakan koordinasi dalam rangka penyesuaian dokumen penawaran PT Istana Bunga Baru terhadap PT Anugerah Langgeng Sentosa; ---

88.1.15 Bahwa pada saat pendaftaran Tender Ulang terdapat 6 (enam) perusahaan yaitu PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya, PT Anugerah Langgeng Sentosa, tetapi pada pemasukan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran yaitu PT Supin Raya; -----

88.1.16 Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan keterangan dalam pemeriksaan, kelima pendaftar lelang ulang pada prinsipnya tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam pengadaan kakao SE, dimana kelima perusahaan tersebut tidak pernah menjadi rekanan pemenang pengadaan kakao SE sebelumnya; -----

88.1.17 Bahwa alibi PT Anugerah Langgeng Sentosa yang disampaikan oleh Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar yang melakukan pendaftaran pada tender ulang namun tidak memasukkan dokumen penawaran karena berfokus pada tender bibit kakao sambung samping di Kendari adalah merupakan alasan yang tidak logis dan mengada-ada mengacu fakta KD PT Anugerah Langgeng Sentosa mencukupi untuk mengikuti Tender Ulang Bibit Kakao SE. Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa pada saat tender awal mengikuti tender paket 1 dan paket 2 dan telah memiliki calon lahan persemaian di 5 Kabupaten sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender. Bahwa Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar selaku staf teknis PT Anugerah Langgeng Sentosa dimasukkan sebagai tenaga ahli PT Supin Raya dalam tender Ulang yang dimenangkan oleh PT Supin Raya; -----

88.1.18 Bahwa dapat disimpulkan keikutsertaan CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak memiliki KD cukup serta PT Anugerah Langgeng Sentosa sebagai perusahaan yang dipinjam hanya pada tahap pendaftaran Tender Ulang tetapi tidak memasukkan Dokumen Penawaran menunjukkan adanya upaya pengaturan tender untuk memenuhi prasyarat prosedur tender (minimal 3 pendaftar); -----

88.2 **Tentang Persekongkolan Vertikal :** -----

Bahwa indikasi persekongkolan vertikal dalam tender ini didasarkan pada rangkai fakta dan analisa sebagai berikut;-----

88.2.1 Penggabungan Paket; -----

Bahwa berdasarkan analisis dokumen dan fakta Sidang Majelis, Investigator menemukan perbedaan antara POK dan realisasi pengadaan tender bibit kakao SE, dimana dalam POK terdapat 5 (lima) paket pengadaan untuk 5 kabupaten di Sulawesi Barat menjadi sebagai sebagai berikut; -----

88.2.1.1 Pada tender awal paket pengadaan digabung menjadi 2 paket pengadaan yang terdiri dari: Paket 1 (Polewali Mandar dan Mamasa), Paket 2 (Mamuju, Majene dan Mamuju Utara); -----

88.2.1.2 Pada tender ulang paket pengadaan digabung menjadi 1 paket; -----

88.2.2 Bahwa Investigator yang dikuatkan oleh Ahli menyatakan penggabungan paket tender **menghambat pelaku usaha** untuk dapat masuk dalam pasar pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Keppres 80 tahun 2003 yang melarang adanya penggabungan adanya penggabungan paket karena tidak efisien. Pertimbangan dalam perencanaan paket adalah mengacu pada DIPA atau POK anggaran sehingga apabila terdapat perbedaan antara yang ketentuan pengadaan yang tercantum POK dan pelaksanaan pengadaan maka pihak yang bertanggung jawab adalah PPK; -----

88.2.3 Bahwa alasan Panitia tender ulang mengusulkan menggabungkan paket kepada PPK berdasarkan pertimbangan agar hanya beberapa perusahaan yang dapat dievaluasi karena pertimbangan waktu terbatas adalah merupakan tindakan sengaja yang dilakukan untuk membatasi persaingan; -----

88.2.4 Bahwa PPK selaku pihak pengguna barang berdasarkan Lampiran 1 Keppres 80 Tahun 2003 mengatur larangan terhadap PPK selaku pengguna barang pada tahap perencanaan sebagai berikut; -----

88.2.4.1 Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan

dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan didaerah masing-masing;-----

88.2.4.2 Menentukan kriteria persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak objektif; -----

88.2.5 Bahwa analisis Investigator, fakta bahwa PPK melakukan kelalaian dengan melakukan menggabungkan paket yang merupakan tindakan yang dilarang dalam Keppres 80 tahun 2003 berdasarkan usulan Panitia dengan alasan keterbatasan waktu dan tidak mempertimbangkan resiko pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 45 hari. Bahwa dapat disimpulkan tindakan panitia tender ulang yang memberikan usulan penggabungan serta persetujuan yang diberikan PPK merupakan tindakan yang mengarahkan kepada pelaku usaha tertentu persaingan dan hanya menguntungkan PT Supin Raya selaku pemenang serta menghambat masuknya pelaku usaha lain; -----

88.2.6 Bahwa Investigator menemukan fakta bahwa PT Supin Raya diduga telah mengetahui perencanaan tender yang akan dilakukan pada Dinas Pertanian terkait berdasarkan informasi dari Puslitkoka. Hal ini memperlihatkan bahwa PT Supin Raya memperoleh informasi yang menguntungkan, sehingga PT Supin Raya dapat mempersiapkan dahulu sebelum tender dilaksanakan; -----

88.2.7 Persyaratan dalam tender; -----

88.2.7.1 **Calon Lahan Persemaian;** -----

1. Bahwa Panitia Tender memberikan syarat-syarat dalam RKS yang disetujui oleh PPK yang hanya dapat dipenuhi oleh rekanan-rekanan tertentu, seperti memiliki calon areal persemaian pada 5 Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat dengan luas minimal tertentu yang sulit dipunyai oleh rekanan lain; -----

2. Persyaratan ini hanya menguntungkan PT Supin Raya yang merupakan pemenang tender bibit SE Sulbar tahun 2009 dengan lokasi persemaian di 5 wilayah kabupaten Sulbar dan tidak akan dimiliki pelaku usaha lain;-----
3. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan keterangan dalam pemeriksaan PT Unisari Adiprima tidak dapat memasukkan dokumen penawaran karena pada tender awal PT Unisari Adiprima hanya dipersyaratkan calon persemaian berdasarkan wilayah kabupaten dari masing masing paket. Untuk paket 2 yang diikuti oleh PT Unisari dipersyaratkan calon area persemaian di kabupaten mamuju, majene dan mamuju utara, sementara pada tender ulang peserta tender harus memasukan calon lokasi persemaian untuk 5 Kabupaten; -----
4. Bahwa Investigator berkesimpulan **persyaratan calon areal persemaian ini menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar pengadaan dan menjurus untuk memenangkan pelaku usaha tertentu yaitu PT Supin Raya**; -----

88.2.7.2 **Jangka Waktu Kontrak**; -----

1. Bahwa Investigator menilai Panitia sengaja membuat persyaratan pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender untuk suatu pekerjaan yang harusnya dilaksanakan selama minimal 3 bulan pengerjaan; ----
2. Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat tersebut menyebabkan resiko yang tinggi dalam penyelesaian pekerjaan sehingga membuat hambatan bagi pelaku usaha untuk ikut dalam tender ulang; -----

3. Bahwa dengan syarat jangka waktu tersebut diatas tidak memungkinkan penyelesaian pekerjaan yang diperkuat dengan fakta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan PT.Supin Raya selaku pemenang tender ulang; -----
4. Bahwa dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang terbatas, Panitia sengaja menggabungkan paket untuk mengurangi beban kerja Panitia, sehingga berdampak mengurangi persaingan dalam tender *a quo*; -----
5. Bahwa Investigator berkesimpulan **bahwa jangka waktu kontrak pelaksanaan kerja yang terdapat dalam RKS sebagai syarat yang dipaksakan dan dapat menghambat persaingan**; -----

88.2.7.3 **Metode Pembayaran**; -----

1. Bahwa berdasarkan analisa fakta dan dokumen tender ulang, Investigator yang diperkuat oleh Ahli menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara metode pembayaran kepada penyedia barang yang seharusnya dalam bentuk harga satuan mengacu RKS tender namun dalam pelaksanaan kontrak antara PPK dengan pemenang tender dibuat dalam **bentuk pembayaran borongan/lumpsum merupakan bentuk *post bidding* dalam tender**.; -----
2. Bahwa perilaku PPK yang merubah metode pembayaran dalam RKS yang semula pembayaran harga satuan menjadi harga borongan sebagaimana tercantum dalam kontrak, merupakan bentuk persekongkolan vertikal untuk memberikan keuntungan kepada pemenang tender; -----

88.2.8 Bahwa pemenang tender diduga telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu Puslitkoka untuk melakukan perjanjian

pengadaan bibit kakao SE Sulbar 2010 sebelum ditetapkan sebagai pemenang; -----

88.2.9 Bahwa pada prinsipnya PT Supin Raya hanya dapat membeli bibit kakao SE dari Jember setelah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan ketentuan Puslitkoka, akan tetapi dalam kenyataannya PT Supin Raya telah membeli bibit kakao SE tersebut **sebelum** ditetapkan sebagai pemenang (tanggal 5 November 2010); -----

88.2.10 Bahwa tindakan melakukan perjanjian dengan Puslitkoka **sebelum PT Supin Raya ditetapkan sebagai pemenang** merupakan indikasi kuat bahwa PT Supin Raya melakukan komunikasi dengan Panitia sebagai pihak yang mengajukan usulan pemenang dan PPK sebagai pihak yang menetapkan pemenang tender; -----

88.2.11 **Bahwa Investigator menyimpulkan perilaku PPK yang sengaja mengubah jenis kontrak dari harga satuan menjadi harga borongan adalah persekongkolan vertikal dalam bentuk pelakuan khusus pada pelaku usaha tertentu;** -----

88.2.12 **Tentang Pelaksanaan Tender:**-----

88.2.12.1 Persekongkolan yang dilakukan KPA dan PPK;-----

1. Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan keterangan, Dirjen Perkebunan mengirimkan Tim Pengawasan ditengah-tengah proses tender sebelum adanya pengumuman pemenang tender untuk melakukan review terhadap Dokumen Tender Awal dan hasil review tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Perkebunan untuk memerintahkan Panitia Tender Awal dan PPK untuk melakukan klarifikasi terhadap usulan calon pemenang Tender Awal; -----
2. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tindakan KPA yang meminta adanya Tim Pengawasan untuk melakukan *review* padahal belum ada Sanggahan menunjukkan KPA telah mengintervensi tugas Panitia Tender Awal; -----

3. Bahwa hasil laporan tim pengawalan menjadi dasar pengiriman 2 (dua) surat oleh Dirjen Perkebunan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat sebelum adanya Sanggahan;-----
4. **Tim Investigator menilai bahwa adanya pengiriman tim pengawalan pada saat proses tender sedang berlangsung, serta pengiriman surat dari Dirjen saat proses tender masih berjalan dan bukan saat perencanaan awal saat pembuatan dokumen tender merupakan proses yang mengintervensi jalannya tender; -----**
5. **Bahwa tindakan PPK yang tidak segera memberhentikan tender saat ditemukan kejanggalan kesalahan prosedur sebagaimana alasan PPK kepada KPA untuk mengundang tim pengawalan menyebabkan waktu pelaksanaan tender ulang menjadi sempit dan menjustifikasi adanya alasan penggabungan tender dan menimbulkan permasalahan dalam tender ulang;**
6. **Bahwa tindakan KPA yang menginisiasi adanya tim pengawalan hadir saat proses tender berlangsung dan bukan saat perencanaan tender awal, merupakan bentuk intervensi terhadap proses tender; -----**
7. **Tim Investigator menyimpulkan bahwa intervensi yang dilakukan baik oleh KPA dan Tim Pengawalan saat terjadinya proses tender merupakan hal yang melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003; -----**

88.2.12.2 Indikasi Persekongkolan oleh Panitia tender Ulang; -----

1. Bahwa berdasarkan lampiran 1 Keppres 80 tahun 2003 apabila tender gagal karena terdapat sanggahan

- dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka dilakukan **tender ulang** dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang; -
2. Bahwa definisi tender ulang adalah tender yang tidak mengubah spesifikasi nilai dan paket pengadaan sebagaimana tender awal;-----
 3. Bahwa Investigator berdasarkan dokumen dan fakta sidang majelis yang dikuatkan Ahli menyimpulkan bahwa penyatuan paket tender yang dilakukan oleh Panitia Tender Ulang **bukan merupakan tender ulang**, mengingat terdapat perubahan jumlah paket yang semula 2 paket menjadi 1 paket, selain hal tersebut juga terjadi perubahan nilai paket sehingga tendernya dianggap sebagai tender yang baru;-----
 4. Bahwa mengacu pada pasal 28 ayat (2) huruf a Keppres 80 tahun 2003 tender dinyatakan gagal oleh Panitia/pejabat pengadaan apabila jumlah penyedia jasa konsultasi yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; -----
 5. Bahwa terdapat tindakan Panitia yang tetap meneruskan proses pelelangan padahal Dokumen Penawaran yang diterima hanya dari 1 perusahaan yaitu PT Supin Raya; -----
 6. **Bahwa berdasarkan fakta dokumen dan Sidang Majelis menyimpulkan tindakan Panitia Tender tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 penawaran yang masuk dan tidak membatalkan tender merupakan bentuk perlakuan istimewa dan bentuk persekongkolan antara Panitia tender dan PT Supin Raya; -----**

7. Bahwa alasan penyatuan paket tender bertolak belakang dengan kondisi teknis dan keterbatasan waktu pengerjaan dimana apabila pekerjaan dilakukan oleh 1 perusahaan akan memakan waktu yang lebih panjang dan berisiko;-----

8. **Bahwa dengan demikian alasan penyatuan paket tidak dapat dibenarkan dan proses tender yang dilakukan oleh Panitia menunjukkan adanya upaya untuk memfasilitasi PT Supin Raya menjadi pemenang tender;** -----

88.2.13 Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Investigator berpendapat telah terdapat cukup bukti terjadinya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----

89. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor IV (Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari selaku di Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C107): -----

89.1 Analisa Atas Proses Awal Perkara Ini Sebelum disidang Majelis Komisi;-----

89.1.1 Bahwa Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang asal muasal perkara sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara apakah berdasar atas laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi ataukah inisiatif komisi, hal ini terkait dengan tahapan-tahapan atas proses-proses tersebut di atas sehingga terjadi proses yang *fair* dan transparan atas diri Terlapor; -----

- 89.1.2 Bahwa perkara ini membingungkan peristiwa apa yang dipersoalkan mengingat tender Gernas ini ada dua peristiwa yakni tender awal yang dibatalkan dan tender ulang yang sekarang dipersoalkan dua peristiwa yang berbeda namun tim Investigator mempersoalkan objek tender ulang dalama laporan dugaan investigasi tertanggal 16 Januari 2011; -----
- 89.1.3 Bahwa Investigator tidak memberikan secara lengkap laporan hasil investigasi dimana pada Terlapor 5 halaman 23 dan 30 yang tidak lengkap dan pada Terlapor 1 halaman 28 yang tidak lengkap hal ini meti dipertimbangkan sebagai hak Terlapor dalam melakukan pembelaan; -----
- 89.1.4 Bahwa laporan hasil Investigator mencampuradukkan antara peristiwa/ kegiatan tender paket pekerjaan pengadaan bibit kakao SE (Somatic Embriogenesis) tahun anggaran 2010 antara tender pertama yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2010 dan tender ulang yang diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2010 hal ini membuat posisi Terlapor menjadi tidak seimbang mengingat hal yang dituduhkan menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga proses tanggapan dan pembelaan Terlapor menjadi berat dan tidak berimbang, padahal jelas setiap dugaan pelanggaran sesuai UU No.5 Tahun 1999 mesti jelas peristiwanya apa; -----
- 89.1.5 Bahwa Terlapor ingin memperjelas apakah Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 didasari oleh penyelidikan yang benar dan jelas mengingat sesuai surat panggilan yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Nomor 12/SJ/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011 tertera bahwa terkait kegiatan Tender Gernas Kakao Satuan Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Barat didasari oleh Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010. Kalau kita mengikuti kode surat di atas berdasar atas angka romawi XII artinya pada bulan Desember 2011, apakah dibolehkan sebuah dugaan pelanggaran dilakukan penyelidikan selama hampir satu tahun, sampai sebelum adanya panggilan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Sidang Majelis Komisi I, Terlapor tidak

pernah mendapatkan perkembangan Laporan Hasil Penyelidikan. Hal ini membuktikan bahwa kerja-kerja Investigator tidak memenuhi prinsip *due process law*, cenderung sepihak dan tidak berimbang; -----

89.1.6 Bahwa walaupun ini didasari oleh Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010, ada hal krusial yang patut dicermati dimana pada saat itu Terlapor III adalah Bpk. Ir. Abd. Waris Bestari (Pejabat Pembuat Komitmen) namun pada saat perkara ini berlangsung menjadi Terlapor V, demikian pula Terlapor II adalah Bpk. Muchtar Belo (Kadis Perkebunan Provinsi Sulbar) sekarang menjadi Terlapor IV. Hal ini diperjelas mengingat setiap tindakan hukum mesti memenuhi asas kepastian hukum dan asas profesional; -----

89.2 Tanggapan Atas Surat-Surat Penetapan / Keputusan KPPU; -----

89.2.1 Mengenai surat Penyelidikan No. 41/Lid-L/XII/2010 sangat jelas dikeuarkan pada Bulan Desember berdasarkan angka Romawi XII artinya ada 11 bulan proses ini berjalan didasari atas penetapan KPPU No: 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tertanggal 24 November 2011 yang ditandatangani ketua KPPU Muhammad Nawir Messi hal ini perlu dicermati mengingat standar waktu proses penyelidikan yang tidak jelas membuat ketidakpastian hukum bagi para Terlapor; -----

89.2.2 Bahwa penetapan KPPU No. 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No.12/KPPU-L/2011 tertanggal 24 November 2011 dikaitkan dengan Keputusan Majelis Komisi Perkara No.12/KPPU-L/2011 nomor 01/KMK/Kep/XII/2011 Tentang jangka waktu pemeriksaan yang dimulai dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan 28 Februari 2012 menyalahi ketentuan pasal 49 ayat 1 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dimana Majelis Komisi wajib melakukan pemeriksaan Pendahuluan 7 hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi, artinya dari tanggal 24 November 2011 pemeriksaan dimulai pada tanggal 7 Desember 2011 bukan 17 Januari 2012. Hal ini perlu dicek pada buka surat keluar KPPU; -----

89.2.3 Mengenai pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi dalam penetapan KPPU Nomor 19/KPPU/Pen/III/2012 Tentang pemeriksaan Lanjutan Perkara No.12/KPPU-L/2011 jelas pemeriksaan lanjutan dimulai pada bulan Maret 2012 berdasarkan angka romawi III dimana jelas dalam pasal 57 ayat 2 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 jangka waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari artinya kalau dihitung berdasarkan tanggal 30 Maret 2012 dihitung 60 hari jatuhnya pada tanggal 25 Juni 2012 dan perpanjangan 30 hari dimulai dari 26 Juni 2012 sampai 6 Agustus 2012.;-----

89.3 Tanggapan Atas Fakta Yuridis Atas Laporan Investigasi;-----

89.3.1 Bahwa uraian fakta banyak menyingung persoalan tender pertama tertanggal 9 Juli 2010 pada hal hal ini tidak bias dikaitkan dengan proses tender ulang tanggal 18 Oktober 2010 dikarenakan hal ini didasari oleh surat keputusan yang berbeda dan pelaku usaha yang berbeda, Panitia lelang yang berbeda sehingga sangat keliru mengkaitkan tender pertama dan kedua; -----

89.3.2 Bahwa mengenai analisa yang mengkaitkan antara Terlapor 1, 2, 3 seolah-olah mempunyai hubungan adalah sangat tidak beralasan mengingat jelas sesuai akta perusahaan tidak ada kesamaan personil, hubungan kekeluargaan diantara 3 pelaku usaha tersebut;-----

89.3.3 Bahwa mengenai uraian laporan pada halaman 26 yang menyebabkan bahwa adanya kesamaan personil antara PT SUPIN RAYA dan PT ANUGERAH LANGGENG SENTOSA yakni saudara ZAINAL ARIFIN hal ini terlalu premature untuk dihubungkan mengingat tanda tangan yang dilakukan oleh Saudara ZAINAL ARIFIN yang tercantum pada BAP Anwizing pada saat lelang awal selaku PT ANUGERAH LANGGENG SENTOSA adalah perintah Panitia lelang awal untuk bertanda tangan di lembar tersebut dikarenakan tidak adanya perwakilan dari PT ANUGERAH LANGGENG SENTOSA dimana langkah ini dilakukan oleh panitia lelang awal untuk memenuhi syarat formal dan administrasi dari lelang awal hal

ini salah satu dasar yang menjadi kelemahan Panitia awal sehingga KPA melakukan pergantian kePanitian; -----

- 89.3.4 Bahwa mengenai uraian laporan pada halaman 26 yang menyahkan bahwa PT SUPIN RAYA dan PT ISTANA BUNGA BARU ada hubungan dikarenakan adanya nama DONATUS MARRU adalah hal yang premature dan dini untuk dikaitkan mengingat dalam struktur akte perusahaan jelas menunjukkan bahwa nama DONATUS MARRU tidak rangkap kedudukan atas dua perusahaan dimaksud ,mengenai kesamaan nama mengenai nama rekanan penerima Bibit kakao Yang dimiliki oleh PUSLITKOKA atas order barang dimaksud tidak bias digeneralisasi dan disimpulkan sebagai hal yang sama untuk dua perusahaan ,mengingat Saudara DONATUS MARRU mempunyai nama yang kredibel, kapabel pada PUSLITKOKA untuk melakukan order Bibit atas setiap pengadaan bibit, terkait hal ini DONATUS MARRU mempunyai MOU dengan PT ISTANA BUNGA BARU untuk pengadaan Bibit yang mana secara Hukum Bisnis hal ini dibolehkan mengingat reputasi DONATUS MARRU pada PUSLITKOKA; -----
- 89.3.5 Bahwa mengenai dokumen penawaran yang mempersoalkan tentang struktur organisasi PT ANUGERAH LANGGENG SENTOSA dan PT ISTANA BUNGA BARU yang tertukar dan adanya kesamaan format penulisan, hal ini tidak boleh dikaitkan dengan keberadaan PT SUPIN RAYA Sebagai pemenang lelang tender ulang, mengingat tindakan yang dilakukan tersebut diatas adalah tindakan pada saat lelang pertama sehingga tidak logis kemudian hal ini dihubungkan atau dikaitkan; -----
- 89.3.6 Bahwa mengenai tuduhan bahwa PT SUPIN RAYA melakukan pembelian bibit sebelum ditetapkan oleh sebagai pemenang tender adalah hal yang keliru mengingat PUSLITKOKA juga melakukan penjualan Bibit kakao di luar program gernas dimana untuk menyuplai Bibit yang dibutuhkan oleh UNHAS dan IPB Bogor, terlalu premature kemudian PT SUPIN RAYA dikatakan pembeli

sebelum penetapan sebagai pemenang justru kalau logika itu digunakan ada tindakan yang dilakukan sebelum ditetapkan pemenang justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan justru PT SUPIN RAYA dikenakan denda berdasarkan temuan BPK RI dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman bibit di kabupaten Mamuju sebanyak 448.460 bibit dan 180.800 bibit di kabupaten Mamuju utara hal ini tidak mungkin terjadi apabila betul PT SUPIN RAYA melakukan pembelian awal seperti yang dituduhkan oleh Investigator; -----

- 89.3.7 Bahwa mengenai pergantian Panitia lelang pada proses lelang ulang jelas mempunyai dasar mengingat KPA mengeluarkan keputusan dimaksud berdasarkan kajian proses sanggah yang dilakukan oleh PT SUPIN RAYA pada saat lelang awal tentang kinerja Panitia hal ini didasari oleh Keppres 80 tahun 2003 pada lampiran I Bab II proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan penyedia barang dan jasa pada poin k tentang sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat poin d dikatakan bahwa apabila pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa maka dilakukan pemilihan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Panitia/pejabat pengadaan yang baru hal ini menjadi dasar dari KPA untuk melakukan pergantian; -----
- 89.3.8 Bahwa mengenai penyatuan paket yang dilakukan oleh KPA tentunya didasari oleh penilaian teknis mengingat keterbatasan waktu dan dalam Keppres 80 Tahun 2003 hal ini dibolehkan dan perlu diketahui bahwa kegiatan dimaksud berdasarkan DIPA Pokok;
- 89.3.9 Bahwa Panitia lelang dianggap memberikan syarat yang dalam RKS yang hanya dipenuhi oleh rekanan tertentu adalah hal yang keliru mengingat tindakan dimaksud dilakukan jelas adalah untuk mendapatkan perusahaan yang mempunyai kualifikasi layak dan *capable* dan memenuhi target waktu yang sesuai tahun anggaran berjalan; -----

89.3.10 Bahwa mengenai tuduhan bahwa Panitia sengaja membuat kontrak 45 hari untuk kegiatan ini adalah keliru mengingat dalam hal 6 pedoman teknis penyedia Benih kakao SE dan entries yang dikeluarkan oleh Dirjen perkebunan tahun 2010 dijelaskan pada poin B. Standar mutu benih kakao SE siap tanam dimana dalam poin 4 terkait lama pembesaran minimal 2 bulan dimana penjelasannya dikatakan sejak penanaman diproses pembesaran jika plantlet yang diterima tinggi 10 -15 cm (untuk tinggi plantlet lebih dari 15 cm pembesaran minimal selama 1,5 bulan) dalam pedoman teknis daerah gerakan peningkatan dan mutu kakao nasional 2010 pada halaman 3 penjelasan poin 4.2 Benih khusus kakao dikatakan bahwa dalam kasus dimana benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi yang dikirim oleh PUSLITKOKA melebihi umur normal (lebih dari 2 bulan) maka dalam rangka pemulihan, penyegaran dan adaptasi benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi tersebut diperlukan waktu minimal selama satu bulan untuk pembesaran hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu dimaksud adalah pertimbangan waktu yang diberikan oleh DIPA mengingat tanggal 20 Desember 2010 adalah batas waktu pencairan anggaran sesuai instruksi dari KPPN, Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh PT SUPIN RAYA dalam penyaluran Bibit dimana perusahaan dimaksud diwajibkan pembayar denda sebesar Rp.73.493.519,40 hal ini menandakan bahwa kegiatan dimaksud memang didedlaim waktu untuk dikerjakan; -----

89.3.11 Bahwa mengenai dasar penyatuan paket hal ini dapat dibenarkan mengingat kondisi waktu yang mesti dipertimbangkan sesuai dengan keppres 80 tahun 2003 tentang efisiensi waktu yang kedua adanya pengamatan yang dilakukan dilapangan dimana petani gernas pada saat itu sudah melakukan desakan untuk segera bibit diturunkan mengingat petani sudah melakukan proses penggalian

lubang untuk penanaman bibit dimaksud, dan penyatuan paket dimaksud tersebut juga tidak melanggar DIPA yang dikeluarkan dari dana APBN 2010 hal ini juga dikuatkan oleh hasil temuan IRJEN KEMENTERIAN PERTANIAN dan hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan tidak mempersoalkan tentang hal dimaksud, sehingga kami berpendapat bahwa lelang yang dilakukan oleh Panitia lelang pada tanggal 18 Oktober adalah lelang ulang bukan lelang baru; -----

89.3.12 Bahwa mengenai dugaan bahwa Panitia lelang tetap melanjutkan proses tender mekipun hanya ada 1 penawaran adalah jelas dasarnya mengingat dalam Keppres 80 tahun 2003 lampiran f Bab II tentang proses pengadaan barang dan jasa dalam Poin m tentang pelelang gagal dan pelelang ulang pada poin e Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 maka dalam poin 2 dijelaskan Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung hal inilah dasar sehingga kemudian PT Supin Raya ditetapkan menjadi pemenang; -----

89.4 Analisa atas Hasil Persidangan Majelis Komisi;-----

89.4.1 Bahwa Panitia tidak membuat persyaratan didalam dokumen pelelangan (yang oleh KPPU diistilahkan RKS) dengan maksud agar persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu. Terkait dengan persyaratan memiliki calon areal persemaian pada 5 (lima) Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk menjaga kondisi bibit pada saat penyaluran bibit sehingga bibit tetap segar dan terhindar dari kondisi stres selama pengangkutan yang kemungkinan sangat besar dapat mengakibatkan bibit tidak siap tanam atau bahkan mungkin bibit akan mati. Secara teknis, pengangkutan bibit dengan jarak tempuh yang sangat jauh akan sangat besar kemungkinan bibit akan stres hingga mati; -----

- 89.4.2 Bahwa Panitia dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah mengacu pada aturan yang di keluarkan oleh instansi perkebunan (buku petunjuk yang menjadi acuan telah diserahkan ke tim Investigator); -----
- 89.4.3 Bahwa Panitia tidak pernah mengarahkan atau memfasilitasi PT. Supin Raya untuk menjadi pemenang tender dan Panitia juga tidak mengabaikan penawaran harga yang tidak transparan; -----
- 89.4.4 Bahwa Panitia tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 (satu) penawaran yang masuk dikarenakan bahwa menurut Panitia pelelangan yang dilaksanakan merupakan pelelangan ulang dari paket sebelumnya yang dinyatakan gagal; -----
- 89.4.5 Bahwa dikarenakan menurut Panitia pelelangan yang dilaksanakan merupakan pelelangan ulang dari paket sebelumnya yang dinyatakan gagal (obyek yang sama dengan nilai total anggaran yang tetap sama); -----
- 89.4.6 Bahwa Panitia tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 (satu) penawaran yang masuk dikarenakan bahwa menurut Panitia pelelangan yang dilaksanakan merupakan pelelangan ulang dari paket sebelumnya yang dinyatakan gagal; -----
- 89.4.7 Bahwa dalam klausul yang berbunyi pelelangan gagal jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) adalah dimaksudkan bukan untuk pelelangan paket ulangan tetapi untuk paket awal yang telah dinyatakan gagal. Sedangkan Panitia mengacu pada klausul dalam RKS yang berbunyi jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka Proses pelelangan dilanjutkan dengan metode Penunjukan Langsung jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu). Keterangan Saksi-Saksi : Gamal Naser (Dirjen Perkebunan), Suryo Wardani (mewakili Puslitkoka), Haris Cahyono (PT Unisari Adi Prima) Prof Dr.Yunus Musa, Lidwina (Direktur PT Triwana Lestari) dan dokumen-dokumen; ----
- 89.4.8 Mengenai Unsur “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

89.4.9 Mengenai unsur PELAKU USAHA, benar Terlapor 1 adalah badan hukum resmi yang sah berdasarkan akta perusahaan nomor 37 tanggal 18 Juli 2009 yang bergerak untuk mencari laba; -----

89.4.10 Mengenai unsur BERSEKONGKOL, dalam pemeriksaan Majelis komisi tidak terlihat dan tergambar tindakan ini dilakukan oleh oleh TERLAPOR 4, 5, 6 dimana berdasarkan tuduhan menyangkut lelang ulang tender gernas kakao tahun 2010 Dinas Perkebunan Prov Sulbar ada 6 perusahaan yang ikut melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen pada tanggal 19 Oktober sampai 26 Oktober 2012 yakni PT Mamuju Raya, PT Unisari Adiprima, PT Supin Raya, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Argo, PT Anugerah Langgeng Sentosa. Tidak satupun dari 5 pendaftar lelang tersebut yang memasukkan dokumen itu artinya melibatkan mereka dalam proses yang dianggap tidak *fair* dalam lelang ini tidak dapat di simpulkan mengingat proses mereka hanya sampai pendaftaran dalam proses pemeriksaan dimaksud keterangan dari 5 perusahaan itiluar Terlapor tidak didapatkan bagaimana tindakan tindakan yang mengarah pada kerjasama, tindakan untuk menyesuaikan dokumen, menciptakan persaingan semu, menyetujui terjadinya persekongkolan karna dalam sidang majelis komisi ke 4 perusahaan dimaksud tidak hadir dalam persidangan kecuali PT Unisari adiprima yang mana pada pemeriksaan disidang komisi keterangan Haris Cahyono mewakili PT Unisari Adiprima tidak tergambar adanya hubungan dengan TERLAPOR 1, 4, 5, 6; -----

89.4.11 Mengenai unsur PIHAK LAIN jelas tergambar bahwa para pihak yang terlibat dalam lelang ulang bekeja sesuai dengan tupoksi masing-masing tidak satupun fakta yang terungkap yang mengindikasikan adanya skenario yang berjalan untuk memenangkan TERLAPOR 1; -----

89.4.12 Mengenai unsur MENGATUR DAN ATAU MENENTUKAN PEMENANG TENDER pengaturan pemenang tender tidak terungkap dalam lelang ulang dimaksud mengingat TERLAPOR 1 adalah pihak yang hanya memasukkan dokumen sehingga proses yang terlihat adalah adanya tender *fight* bukan TERLAPOR 1 dipaksakan untuk dimenangkan mengingat proses lelang yang dilaksanakan oleh TERLAPOR 6 dilaksanakan secara *fair*, transparan sesuai Keppres 80 tahun 2003; -----

89.4.13 Mengenai unsur MENGAKIBATKAN TERJADINYA PERSAINGAN TIDAK SEHAT dalam laporan investigasi dan proses sidang komisi tidak ditemukan fakta bahwa ada pelapor dalam perkara ini dimana tentunya adalah pelaku usaha yang merasa dirugikan dari kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sehingga jelas unsur mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat tidak dapat diterapkan dalam perkara ini mengingat tidak ada persaingan antar pelaku yang tergambar mengingat TERLAPOR 1 yang memasukkan dokumen penawaran dan pelaku usaha lain yakni 5 perusahaan tidak memasukkan dan tidak melakukan *complain* ataupun sanggahan atas proses lelang yang dilakukan oleh TERLAPOR 6; -----

89.5 KESIMPULAN;-----

89.5.1 Bahwa Terlapor 1, 4, 5, 6 dan tidak benar melakukan persekongkolan baik horizontal maupun vertikal sesuai dengan pasal 22 UU No 5 tahun 1999; -----

89.5.2 Bahwa Majelis Komisi perlu memperjelas peristiwa hukum apa yang menjadi dasar sangkaan apakah LELANG AWAL yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2010 atau LELANG ULANG yang diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2010; -----

89.5.3 Bahwa proses formil penanganan awal perkara aquo tidak didasari oleh prinsip *due process of law* yang *fair* dan adil serta transparan;

89.5.4 Bahwa UU No 5 tahun 1999 tidak mensyaratkan masa daluwarsa sebuah laporan atau temuan yang terindikasi melanggar Hukum persaingan usaha; -----

90. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C108): -----

90.1 Analisis Formil hukum Acara KPPU pada perkara ini. Perlu diketahui bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang dituduhkan kepada kami sangat tidak relevan dengan posisi kami selaku peserta lelang awal mengingat pasal 22 tersebut berbunyi : Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tiak sehat”. Bahwa sampai saat ini sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara termohon tidak mengetahui dasa perkara ini, perkara ini tidak jelas apakah berdasarkan laporan pelapor, laporan pelaporan dan permohonan ganti rugi serta inisiatif komisi tenttunya harus jelas dalam uraian laporan Investigator kronologis perkara ini sampai pada pemeriksaan sidang majelis komisi dalam tahap pemeriksaan pendahuluan sehingga *DUE PROCESS LAW* berjalan fair mengenai laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, tidak tergambar jelas dalam laporan investigasi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum padahal jelas setiap orang harus tahu sebab apa dia diproses bukan dengan cara yang tidak terang; -----

90.2 Bahwa perlu diketahui TERLAPOR 2 dan TERLAPOR 3 mengikuti tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar berdasar pengumuman lelang Tanggal 9 Juli 2010 dimana Terlapor 2 dan Terlapor 3 mengikuti lelang paket 1 dan 2 lelang pengadaan Bibit Kakao SE untuk wilayah Kab.Polman dan Kab. Mamasa untuk paket 1 dan wilayah Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara untuk paket 2 namun lelang tersebut dibatalkan oleh PPK dan KPA proyek A *Quo* sehingga sampai pada saat lelang baru dimaksud (tender ulang) kami selaku Terlapor 2 dan tidak ikut dalam proses tender tersebut dimana jelas pada saat lelang ulang yang diumumkan oleh

Panitia lelang pada tanggal 18 Oktober 2010 kami jelas tidak ikut mendaftar hal sangat keliru kemudian kami dilibatkan dalam perkara ini yang secara jelas mempersoalkan tender ulang paket pekerjaan bibit kakao somatic embriogenesis dengan sumber dana APBN melalui DIPA bagian anggaran 999 tahun anggaran 2010 satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

- 90.3 Selama proses persidangan yang berjalan dimulai dari pemeriksaan pendahuluan dan sampai pada pemeriksaan lanjutan kami tidak menemukan fakta persidangan yang menghadirkan Saksi-Saksi , alat bukti yang membuat kami melanggar pasal 22 UU No 5 tahun 1999 tentang persekongkolan vertical dan horizontal karna fakta yang digali dalam persidangan Majelis Komisi adalah fakta tender awal yang memang bukan menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, Komisi harus konsisten dengan dasar laporan investigasi yakni proses tender ulang bukan tender awal posisi Terlapor 2 dan 3 dalam perkara ini bukanlah pihak yang ikut bersekongkol dengan pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender mengingat fakta-fakta persidangan jelas Terlapor 2 dan 3 tidak ikut secara aktif dalam proses lelang ulang sehingga sankaan dari tim Investigator tidaklah relevan diterapkan untuk kami. Bahwa fakta-fakta persidangan jelas menunjukkan tidak ada keterkaitan antara Terlapor 1 dan 2 dan 3 dalam hal kesamaan personil, kesamaan dokumen hal ini tidak terungkap dalam sidang-sidang sebelumnya;
- 90.4 Dari uraian tersebut jelas proses sidang Majelis Komisi yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai pada proses pemeriksaan lanjutan tidak terdapat fakta yang menggambarkan Terlapor 2 dan 3 ikut dalam proses tender yang menjadi dasar tim Investigator yakni tender lelang ulang gernas kakao ini berdasarkan atas penilaian Saksi-Saksi yang dihadirkan ataupun alat bukti surat sehingga kami berkesimpulan bahwa proses tender ulang paket pekerjaan bibit SE tahun 2010 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selaku pihak lain kami tidak terlibat dalam proses tersebut sehingga kami berkesimpulan bahwa: -----
1. Menyatakan bahwa TERLAPOR 2 dan TERLAPOR 3 tidak terbukti mengikuti proses tender ulang paket pekerjaan pengadaan Bibit Kakao

SE dengan Sumber dana APBN melalui DIPA bagian Anggaran 999 tahun anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

2. Menyatakan bahwa Terlapor 2 dan Terlapor 3 tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa :**Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----**
91. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 52/KPPU/Pen/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A217); -----
92. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 236/KPPU/Kep/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A218); -----
93. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A221, A222, A223, A224, A225, A226); -----
94. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran

terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5/1999; -----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
9. Tentang Rekomendasi Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup.-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut: -----

- 1.1 **Persekongkolan Horizontal** yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) terkait kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) selaku perusahaan pendamping sebagai bentuk fasilitasi PT Supin Raya dalam proses Tender Awal dan Tender Ulang dan dengan cara melakukan persaingan semu antara pelaku usaha pada saat tender ulang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ;-----
- 1.2 **Persekongkolan Vertikal** yang dilakukan oleh, Terlapor IV (Muchtar Bello, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010), dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) dengan cara penyatuan paket tender dan persyaratan

yang mengarah pada pelaku usaha tertentu yaitu Terlapor I (PT Supin Raya) sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk dapat masuk dalam pasar pengadaan barang dan jasa; -----

2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 **Terlapor I, PT Supin Raya**, merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia. Anggaran dasarnya dimuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tertanggal 1 November 1979, kemudian diubah dengan Akta Nomor 140 tertanggal 28 November 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Sitske Limowa, S.H., dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 37 tertanggal 18 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendrik Jaury, S.H. di Makassar. Berkedudukan di Jalan Bacan Nomor 60, Makassar, Sulawesi Selatan, Telp/Fax: (0411) 321675-310151-310530 dan melakukan kegiatan usaha di bidang pemborong/kontraktor, perdagangan, transportasi, perbengkelan, pertambangan, jasa, ekspor impor komoditi dan penanaman/pembibitan aneka jenis tanaman pertanian dan perkebunan, industri farmasi dan kosmetik, perikanan dan budidaya hasil laut ; -----
- 2.2 **Terlapor II, PT Anugerah Langgeng Sentosa**, merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 21 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Michiko Sodikim, S.H. dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 36 Tanggal 18 Mei 2009 di Makassar, yang berkedudukan di Jalan Toddopuli Raya Ruko Blok F.2 Nomor 15, 17, Makassar, Telp (0411) 445834 dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, pertanian, perdagangan, perindustrian, jasa ; -----
- 2.3 **Terlapor III, PT Istana Bunga Baru**, merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 22 Desember 1980 yang dibuat oleh Notaris J. Dumanauw, S.H. di Ujung Pandang dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Aminah Abdulah, S.H. di Makassar, yang berkedudukan di Perum Beringin Permai Blok. E Nomor 20 Makassar, Sulawesi Selatan Telp/Fax. (0411) 456180 dan

melakukan kegiatan usaha di bidang pemborongan bangunan, membangun kompleks perumahan, perkantoran, menyelenggarakan pemasangan instalasi listrik, air, gas, telekomunikasi, termasuk pengadaan barang dan jasa mekanikal dan elektrikal, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa konsultan teknik pembangunan, menjalankan usaha perdagangan impor, ekspor, lokal serta antar pulau, bertindak sebagai grosir, transportasi, tambang non migas, bidang pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), perbengkelan, agroindustri, industri tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, pengelolaan dan pengawetan, bidang peternakan, perkebunan dan kehutanan, percetakan ; -----

- 2.4 **Terlapor IV, Muchtar Bello**, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangs Mamuju, Sulawesi Barat 91513. Diangkat melalui Keputusan Menteri Pertanian No.1374/Kpts/KU.410/3/2010 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2010 pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat ; -----
- 2.5 **Terlapor V, Ir. Abd. Waris Bestari**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangs Mamuju, Sulawesi Barat 91513. Diangkat melalui Keputusan Menteri Pertanian No.1374/Kpts/KU.410/3/2010 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2010 Pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat ; -----

- 2.6 **Terlapor VI, Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat**, yang semula diketahui beralamat kantor di Jalan H. Hapati Hasan Nomor 02, Mamuju, Sulawesi Barat 91511, kemudian terakhir beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Rangsang Mamuju, Sulawesi Barat 91513. Diangkat melalui Keputusan Menteri Pertanian No.1374/Kpts/KU.410/3/2010 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPM, dan Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao Tahun Anggaran 2010 Pada SKPD Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1.	M. Hasan, SP	Ketua Panitia
2.	Sadly, S. Hut	Sekretaris/Anggota
3.	Hj. A. Siti Kamalia, SP	Anggota
4.	Hermanto, SP	Anggota
5.	Syamsir	Anggota

3. Tentang Objek Perkara; -----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan sumber dana APBN Melalui DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2010, Satker Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----
- 3.2 Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp. 25.600.000.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta rupiah); -----
- 3.3 Bahwa Majelis Komisi memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bahwa tender pada perkara *a quo* berbeda dengan tender awal, dalam hal ini sebagai berikut : -----

Keterangan	Tender Awal	Tender Ulang
KePanitiaan Tender	1. Ir. Zulkifli Salam sebagai Ketua Panitia 2. Hasanuddin, SE, MSI sebagai Sekretaris/Anggota 3. Muhammad Arman, SPD, MH sebagai Anggota	1. M. Hasan, SP sebagai Ketua Panitia 2. Sadly, S. Hut sebagai Sekretaris/Anggota 3. Hj. A. Siti Kamalia, SP sebagai Anggota

	4. Kimoto Bado, SP sebagai Anggota 5. Nuzuliah sebagai Anggota	4. Hermanto, SP sebagai Anggota 5. Syamsir sebagai Anggota
Jumlah Paket Tender Bibit SE	2 Paket	1 Paket
Nilai Tender Bibit SE	a. Pengadaan Bibit SE untuk wilayah Kabupaten Mamasa dan Polewalimandar dengan nilai Rp 10.400.000.000,00 b. Pengadaan Bibit SE untuk wilayah Kabupaten Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara dengan nilai Rp. 15.200.000.000,00	Pengadaan Bibit SE dengan nilai Rp 25.600.000.000,00
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	2 Sampul	1 Sampul

- 3.4 Bahwa Tender Ulang sebagai objek perkara *a quo* merupakan tender yang dilakukan karena adanya pembatalan tender yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 2010 (selanjutnya disebut Tender Awal) ; -----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik

atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang Kesamaan Personil Yang Mewakili Perusahaan Pada Tender Awal dan Tender Ulang; -----

4.3.1.1 Kesamaan Personil Antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa (Pada Tender Awal dan Tender Ulang) dan Kesamaan Personil Antara PT Supin Raya dengan PT Istana Bunga Baru pada Tender Awal ; -----

1. Bahwa dokumen yang digunakan PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa pada tender awal sama dengan yang digunakan pada tender ulang; -----
2. Bahwa pada tender ulang PT Anugerah Langgeng Sentosa ikut melakukan pendaftaran namun tidak memasukkan dokumen penawaran;-----
3. Bahwa ditemukan kesamaan personil antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam dokumen tender awal Dinas Perkebunan Sulbar 2010 sebagaimana tercantum dalam BAP *Aanwijzing* Nomor 03/PPBJ/KakaoSE/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010; -----
4. Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa diwakili oleh Saudara Zainal Arifin; -----
5. Bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup tenaga ahli/teknis Saudara Zainal Arifin pada Dokumen Penawaran Tender Awal dan Tender Ulang PT Supin Raya, diketahui Saudara Zainal Arifin bergabung dengan PT Supin Raya sejak tahun 1992 hingga saat tender bibit kakao SE tahun 2010 dilaksanakan, menjabat sebagai Kepala Cabang/Manajer Proyek PT Supin Raya di Mamuju; -----

6. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya berpendapat jabatan rangkap dari Saudara Zainal Arifin pada 2 (dua) perusahaan tersebut menjadi petunjuk adanya tindakan saling koordinasi diantara para peserta tender; -----
 7. Bahwa ditemukan adanya kesamaan personil pada dokumen penawaran tender awal PT Supin Raya yaitu Saudara Mustamin sebagai Tenaga Teknis Lapangan PT Supin Raya. Namun dalam dokumen sertifikat yang dikeluarkan Puslitkoka tanggal 24 Maret 2009 Nomor 32/PIP/III/2009 atas nama Mustamin berasal dari PT Anugerah Langgeng Sentosa; -----
 8. Bahwa pada dokumen Pakta Integritas Tender Awal, PT Anugerah Langgeng Sentosa diwakilkan oleh Saudara Mustamin; -----
- 4.3.1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----
1. Bahwa dalam keterangannya, Saudara Zainal Arifin menandatangani Berita Acara *Aanwijzing* yang telah tertera nama PT Anugerah Langgeng Sentosa atas perintah Panitia; -----
 2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saudara Muhammad Arman dan Saudara Hasanuddin selaku Panitia yang mengikuti proses *Aanwijzing* menjelaskan penandatanganan tersebut adalah kesediaan dan inisiatif perwakilan peserta yang mengajukan diri untuk menandatangani Berita Acara *Aanwijzing* dan membubuhkan cap perusahaan; -----
 3. Bahwa dalam keterangannya, Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar mengatakan tidak mengetahui terkait tandatangan Saudara Mustamin selaku perwakilan PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam Pakta Integritas karena Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar mempercayakan Saudara Andi untuk

mengurus pendaftaran tender dan seharusnya yang menandatangani Pakta Integritas adalah Direktur atau Direktur Utama; -----

4. Bahwa Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar selaku Kepala Administrasi Teknis PT Anugerah Langgeng Sentosa adalah pihak yang membuat dokumen lelang PT Anugerah Langgeng Sentosa. Namun dalam Dokumen Penawaran tender ulang ditemukan kesamaan personil pada lampiran daftar riwayat hidup tenaga ahli PT Supin Raya yaitu Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar selaku Asisten Perencanaan Wilayah Sulsel dan Sulbar sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tender berlangsung, namun juga menjabat sebagai Kepala Administrasi Teknis PT Anugerah Langgeng Sentosa sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini; -----

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa menyatakan: -----

1. Bahwa uraian fakta banyak menyinggung persoalan tender pertama tertanggal 9 Juli 2010, padahal hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan proses tender ulang tanggal 18 Oktober 2010 dikarenakan hal ini didasari oleh surat keputusan yang berbeda dan pelaku usaha yang berbeda, Panitia lelang yang berbeda sehingga sangat keliru mengkaitkan tender pertama dan kedua. Bahwa analisa Investigator yang mengkaitkan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III seolah-olah mempunyai hubungan adalah sangat tidak beralasan mengingat jelas sesuai akta perusahaan tidak ada kesamaan personil, hubungan kekeluargaan diantara 3 pelaku usaha tersebut; -----
2. Bahwa terlalu prematur untuk menghubungkan adanya kesamaan personil antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa mengingat tandatangan yang

dilakukan oleh Saudara Zainal Arifin yang tercantum dalam BAP *Aanwijzing* pada saat lelang awal selaku PT Anugerah Langgeng Sentosa adalah perintah Panitia Lelang Awal untuk bertandatangan di lembar tersebut dikarenakan tidak adanya perwakilan dari PT Anugerah Langgeng Sentosa dimana langkah ini dilakukan oleh Panitia lelang awal untuk memenuhi syarat formal dan administrasi dari lelang awal dan hal ini menjadi salah satu dasar kelemahan Panitia awal sehingga KPA melakukan pergantian kePanitiaan; -----

4.3.1.4 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan terdapat Kesamaan Personil antara PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru; -----

1. Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Nama Rekanan Penerima Bibit Kakao asal SE tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, terdapat kesamaan personil baik *contact person* maupun alamat yang mewakili PT Supin Raya dan PT Istana Bunga Baru, yaitu Saudara Donatus Marru; -----
2. Bahwa dalam dokumen Pakta Integritas tender awal, PT Istana Bunga Baru diwakili oleh Saudara Simon Lepong. Pada Daftar Riwayat Hidup Tenaga Ahli/Teknis Ir. Simon Lepong dalam Dokumen Penawaran Tender Awal dan Tender Ulang PT Supin Raya menyebutkan Saudara Simon Lepong bergabung dengan PT Supin Raya sejak tahun 1990 sampai dengan saat tender bibit kakao SE 2010 dilaksanakan dengan jabatan terakhir selaku Pengawas Teknis/Supervisi; -----
3. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Tender Ulang PT Supin Raya pada bagian Tenaga Ahli/Teknis, tertera dokumen sertifikat yang dikeluarkan oleh Puslitkoka tanggal 27 Agustus 2008 Nomor 299/PIP/VIII/2008

diberikan kepada Saudara Made D.G. Sukaya yang berasal dari PT Istana Bunga Baru; -----

4.3.1.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PT Istana Bunga Baru melalui keterangan Saudara Alexander selaku Direktur mengatakan tidak mengenal Saudara Simon Lepong sebagai orang yang menandatangani Pakta Integritas PT Istana Bunga Baru saat tender awal, karena PT Istana Bunga Baru mengakui tidak pernah mengikuti tender pengadaan bibit SE baik pada saat tender awal maupun tender ulang di Provinsi Sulawesi Barat; -----
2. Bahwa PT Supin Raya pernah meminjam *Company Profile* PT Istana Bunga Baru sekitar tahun 2009-2010 dan tidak membatasi untuk dapat digunakan pada tender tertentu. Berdasarkan klarifikasi dengan Saudara Made D.G. Sukaya didapatkan keterangan peminjaman PT Istana Bunga Baru oleh PT Supin Raya dilakukan pada 2 sampai 3 tahun yang lalu; -----
3. Bahwa PT Istana Bunga Baru tidak mengenal Syahibuddin Tahir sebagai orang yang menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Penawaran atas nama PT Istana Bunga Baru; -
4. Bahwa menurut keterangan Saksi dari CV Rahmat Rodel menyebutkan bahwa PT Supin Raya memiliki hubungan dengan beberapa perusahaan lain, salah satunya adalah PT Anugerah Langgeng Sentosa karena terbiasa menggunakan orang-orang yang bekerja di PT Supin Raya; -----

4.3.1.6 Bahwa dalam pembelaannya PT Supin Raya menyatakan terlalu dini untuk menyimpulkan terdapat hubungan antara PT Supin Raya dengan PT Istana Bunga Baru dikarenakan adanya nama Donatus Marru, mengingat dalam struktur akte perusahaan jelas menunjukkan bahwa nama Donatus Marru tidak rangkap

kedudukan atas dua perusahaan dimaksud. Mengenai kesamaan nama rekanan penerima bibit kakao yang dimiliki oleh Puslitkoka atas order barang dimaksud tidak bisa digeneralisasi dan disimpulkan sebagai hal yang sama untuk dua perusahaan, mengingat Donatus Marru mempunyai nama yang kredibel, kapabel pada Puslitkoka untuk melakukan order bibit atas setiap pengadaan bibit. Terkait hal ini, Donatus Marru mempunyai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan PT Istana Bunga Baru untuk pengadaan bibit yang mana secara hukum bisnis hal ini diperbolehkan mengingat reputasi Donatus Marru pada Puslitkoka; -----

4.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan dokumen antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa pada tender awal dan tender ulang berupa pencantuman Saudara Zainal Arifin dan pencantuman Saudara Mustamin yang berasal dari Instansi/perusahaan PT Anugerah Langgeng Sentosa namun juga digunakan oleh PT Supin Raya pada saat tender awal dan tender ulang dapat dikategorikan sebagai upaya turut memfasilitasi dokumen penawaran PT Supin Raya pada lampiran tenaga ahli/teknis dan petunjuk adanya tindakan saling koordinasi diantara para peserta tender; -----

4.3.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dokumen Pakta Integritas PT Istana Bunga Baru pada tender awal yang ditandatangani oleh Saudara Simon Lepong yang juga merupakan personil PT Supin Raya dapat dikategorikan sebagai tindakan saling koordinasi diantara para peserta tender. Serta Dokumen Penawaran Tender Ulang PT Supin Raya pada bagian Tenaga Ahli/Teknis, tertera nama Saudara Made D.G. Sukaya yang berasal dari PT Istana Bunga Baru sebagai tindakan turut memfasilitasi dokumen penawaran PT Supin Raya pada lampiran tenaga ahli/teknis; -----

- 4.3.1.9 Majelis Komisi berpendapat bahwa objek tender dalam perkara ini adalah tender ulang, dimana PT Istana Bunga Baru tidak mengikuti proses tender ulang dan hanya memasukkan dokumen penawaran pada tender awal (berdasarkan dokumen penawaran tender awal);-----
- 4.3.1.10 Majelis Komisi berpendapat, dokumen Daftar Nama Rekanan Penerima Bibit Kakao Asal SE Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Puslitkoka, tidak dapat dijadikan petunjuk adanya hubungan antara PT Supin Raya dengan PT Istana Bunga Baru terkait tender ulang; -----
- 4.3.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai penggunaan personil PT Supin Raya maupun penggunaan tenaga ahli PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam tahapan proses tender awal memang benar terjadi sebagai bentuk saling pinjam-meminjam personil/memfasilitasi dokumen penawaran masing-masing; ---
- 4.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dokumen yang digunakan oleh PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa digunakan kembali pada tender ulang;-----
- 4.3.1.13 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT Istana Bunga Baru dan PT Supin Raya yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama mewakili beberapa perusahaan dan atau pinjam meminjam personil dalam pelengkapan daftar tenaga ahli/teknis pada pelaksanaan tender awal sebagai indikasi terjadinya persekongkolan horizontal. Namun bukan merupakan satu kesatuan utuh sebagai tindakan persekongkolan yang memfasilitasi PT Supin Raya sebagai pemenang pada tender ulang, mengingat PT Istana Bunga Baru tidak menjadi kompetitor PT Supin Raya pada tender ulang, karena tidak mendaftar maupun memasukkan penawaran; -----
- 4.3.1.14 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai ditemukan persekongkolan horizontal antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa;-----

- 4.3.1.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tidak ditemukan persekongkolan horizontal antara PT Supin Raya dengan PT Istana Bunga Baru; -----
- 4.3.2 Tentang Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru pada Tender Awal; -----
- 4.3.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan Kesalahan Pengetikan Pada Dokumen Bagan Struktur Organisasi Dan Kesamaan Format Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru pada Dokumen Tender Awal; -----
- Berdasarkan dokumen penawaran terdapat kesamaan format penulisan dalam Bagan Struktur Organisasi antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru. Selain itu, pada dokumen penawaran, PT Anugerah Langgeng Sentosa melampirkan dokumen bagan struktur organisasi yang mencantumkan nama “Bagan Struktur Organisasi PT Istana Bunga Baru”, yang seharusnya “Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa”; -----
- 4.3.2.2 Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal sebagai berikut: -----
- Bahwa keterangan Ir. Muh. Nawir Bahar mengenai lampiran dokumen bagan struktur organisasi yang mencantumkan nama “Bagan Struktur Organisasi PT Istana Bunga Baru”, yang seharusnya “Bagan Struktur Organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa” adalah merupakan kesalahan pengetikan dan dapat terjadi karena staf PT Anugerah Langgeng Sentosa pernah diminta tolong oleh PT Istana Bunga Baru untuk membuat dokumen penawaran; -----
- 4.3.2.3 Bahwa dalam pembelaannya, PT Supin Raya menjelaskan mengenai dokumen penawaran yang mempersoalkan tentang struktur organisasi PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru yang tertukar dan adanya kesamaan format

penulisan, tidak boleh dikaitkan dengan keberadaan PT Supin Raya sebagai pemenang tender ulang mengingat tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan pada saat lelang pertama sehingga kemudian tidak logis bila hal ini dihubungkan atau dikaitkan; -----

4.3.2.4 Bahwa terkait kesalahan pengetikan pada dokumen bagan struktur organisasi dan kesamaan format bagan struktur organisasi, PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru tidak melakukan pembelaan; -----

4.3.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan pengetikan berupa adanya kesalahan penulisan nama dan kesamaan format bagan struktur organisasi antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru pada dokumen tender awal merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan pembuktian; -----

4.3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan format tersebut merupakan bukti cukup dan menjadi petunjuk adanya keterkaitan dan kerjasama antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru dalam rangka mempersiapkan dan menyesuaikan Dokumen Penawaran pada saat tender awal. Majelis tidak mengesampingkan fakta bahwa pernah terjadi indikasi kerjasama antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru pada saat tender awal; ---

4.3.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai kerjasama antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru hanya terjadi pada saat tender awal;-----

4.3.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tidak terjadi persekongkolan horizontal antara PT Anugerah Langgeng Sentosa dengan PT Istana Bunga Baru pada saat tender ulang; --

4.3.3 Tentang Persaingan Semu Antar Para Pelaku Usaha pada Tender Ulang;---

4.3.3.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----

1. Bahwa pada saat pendaftaran tender ulang terdapat 6 (enam) peserta tender (PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya, PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Supin Raya), tetapi pada pemasukan penawaran hanya satu peserta tender yang memasukan penawaran (PT Supin Raya);-----
2. Bahwa para peserta pendaftar tender ulang pada prinsipnya tidak semuanya memiliki kompetensi yang cukup dalam pengadaan kakao SE, dimana diantara perusahaan tersebut (PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa) tidak pernah menjadi rekanan pemenang pengadaan kakao SE sebelumnya;-----
3. Bahwa PT Unisari Adiprima dan PT Anugerah Langgeng Sentosa pada dasarnya memenuhi nilai Kemampuan Dasar (KD) yang dipersyaratkan dalam Tender Ulang (Rp. 25.600.000.000,00); -----
4. Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa mengikuti tender paket 1 dan paket 2 pada saat tender awal dan telah memiliki calon lahan persemaian di 5 (lima) Kabupaten sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender; -----
5. Bahwa tindakan PT Anugerah Langgeng Sentosa yang melakukan pendaftaran tender ulang namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran merupakan tindakan yang tidak logis, mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan karena menunjukkan indikasi upaya sengaja mengalah mengingat KD (Kemampuan Dasar) PT Anugerah Langgeng Sentosa sebenarnya mencukupi dan telah memiliki calon lahan persemaian di 5 (lima) Kabupaten sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen tender; -----
6. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya berpendapat keikutsertaan PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan,

CV Raja Mas Agro, PT Mamuju Raya yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak memiliki KD cukup serta PT Anugerah Langgeng Sentosa sebagai perusahaan yang dipinjam hanya pada tahap pendaftaran Tender Ulang tetapi tidak memasukkan Dokumen Penawaran menunjukkan adanya upaya pengaturan tender untuk memenuhi prasyarat prosedur tender (minimal 3 pendaftar) ; -----

4.3.3.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PT Unisari Adiprima dalam keterangannya menyatakan saat tender ulang tidak dapat memasukkan dokumen penawaran karena pada tender ulang harus memasukkan calon lokasi persemaian untuk 5 (lima) Kabupaten, sementara pada tender awal hanya dipersyaratkan calon persemaian berdasarkan wilayah kabupaten dari masing-masing paket; -----
2. Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam keterangannya yang disampaikan oleh Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar menyebutkan melakukan pendaftaran pada tender ulang namun tidak memasukkan dokumen penawaran dengan alasan fokus pada tender bibit kakao sambung samping di Kendari; -----

4.3.3.3 Bahwa dalam pembelaannya PT Anugerah Langgeng Sentosa menyatakan: -----

1. Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa mengikuti tender yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasar pengumuman lelang tanggal 9 Juli 2010 dimana Terlapor II mengikuti lelang paket 1 pengadaan bibit kakao SE untuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dan Kabupaten Mamasa serta paket 2 untuk wilayah Majene, Mamuju dan Mamuju Utara,

namun paket tersebut dibatalkan oleh PPK dan KPA. Sehingga sampai pada saat lelang baru dimaksud (tender ulang), PT Anugerah Langgeng Sentosa selaku Terlapor II tidak ikut dalam proses tender tersebut dan dengan jelas pada saat lelang ulang yang diumumkan oleh Panitia lelang pada tanggal 18 Oktober 2010, Terlapor II tidak ikut mendaftar. Kemudian menjadi sangat keliru jika kemudian dilibatkan dalam perkara ini yang secara jelas mempersoalkan tender ulang paket pekerjaan pengadaan bibit Kakao Somatic Embryogenesis (SE) dengan sumber dana APBN melalui DIPA bagian anggaran 999 tahun anggaran 2010 satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

2. Bahwa dalam pembelaannya, PT Anugerah Langgeng Sentosa menyatakan selama proses persidangan yang berjalan dimulai dari pemeriksaan pendahuluan dan sampai pada pemeriksaan lanjutan tidak menemukan fakta persidangan yang menghadirkan Saksi-Saksi, alat bukti surat yang membuat PT Anugerah Langgeng Sentosa selaku Terlapor II melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan vertikal dan horizontal. Fakta yang digali dalam persidangan Majelis Komisi adalah fakta tender awal yang memang bukan menjadi dasar pemeriksaan perkara ini. Komisi harus konsisten dengan dasar laporan investigasi yakni proses tender ulang bukan tender awal dan posisi Terlapor II dalam perkara ini bukanlah pihak lain yang ikut bersekongkol dengan pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender mengingat fakta-fakta persidangan jelas bahwa Terlapor II tidak ikut secara aktif dalam proses lelang ulang sehingga sangkaan dari tim Investigator tidaklah relevan diterapkan untuk Terlapor II. Bahwa

fakta-fakta persidangan jelas menunjukkan tidak ada keterkaitan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam hal kesamaan personil, kesamaan dokumen dimana hal ini tidak terungkap dalam sidang-sidang sebelumnya;

- 4.3.3.4 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Investigator yang menyatakan terdapat upaya pengaturan tender untuk memenuhi prasyarat prosedur tender (minimal 3 pendaftar) oleh PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro dan PT Mamuju Raya dengan cara tidak memasukkan penawaran. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak memiliki KD yang cukup; -----
- 4.3.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat PT Anugerah Langgeng Sentosa memiliki kompetensi serta Kemampuan Dasar yang cukup untuk mengikuti proses tender ulang;-----
- 4.3.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya PT Anugerah Langgeng Sentosa tetap mengikuti proses tender setelah melakukan pendaftaran; -----
- 4.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat PT Anugerah Langgeng Sentosa sengaja hanya mengikuti pendaftaran namun tidak mengikuti proses lanjut tender ulang;-----
- 4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta dalam pemeriksaan, PT Anugerah Langgeng Sentosa dalam keterangan yang disampaikan oleh Saudara Ir. Muh. Nawir Bahar melakukan pendaftaran tender ulang namun tidak memasukkan dokumen penawaran dengan alasan fokus pada tender bibit kakao sambung samping di Kendari; -----
- 4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya PT Anugerah Langgeng Sentosa mampu mengikuti proses tender ulang karena telah memiliki lokasi persemaian pada 5 (lima) Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;-----

4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terbukti adanya bentuk kerjasama diantara PT Anugerah Langgeng Sentosa, PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro, dan PT Mamuju Raya dengan menciptakan persaingan semu; -----

4.3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa;

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 Tentang Penyatuan Paket Tender;-----

5.2.1.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan berdasarkan dokumen terdapat perbedaan antara POK dan realisasi pengadaan tender bibit kakao SE. Pada POK terdapat 5 (lima) paket pengadaan untuk 5 (lima) Kabupaten di Sulawesi Barat yaitu Polewali Mandar dengan nilai pekerjaan Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah), Mamasa dengan nilai pekerjaan Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah), Majene dengan nilai pekerjaan Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah), Mamuju dengan nilai pekerjaan Rp. 7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dan Mamuju Utara dengan nilai pekerjaan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sedangkan realisasinya sebagai berikut :-----

1. Pada tender awal, paket pengadaan digabung menjadi 2 (dua) paket pengadaan yaitu Paket 1 meliputi Polewali Mandar dan Mamasa dengan nilai Rp. 10.400.000.000,- (Sepuluh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Paket 2 meliputi Mamuju, Majene dan Mamuju Utara dengan nilai

Rp. 15.200.000.000,- (Lima Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) yang kemudian dinyatakan batal oleh PPK; -----

2. Bahwa PPK dengan persetujuan KPA pada tender ulang menyatukan 2 (dua) paket tender di atas menjadi 1 (satu) paket dengan nilai Rp. 25.600.000.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan dasar pertimbangan keterbatasan waktu; -----

5.2.1.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PPK dalam keterangannya menyebutkan alasan Panitia Tender Ulang menyampaikan kepada PPK perlunya pertimbangan waktu yang hanya tersisa 2 (dua) bulan lagi untuk menggabung paket menjadi 1 (satu) berdasarkan pertimbangan apabila dilakukan dalam 2 (dua) paket maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan tender, sehingga menjadi pekerjaan tambahan bagi Panitia Tender Ulang; -----
2. Bahwa Panitia Tender Ulang dalam keterangannya menyatakan 2 (dua) paket tender awal yang dijadikan 1 (satu) paket pada tender ulang merupakan tender yang sama karena nilai total anggaran dana dan objek tendernya sama; -----
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari LKPP, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa alasan keterbatasan waktu yang dijadikan dasar penggabungan paket pada tender ulang tidak dapat dibenarkan, mengingat kapasitas kemampuan yang dimiliki peserta tender maka akan menjadi sesuatu yang riskan untuk dilakukan oleh pemenang tender dengan beban pengerjaan proyek yang seharusnya dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan; -----

- b. Bahwa penyatuan paket tersebut secara tidak langsung membatasi pelaku usaha yang potensial untuk mengikuti tender ulang, oleh sebab itu PPK dalam menentukan paket pengadaan harus memperhatikan prinsip pengadaan yang tidak boleh membatasi peserta tender lain untuk dapat mengikuti suatu tender; -----
 - c. Bahwa spesifikasi dalam objek tender ulang harus sama dan apabila spesifikasinya berubah dari 5 (lima) paket lelang menjadi 1 (satu) paket, maka diperlakukan seperti tender baru dan bukan tender ulang. Terkait dengan penyatuan paket tender, maka tender yang dilakukan oleh Panitia Tender Ulang bukan merupakan tender ulang, sehingga proses tender seharusnya mengikuti proses tender pertama; -----
4. Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 mengatur larangan terhadap PPK selaku pihak pengguna barang pada tahap perencanaan sebagai berikut :
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; -----
 - b. menentukan kriteria persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau pertimbangan yang tidak objektif. -----
- 5.2.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Terlapor IV) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyatakan mengenai penyatuan paket yang dilakukan didasari oleh penilaian teknis mengingat keterbatasan waktu dan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hal tersebut diperbolehkan dan kegiatan dimaksud berdasarkan DIPA pokok;
- 5.2.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia Tender Ulang (Terlapor VI) menyebutkan dasar penyatuan paket dapat dibenarkan

mengingat kondisi waktu yang harus dipertimbangkan sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang efisiensi waktu dan adanya pengamatan yang dilakukan di lapangan dimana petani Gernas pada saat itu sudah melakukan desakan agar bibit segera diturunkan, mengingat petani sudah melakukan proses penggalian lubang untuk penanaman bibit dimaksud. Penyatuan paket tersebut juga tidak melanggar DIPA yang dikeluarkan dari dana APBN tahun 2010 karena hasil pemeriksaan BPK RI menyatakan tidak mempersoalkan hal tersebut sehingga Panitia berpendapat bahwa lelang yang dilakukan oleh Panitia lelang pada tanggal 18 Oktober 2010 adalah lelang ulang bukan lelang baru; -----

- 5.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan Panitia Tender Ulang mengusulkan menggabungkan paket kepada PPK berdasarkan pertimbangan agar hanya beberapa perusahaan yang dapat dievaluasi karena pertimbangan waktu terbatas adalah merupakan tindakan sengaja yang dilakukan untuk membatasi persaingan; -----
- 5.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat penggabungan paket tender menghambat pelaku usaha untuk dapat masuk dalam pasar pengadaan barang dan jasa. Hal ini diperkuat dalam ketentuan Keppres 80 tahun 2003 yang melarang adanya penggabungan paket karena tidak efisien. Pertimbangan dalam perencanaan paket adalah mengacu pada DIPA atau POK anggaran sehingga apabila terdapat perbedaan antara ketentuan pengadaan yang tercantum di POK dengan pelaksanaan pengadaan maka pihak yang bertanggungjawab adalah PPK; -----
- 5.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan penyatuan paket tender bertolak belakang dengan kondisi teknis dan keterbatasan waktu pengerjaan dimana apabila pekerjaan dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan akan memakan waktu yang lebih panjang; ----

- 5.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang terbatas, Panitia sengaja menggabungkan paket untuk mengurangi beban kerja namun berdampak mengurangi persaingan dalam tender.
- 5.2.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang terbatas yang tercantum pada kontrak pelaksanaan kerja yang tertera dalam RKS sebagai syarat yang dipaksakan karena kondisi tersebut hanya menguntungkan pihak PT Supin Raya; -----
- 5.2.1.10 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 5.2.2 Tentang Persyaratan Yang Mengarah Pada Pelaku Usaha Tertentu; -----
- 5.2.2.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----
1. Panitia Tender ulang memberikan syarat-syarat dalam RKS yang hanya dapat dipenuhi oleh rekanan-rekanan tertentu, seperti memiliki calon areal persemaian pada 5 (lima) kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat dengan luas minimal tertentu yang sulit dipunyai oleh rekanan lain; -----
 2. Bahwa persyaratan tersebut diatas hanya menguntungkan pihak PT Supin Raya selaku pemenang tender bibit kakao SE Sulbar tahun 2010 dengan memiliki lokasi persemaian di 5 (lima) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dimana tidak dimiliki pelaku usaha lain; -----
 3. Bahwa Panitia Tender sengaja membuat kontrak kerja 45 (empat puluh lima) hari, untuk suatu pekerjaan yang harusnya dilaksanakan selama minimal 3 (tiga) bulan pengerjaan; -----
 4. Bahwa syarat jangka waktu tersebut di atas tidak memungkinkan penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang diperkuat dengan fakta keterlambatan penyelesaian

pekerjaan yang dilakukan PT Supin Raya selaku pemenang tender ulang;-----

5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara metode pembayaran kepada penyedia barang yang seharusnya dalam bentuk harga satuan mengacu pada RKS tender, namun dalam pelaksanaan kontrak antara PPK dengan pemenang tender dibuat dalam bentuk pembayaran borongan/lumpsum; -----
6. Bahwa pada prinsipnya PT Supin Raya hanya dapat membeli bibit kakao SE dari Jember setelah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan ketentuan Puslitkoka, akan tetapi dalam kenyataannya PT Supin Raya telah membeli bibit kakao SE tersebut sebelum ditetapkan sebagai pemenang yaitu pada tanggal 5 November 2010;--

5.2.2.2 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia menyatakan: -----

1. Bahwa anggapan pembuatan persyaratan di dalam dokumen pelelangan (yang oleh KPPU diistilahkan RKS) dengan maksud agar persyaratan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh rekanan tertentu sebagai hal yang keliru, mengingat tindakan dimaksud dengan jelas dilakukan untuk mendapatkan perusahaan yang mempunyai kualifikasi layak dan *capable* dan memenuhi target waktu sesuai tahun anggaran berjalan. Terkait dengan persyaratan memiliki calon areal persemaian pada 5 (lima) Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk menjaga kondisi bibit pada saat penyaluran bibit sehingga bibit tetap segar dan terhindar dari kondisi stres selama pengangkutan yang kemungkinan sangat besar dapat mengakibatkan bibit tidak siap tanam atau bahkan mungkin bibit akan mati. Secara teknis, pengangkutan bibit dengan jarak tempuh yang sangat jauh

akan sangat besar kemungkinan bibit akan stres hingga mati;-----

2. Bahwa dalam menentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh instansi perkebunan (buku petunjuk). Bahwa mengenai tuduhan bahwa Panitia sengaja membuat kontrak 45 hari untuk kegiatan ini adalah keliru mengingat dalam hal 6 pedoman teknis penyedia Benih Kakao SE dan entres yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan tahun 2010 dijelaskan pada poin B. Standar mutu benih kakao SE siap tanam dalam poin 4 terkait lama pembesaran minimal 2 bulan dimana penjelasannya dikatakan sejak penanaman diproses pembesaran jika plantlet yang diterima tingginya 10-15cm (untuk tinggi plantlet lebih dari 15cm, pembesaran minimal selama 1,5 bulan). Pada pedoman teknis daerah gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional 2010 pada halaman 3 penjelasan poin 4.2 benih khusus kakao dikatakan bahwa dalam kasus dimana benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi yang dikirim oleh Puslitkoka melebihi umur normal (lebih dari 2 bulan) maka dalam rangka pemulihan, penyegaran dan adaptasi benih kakao SE dalam bentuk plantlet pasca aklimatisasi tersebut diperlukan waktu minimal selama satu bulan untuk pembesaran. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu dimaksud adalah pertimbangan waktu yang diberikan oleh DIPA mengingat tanggal 20 Desember 2010 adalah batas waktu pencairan anggaran sesuai instruksi dari KPPN. Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh PT Supin Raya dalam penyaluran bibit dimana perusahaan dimaksud diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 73.493.519,40,-

(tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas koma empat puluh rupiah). Hal ini menandakan bahwa kegiatan dimaksud memang di *deadline* waktu untuk dikerjakan; -----

- 5.2.2.3 Bahwa dalam pembelaannya, PT Supin menjelaskan tuduhan melakukan pembelian bibit sebelum ditetapkan sebagai pemenang tender adalah hal yang keliru mengingat Puslitkoka juga melakukan penjualan bibit kakao diluar program Gernas, contohnya menyuplai bibit yang dibutuhkan oleh UNHAS dan IPB sehingga terlalu prematur kemudian PT Supin Raya dikatakan sebagai pembeli sebelum penetapan sebagai pemenang. Jika logika digunakan, ada tindakan yang dilakukan sebelum ditetapkan justru bertolak belakang dengan fakta di lapangan bahwa PT Supin Raya dikenakan denda berdasarkan temuan BPK RI karena adanya keterlambatan pengiriman bibit di Kabupaten Mamuju sebanyak 448.460 bibit dan 180.800 bibit di Kabupaten Mamuju Utara. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila betul PT Supin Raya melakukan pembelian awal seperti yang dituduhkan; -----
- 5.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat persyaratan calon areal persemaian menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar pengadaan dan menjurus untuk memenangkan pelaku usaha tertentu yaitu PT Supin Raya; -----
- 5.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang singkat menyebabkan risiko yang tinggi dalam penyelesaian pekerjaan sehingga menghambat pelaku usaha mengikuti tender ulang;-----
- 5.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perilaku merubah metode pembayaran dalam RKS yang semula pembayarannya adalah harga satuan menjadi harga borongan sebagaimana tercantum dalam kontrak, merupakan bentuk persekongkolan vertikal dan

post bidding dalam tender yang memberikan keuntungan kepada pemenang tender;-----

- 5.2.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat PT Supin Raya telah melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu Puslitkoka untuk melakukan perjanjian pengadaan bibit kakao SE Sulbar tahun 2010 sebelum ditetapkan sebagai pemenang dan indikasi kuat bahwa PT Supin Raya melakukan komunikasi dengan Panitia sebagai pihak yang mengajukan usulan pemenang dan PPK sebagai pihak yang menetapkan tender;-----
- 5.2.2.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai disatukannya paket berdasarkan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Panitia serta persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap proses tender ulang yang tidak sesuai prosedur, tidak dapat dibenarkan; -----
- 5.2.2.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai bahwa KPA, PPK dan Panitia Tender turut memfasilitasi adanya persekongkolan vertikal berupa fasilitasi PT Supin Raya menjadi pemenang tender; -----
- 5.2.3 Tentang Pelaksanaan Tender Awal dan Tender Ulang; -----
- 5.2.3.1 Bahwa dugaan pelanggaran menyatakan: -----
1. Bahwa PPK tidak pernah secara resmi atau tertulis menggunakan kewenangannya untuk meminta Panitia Tender memberikan dokumen-dokumen yang seharusnya sudah ditandatangani oleh PPK sebelum pengumuman dan pendaftaran Tender awal dilakukan; -----
 2. Bahwa PPK telah berkoordinasi dengan KPA yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat terkait permasalahan tender yakni belum ditandatanganinya dokumen tender, sehingga menyebabkan KPA mengirim surat permohonan Tim Pengawasan kepada Dirjen Perkebunan;-----

3. Bahwa terkait sanggahan yang diajukan oleh PT Supin Raya dan PT Anugerah Langeng Sentosa pada PPK setelah pengumuman calon pemenang lelang, Panitia tender awal telah membuat jawaban sanggahan hingga akhirnya PPK menyatakan tender awal gagal karena dilaksanakan tidak melalui prosedur yang benar;-----
 4. Bahwa terdapat pergantian susunan Panitia Tender pada proses tender ulang yang diangkat oleh KPA, tanpa dilandasi alasan yang kuat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pergantian Panitia Tender dimungkinkan apabila ditemukan dugaan KKN; -----
 5. Bahwa PPK mengetahui dan menandatangani RKS Tender ulang dimana terdapat klausul bahwa tender ini gagal apabila dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) pelaku usaha, tetapi PPK membiarkan Panitia Tender untuk melanjutkan proses tender, meskipun penawaran yang masuk hanya satu pelaku usaha serta menyetujui proses penetapan pemenang yang dilakukan oleh Panitia Tender; --
 6. Bahwa Investigator menyimpulkan penyatuan paket tender yang dilakukan oleh Panitia Tender Ulang **bukan merupakan tender ulang**, mengingat terdapat perubahan jumlah paket yang semula 2 paket menjadi 1 paket, selain hal tersebut juga terjadi perubahan nilai paket sehingga tendernya dianggap sebagai tender yang baru;-----
 7. Bahwa Panitia Tender ulang tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 (satu) penawaran yang masuk yaitu PT Supin Raya, padahal berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tender dinyatakan gagal apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) buah;-----
- 5.2.3.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan, ditemukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Dirjen Perkebunan mengirimkan Tim Pengawasan ditengah proses tender sebelum adanya pengumuman pemenang tender untuk melakukan *review* terhadap dokumen tender awal. Hasil laporan tim pengawasan menjadi dasar pengiriman surat oleh Dirjen Perkebunan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat sebelum adanya sanggahan. Hasil *review* tersebut dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat untuk memerintahkan Panitia Tender Awal dan PPK untuk melakukan klarifikasi terhadap usulan calon pemenang tender awal; -----
2. Bahwa Tim Pengawasan hadir setelah Panitia Tender Awal selesai melakukan evaluasi Dokumen Penawaran peserta. KPA dan PPK meminta Panitia menemui Tim Pengawasan dengan membawa serta dokumen kriteria penilaian. Tim Pengawasan memberi petunjuk indikator evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Tender Awal. Panitia Tender Awal melakukan re-evaluasi berdasarkan kriteria indikator yang diusulkan oleh Tim Pengawasan dan hasilnya tetap sama dengan usulan calon pemenang dengan menggunakan indikator penilaian awal;-----
3. Bahwa PT Supin Raya dalam keterangannya mengatakan mengetahui informasi pengadaan bibit kakao SE pada tahap perencanaan sebelum pengadaan tersebut dilaksanakan dari pihak Pusat Penelitian Kopi dan Kakao sehingga berinisiatif mempersiapkan lahan dan *polybag* untuk persiapan tender; -----
4. Bahwa PT Supin Raya mengetahui dari pihak Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, awalnya dalam DIPA pengadaan bibit kakao SE hanya terdapat satu paket pengadaan namun dipecah berdasarkan usulan Panitia yang diajukan kepada PPK untuk memenangkan calon pemenang

- tender awal dan kemudian dalam pelaksanaannya gagal sehingga menjadi tender ulang ;-----
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, KPA melalui surat Nomor 525/328/IX/Disbun/2010 yang ditujukan kepada PPK menyatakan membatalkan hasil tender awal dan selanjutnya segera dilakukan tender ulang dengan kepanitiaan tender yang baru. Dalam surat pembatalan tender awal tersebut KPA telah mempelajari dan mempertimbangkan surat dari Dirjen Perkebunan Nomor 468/PL.210/E.1.1/9/2010 yang pada pokoknya berisikan : -
 - a. Tahapan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Panitia Tender Awal saat itu baru pada tahap evaluasi dokumen penawaran untuk 5 (lima) paket pengadaan dan belum diusulkan calon pemenangnya kepada PPK; -----
 - b. Tahapan pada butir a. diatas telah melewati masa berlakunya surat penawaran, sehingga berakibat dilakukan proses pemilihan ulang;-----
 - c. Kriteria penilaian dari sistem evaluasi merit point yang ditetapkan oleh Panitia Tender Awal kurang spesifik sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda dan mengakibatkan penilaian tidak objektif ; -----
 - d. Hasil pembinaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa terlampir (tidak menyebutkan perlu dilakukan pemilihan ulang sebagaimana point b.) ; -----
 6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari LKPP, diperoleh keterangan sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa dalam obyek tender ulang, maka spesifikasi harus sama dan apabila spesifikasinya berubah total, maka diperlakukan seperti tender baru dan bukan tender ulang;-----

- b. Bahwa apabila spesifikasi berubah dari 2 paket lelang menjadi 1 paket lelang, maka harus lelang baru karena lingkungannya sudah berbeda; -----
- c. Bahwa dalam lelang baru, apabila hanya terdapat satu pelaku yang memasukkan penawaran, maka tender tersebut harus diulang kembali; -----

5.2.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) menyatakan mengenai pergantian Panitia Lelang pada proses lelang ulang jelas mempunyai dasar mengingat KPA mengeluarkan keputusan dimaksud berdasarkan kajian proses sanggah yang dilakukan oleh PT Supin Raya pada saat lelang awal tentang kinerja Panitia. Hal ini didasari oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada lampiran I Bab II proses pengadaan barang dan jasa pada poin (k) tentang sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat poin (d) dikatakan bahwa apabila pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa maka dilakukan pemilihan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh Panitia/pejabat pengadaan yang baru. Hal ini menjadi dasar dari KPA untuk melakukan pergantian; -----

5.2.3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia menjelaskan: -----

1. Bahwa Panitia Lelang tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 penawaran adalah jelas dasarnya mengingat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 lampiran I Bab II tentang proses pengadaan barang dan jasa dalam poin (m) tentang pelelang gagal dan pelelang ulang pada poin (e). Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 maka dalam poin 2 dijelaskan dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1, maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukkan

langsung. Hal ini lah dasar sehingga kemudian PT Supin Raya ditetapkan menjadi pemenang;-----

2. Bahwa Panitia tetap melanjutkan proses tender meskipun hanya ada 1 (satu) penawaran yang masuk dikarenakan pelelangan yang dilaksanakan merupakan pelelangan ulang dari paket sebelumnya yang dinyatakan gagal (obyek yang sama dengan nilai total anggaran yang tetap sama). Bahwa dalam klausul yang berbunyi pelelangan gagal jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) adalah dimaksudkan bukan untuk pelelangan paket ulangan tetapi untuk paket awal yang telah dinyatakan gagal. Sedangkan Panitia mengacu pada klausul dalam RKS yang berbunyi jika dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) maka proses pelelangan dilanjutkan dengan metode penunjukkan langsung, jika peserta pengadaan yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) ;-----

5.2.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pengiriman tim pengawalan pada saat proses tender awal sedang berlangsung, serta pengiriman surat dari Dirjen Perkebunan saat proses tender masih berjalan dan bukan pada saat perencanaan awal saat pembuatan dokumen tender merupakan proses yang mengintervensi jalannya tender;-----

5.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat intervensi yang dilakukan baik oleh KPA dan Tim Pengawalan saat terjadinya proses tender merupakan hal yang melanggar ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003;-----

5.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan PPK yang tidak segera memberhentikan tender saat ditemukan kejanggalan kesalahan prosedur sebagaimana alasan PPK kepada KPA untuk mengundang tim pengawalan menyebabkan waktu pelaksanaan tender ulang menjadi sempit dan menjustifikasi adanya alasan

penggabungan tender hingga menimbulkan permasalahan dalam tender ulang; -----

5.2.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses tender ulang ini, KPA menunjuk Panitia Tender yang berbeda dan menyetujui penyatuan paket yang justru melanggar prosedur sehingga dengan demikian tindakan tersebut menunjukkan peran KPA dalam mengatur dan menentukan pemenang tender yaitu PT Supin Raya; -----

5.2.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat apabila tender gagal karena terdapat sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka dilakukan tender ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang. Definisi tender ulang adalah tender yang tidak mengubah spesifikasi nilai dan paket pengadaan sebagaimana tender awal, sedangkan pada tender ulang terdapat perubahan jumlah paket yang semula 2 paket menjadi 1 paket, sehingga seharusnya dianggap sebagai tender yang baru. Namun, Panitia tetap meneruskan proses pelelangan dimana Dokumen Penawaran yang diterima hanya dari 1 perusahaan yaitu PT Supin Raya. Tindakan Panitia tender ulang yang tidak membatalkan tender merupakan bentuk perlakuan istimewa Panitia tender ulang kepada PT Supin Raya; -----

5.2.3.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai terdapat kelalaian yang dilakukan oleh PPK bersama-sama dengan Panitia Tender Awal karena tidak melakukan prosedur dengan benar sehingga mengakibatkan tender gagal dan di ulang. Kemudian, proses tender ulang Gernas Kakao Tahun 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat pun menyalahi ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 karena pada saat penawaran hanya terdapat satu perusahaan yang memasukkan penawaran dan langsung

dilakukan penunjukkan langsung. Selain itu PPK dan KPA secara tidak langsung turut memfasilitasi adanya persekongkolan vertikal dengan menyetujui dan memutuskan pemenang tender dengan mengindahkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; -----

5.2.3.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah **PT Supin Raya, PT Anugerah Langgeng Sentosa dan PT Istana Bunga Baru** sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1 s/d 2.3 di atas; -----

6.3.3 Bahwa **PT Supin Raya** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha di bidang pemborong/kontraktor, perdagangan, transportasi, perbengkelan, pertambangan, jasa, ekspor impor komoditi dan penanaman/pembibitan aneka jenis tanaman pertanian

dan perkebunan, industri farmasi dan kosmetik, perikanan dan budidaya hasil laut ;-----

6.3.4 Bahwa **PT Anugerah Langgeng Sentosa** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa;-----

6.3.5 Bahwa **PT Istana Bunga Baru** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha di bidang pemborongan bangunan, membangun kompleks perumahan, perkantoran, menyelenggarakan pemasangan instalasi listrik, air, gas, telekomunikasi, termasuk pengadaan barang dan jasa mekanikal dan elektrik, menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa konsultan teknik pembangunan, menjalankan usaha perdagangan impor, ekspor, lokal serta antar pulau, bertindak sebagai grosir, transportasi, tambang non migas, bidang pengolahan hasil perikanan (*coldstorage*), perbengkelan, agroindustri, industri tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, perikanan darat/laut, budidaya pertambakan, pengelolaan dan pengawetan, bidang peternakan, perkebunan dan kehutanan dan percetakan; -----

6.3.6 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.4 Unsur Bersekongkol;-----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "**Pedoman Pasal 22**") adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*; -----

- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----*
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*
- 6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa telah memenuhi unsur persekongkolan pada tender awal dan tender ulang karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan maupun secara diam-diam pinjam-meminjam dokumen hingga terdapat kesamaan personil antara PT Supin Raya dengan PT Anugerah Langgeng Sentosa; -----
- 6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memenuhi unsur persekongkolan vertikal karena terbukti telah terjadi: -----
- 6.4.4.1 Tindakan yang secara sengaja yang dilakukan oleh Panitia Tender Ulang untuk membatasi persaingan yaitu dengan penyatuan paket tender, menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar pengadaan dengan cara persyaratan dalam RKS yang hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu (bentuk pemberian kesempatan eksklusif); -----
- 6.4.4.2 Tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat selaku KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memerintahkan Panitia untuk membatalkan tender dan tetap melakukan penunjukan langsung kepada PT Supin Raya sebagai bentuk menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

- 6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 6.5 Unsur Pihak Lain; -----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah **Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 dan Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat** sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.4. s/d 2.6 di atas. -----
- 6.5.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara penyatuan paket tender, persyaratan yang mengarah pada pelaku usaha tertentu serta upaya memfasilitasi Terlapor I (PT Supin Raya) sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1 s/d 5.2.3 di atas; -----

- 6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --
- 6.7.2 Bahwa keikutsertaan PT Unisari Adiprima, CV Puncak Harapan, CV Raja Mas Agro dan PT Mamuju Raya yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan tidak memiliki Kemampuan Dasar yang cukup, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menciptakan persaingan semu yang menjadikan PT Supin Raya sebagai pemenang tender ulang;-----
- 6.7.3 Bahwa keikutsertaan PT Anugerah Langgeng Sentosa yang melakukan pendaftaran tender ulang namun tidak memasukkan dokumen penawaran merupakan fasilitasi kepada PT Supin Raya untuk memenangkan tender ulang;-----
- 6.7.4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I (PT Supin Raya) dengan Terlapor IV (Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Terlapor V (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang) telah melakukan pengaturan dan kesepakatan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum sehingga menghambat persaingan usaha ; -----
- 6.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----**
 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----
- 7.1 Bahwa terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal persaingan semu antara PT Supin Raya dan PT Anugerah Langgeng Sentosa pada tender awal dan tender ulang; -----

7.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Sulbar tahun 2010 bersama-sama dengan Panitia Tender Ulang memfasilitasi PT Supin Raya sebagai pemenang Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic Embriogenesis (SE) dengan Sumber Dana APBN Melalui DIPA Bagian Anggaran 999 Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

8.1 Bahwa selama Sidang Majelis Komisi, Terlapor I (PT Supin Raya), Terlapor IV (Muchtar Bello, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) membuat tanggapan maupun pembelaan menggunakan 1 (satu) kuasa hukum yang sama; -----

8.2 Bahwa selama Sidang Majelis Komisi, Terlapor II (PT Anugerah Langgeng Sentosa) dan Terlapor III (PT Istana Bunga Baru) membuat tanggapan maupun pembelaan menggunakan 1 (satu) kuasa hukum yang sama; -----

8.3 Bahwa PT Anugerah Langgeng Sentosa bersikap kurang kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

8.4 Bahwa PT Istana Bunga Baru dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tidak kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung; -----

8.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----

8.5.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV (Muchtar Bello, selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. Abd. Waris Bestari, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan Terlapor VI (Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010)

sebagai aparat negara seharusnya memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan pemerintahan (*good governance*);-----

8.5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV tidak kooperatif karena tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Komisi untuk diperiksa dalam Sidang Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut; -----

8.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: PT Supin Raya, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Sulbar tahun 2010 dan Panitia Tender Ulang yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat untuk: -----

9.1.1 **Terlapor IV, Muchtar Bello**, diusulkan diganti sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat merangkap Kuasa Pengguna Anggaran; -----

9.1.2 **Terlapor V, Ir. Abd. Waris Bestari**, diusulkan diganti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010; -----

9.1.3 **Terlapor VI, Panitia Tender Ulang** Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berupa sanksi administratif; -----

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki **Saudara Muchtar Bello**, selaku Terlapor IV (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat) terkait adanya potensi kerugian negara karena tidak terjadinya persaingan dalam pelaksanaan tender ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Supin Raya, Terlapor II, PT Anugerah Langgeng Sentosa, Terlapor IV, Muchtar Bello selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Terlapor V, Ir. Abd. Waris Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 dan Terlapor VI, Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menyatakan bahwa Terlapor III, PT Istana Bunga Baru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menghukum Terlapor I, PT Supin Raya membayar denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Melarang Terlapor II, PT Anugerah Langgeng Sentosa mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----

Bahwa setelah Terlapor I (PT Supin Raya) melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin tanggal 1 Oktober 2012** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Tadjuddin Noer Said dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Rosanna Sarita, S.H. dan Ja'far Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

t.t.d.

Rosanna Sarita, S.H.

t.t.d.

Ja'far Aly Barsyan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Sekretaris Jenderal,

Ir. Lilik Gani, H.A., M.Sc., Ph.D.